

Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota

Studi Kasus di 90 Kabupaten/Kota di Indonesia



PEMERINGKATAN DAYA TARIK INVESTASI KABUPATEN / KOTA

Studi Kasus di 90 Kabupaten/Kota di Indonesia

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lambatnya pemulihan krisis nasional yang diawali dengan krisis ekonomi dikhawatirkan akan muncul krisis nasional kedua, yang berakibat lebih buruk lagi. Pertumbuhan perekonomian nasional sepanjang tahun 2000, memang diakui memperlihatkan adanya tanda-tanda pemulihan ekonomi. Namun bila dikaji lebih mendalam kecenderungan tersebut diragukan dapat berlangsung di masa datang. Target ekspor misalnya, untuk tahun 2000 memang dapat terlampaui. Namun untuk tahun 2001 dan tahun selanjutnya perkembangan ekspor diperkirakan terhambat. Penyebabnya adalah tidak adanya penambahan kapasitas dan investasi baru dalam waktu dekat ini. Apabila tidak terjadi penambahan kapasitas dan investasi, dalam jangka panjang diperkirakan laju pertumbuhan ekspor akan terhambat.

Sementara itu pelaksanaan otonomi daerah telah diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Situasi kinerja perekonomian yang diperkirakan lamban tersebut, tentunya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah yang menuntut pemerintah daerah untuk secara lebih mandiri dalam hal pendanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan tersebut disertai dengan pemberian wewenang yang luas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya disebut UU Otonomi Daerah.

Dalam situasi kelambatan kesiapan pemerintah dalam menyiapkan PP dalam melaksanakan otonomi daerah serta penataan kelembagaan, koordinasi, dll. telah menjadikan pengelolaan pelaksanaan otonomi daerah menjadi terhambat; diantaranya lambatnya pengucuran dana alokasi umum (DAU) kepada daerah. Dalam kondisi tersebut, tidak ada pilihan bagi daerah kecuali harus bekerja keras untuk melakukan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta mencari sumber-sumber penerimaan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pembiayaan kegiatan pemerintahan di daerahnya.

Dalam mencari sumber sumber pendapatan daerah tersebut masing masing pemerintah daerah, telah membuat peraturan daerah (perda) untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Yang patut disayangkan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah ini adalah adanya kecenderungan pemerintah daerah menerapkan kebijakan dengan orientasi jangka pendek, jauh dari upaya kreatif untuk menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bilamana benar kecenderungan itu yang terjadi dikhawatirkan akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang akan menurunkan daya saing produk produk kita baik di pasar internasional maupun dalam negeri.

Kondisi di atas itulah yang mendasari upaya KPP^{OD} untuk membuat peringkat daya saing ekonomi daerah yang dapat menjadi panduan bagi dunia usaha untuk kebijakan investasinya dan pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing ekonominya.

B. Tujuan Penelitian

Pemeringkatan ini bertujuan untuk membantu daerah-daerah di Indonesia dalam melihat daya tariknya terhadap investasi ditinjau dari berbagai aspek. Secara singkat tujuan rating ini dirumuskan sebagai berikut :

- A. Membuat pemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut daerah)
- B. Secara khusus memberikan rambu rambu bagi daerah untuk tidak membuat peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang merugikan perekonomian daerah
- C. Memberikan rekomendasi umum untuk peningkatan daya saing investasi daerah

II. KERANGKA PEMIKIRAN

Ada beberapa hal yang dapat menjadi daya tarik daerah terhadap investasi, diantaranya adalah : pasar domestik yang memadai, tenaga kerja dalam jumlah besar, ketersediaan sumber daya alam, sarana teknologi informasi, infrastruktur yang memadai, ekonomi pasar, perdagangan internasional, serta sistem pembayaran. Hal yang juga menjadi pertimbangan investor dalam memilih daerah untuk berinvestasi adalah kelambagaan/birokrasi dan kebijakan daerah yang tertuang dalam berbagai peraturan daerah. Beberapa hal yang dipakai untuk melakukan penilaian terhadap peraturan daerah khususnya yang berhubungan dengan perdagangan / investasi, mengacu pada beberapa kesepakatan perdagangan multilateral (WTO, APEC, dan AFTA), yaitu : tidak diskriminatif, tidak mengakibatkan pungutan berganda, tidak mengakibatkan persaingan yang tidak sehat (monopoli, oligopoli, dll), tidak menghambat pergerakan lalu-lintas barang/jasa antar wilayah, tidak ada pembatasan kuantitatif, serta tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Sedangkan faktor yang menghambat investasi antara lain : ketidakpastian politik dan jaminan keamanan, desentralisasi kebijakan dan fiskal, ketidakjelasan implementasi terhadap reformasi ekonomi, sistem peradilan yang tidak terpercaya, serta perlakuan terhadap investor yang sudah ada.

Sementara dalam perpektif pengusaha nasional dan para pengamat ekonomi, setidaknya ada tujuh faktor yang dijadikan indikator daya tarik daerah terhadap investasi dalam penelitian ini, yaitu : Keamanan, Budaya Daerah, Potensi Ekonomi, Keuangan Daerah, Infrastruktur, Sumberdaya Manusia, serta Peraturan Daerah.

1. *Keamanan* : Keamanan suatu wilayah menentukan kondusifitas dalam berusaha. Dalam persepsi para pengusaha, faktor keamanan merupakan pertimbangan utama dalam menentukan daerah untuk melakukan investasi. Faktor keamanan ini mencakup dua unsur utama yaitu, pertama adanya kepastian hukum yaitu penegakan hukum dan proses peradilan. Kedua adalah gangguan keamanan lingkungan, yaitu yang menyangkut jaminan kelangsungan usaha, keselamatan jiwa, perusakan, penjarahan, pencurian dan lain sebagainya.
2. *Potensi Ekonomi* : Potensi ekonomi daerah merupakan ukuran terhadap kinerja serta potensi perekonomian daerah secara umum. Potensi ekonomi suatu daerah menyangkut ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam, kegiatan perekonomian di daerah, serta pendapatan masyarakat. Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya alam daerah dapat dilihat dari kontribusi kegiatan perekonomian sektor primer yaitu sektor pertanian

(perkebunan, perikanan, kehutanan) dan pertambangan terhadap perekonomian daerah. Ketersediaan sumber daya alam serta pemanfaatannya menjadi sangat penting sebagai pertimbangan berinvestasi karena memperlihatkan seberapa besar potensi kekayaan alam yang masih dapat dikembangkan atau diolah dan seberapa besar daya dukungnya terhadap kegiatan usaha baik perdagangan maupun industri. Sedangkan aktifitas perekonomian dapat dilihat dari kontribusi kegiatan perekonomian sektor sekunder yaitu sektor industri pengolahan/manufaktur, perdagangan, hotel dan restoran terhadap perekonomian daerah. Tingginya aktivitas ekonomi suatu daerah di sektor sekunder memperlihatkan bahwa daerah tersebut dan masyarakatnya telah terbiasa dengan kegiatan ekonomi moderen atau perekonomiannya telah berorientasi pada industrialisasi dan perdagangan. Sementara pendapatan masyarakat, memberikan gambaran daya beli masyarakat untuk kegiatan konsumsi dan investasi.

3. Budaya Daerah : Nilai-nilai budaya masyarakat mendasari sikap dan perilaku masyarakat maupun birokrasi pemerintah yang pada akhirnya membentuk budaya birokrasi dan masyarakat. Sikap dan perilaku masyarakat yang terbuka terhadap dunia luar memperlihatkan kemampuan adaptasi daerah dengan dunia luar. Keterbukaan terhadap pengaruh atau unsur-unsur dari luar daerah akan mendukung masuknya investasi dari luar. Sebaliknya sikap mental masyarakat yang tertutup dan bahkan menolak keberadaan investasi atau industrialisasi dari luar merupakan hambatan kegiatan usaha. Keterbukaan budaya daerah terhadap unsur dari luar daerah bisa tercermin dari sikap dan perilaku birokrasi dan masyarakat. Nilai budaya yang anti terhadap dunia luar pada satu titik tertentu akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi serta keamanan di daerah. Hambatan budaya juga dapat berasal dari pemerintah daerah sendiri yaitu berupa hambatan birokrasi. Seperti misalnya pemda yang kurang memberikan insentif terhadap kegiatan perekonomian, penyelesaian perizinan yang berbelit-belit, kepastian waktu penyelesaian perizinan, dan lain sebagainya.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) : Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memegang peranan penting dalam pembentukan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi. Oleh karenanya ketersediaan tenaga kerja serta kualitas tenaga kerja suatu daerah, menjadi salah satu pertimbangan para pengusaha dalam memilih daerah untuk dijadikan tempat berusaha. Untuk melihat kualitas dan ketersediaan tenaga kerja suatu daerah dapat dilihat dari jenis tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan dan berdasarkan jenis kelompok pekerjaan di daerah yang bersangkutan. Hal yang mendasari pemikiran ini, karena pembangunan ekonomi dan industri pada umumnya berkaitan erat dengan alokasi kesempatan kerja menurut jenis kelompok pekerjaan. Semakin maju pembangunan ekonomi dan industrialisasi semakin besar proporsi pekerja pada jenis pekerjaan tenaga profesional, teknis, tenaga kerja kepemimpinan dan ketatalaksanaan dan tata usaha. Apabila dilihat dari lapangan usaha maka semakin besar penduduk yang bekerja di sektor sekunder (industri pengolahan dan perdagangan) dan tersier (jasa dan keuangan) maka semakin maju pula daerah yang bersangkutan. Ukuran minimal yang dapat digunakan untuk melihat kualitas tenaga kerja suatu daerah adalah seberapa besar prosentase penduduk yang bekerja di sektor manufaktur, dengan pemikiran bahwa pekerja yang bekerja di sektor manufaktur merupakan tenaga kerja yang sudah terlatih dan terbiasa dengan teknologi. Para pengusaha lebih tertarik menggunakan pekerja yang sudah terdidik atau terlatih daripada harus memberikan pelatihan. Sementara untuk

megukur ketersediaan tenaga kerja, dapat dilihat dari prosentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang telah bekerja dengan pendidikan minimal SLTP.

5. Keuangan Daerah : dilihat dari cara pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan melihat rasio antar komponen APBD akan tercermin bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam mengelola perekonomiannya yang pada akhirnya akan mempengaruhi iklim berusaha di daerah yang bersangkutan. Rasio Pajak Daerah terhadap Retribusi Daerah memperlihatkan apakah pemerintah daerah lebih bertumpu pada penerimaan sektor pajak atau retribusi. Semakin tinggi rasio pajak terhadap retribusi akan semakin baik, karena pada prinsipnya pajak mempunyai struktur dan mekanisme yang lebih baik dari pada retribusi. Banyaknya penerimaan dari retribusi mengindikasikan bahwa banyak pungutan yang kurang jelas di daerah tersebut. Sementara itu dunia usaha juga memandang penting untuk melihat komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian di daerah karena sebuah investasi memerlukan adanya sarana dan prasarana penunjang yang berupa infrastruktur. Komitmen pemerintah untuk membangun infrastruktur terlihat dari rasio antara Anggaran Pembangunan terhadap Anggaran Rutin. Semakin besar rasio anggaran pembangunan dibandingkan anggaran rutin menunjukkan bahwa dana yang dimiliki oleh daerah lebih banyak dibelanjakan untuk kegiatan pembangunan ekonomi produktif yaitu membangun infrastruktur daripada untuk kegiatan rutin pemerintahan, seperti gaji pegawai, biaya perjalanan dinas dan sebagainya. Para pengusaha dan pengamat ekonomi juga memandang penting kemampuan pemda dalam menggalang dana, yang terlihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBD. Diasumsikan bahwa semakin besar kemampuan daerah untuk menggalang dana dari pendapatan asli daerah maka kemungkinan untuk melakukan pungutan-pungutan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi kalangan usaha akan semakin kecil.
6. Infrastruktur : Kegiatan usaha di suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan (kuantitas) fasilitas atau infrastruktur fisik seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, kuantitas dan kualitas lahan dan lain sebagainya. Selain ketersediaan infrastruktur fisik tadi juga perlu diperhatikan mengenai kualitas infrastruktur yang bersangkutan yang menunjukkan kemudahan akses terhadap infrastruktur pendukung tersebut. Sering kali dalam perjanjian penanaman modal ada persyaratan untuk pembangunan infrastruktur, namun akan lebih baik jika infrastruktur tersebut telah tersedia.
7. Peraturan Daerah : Dalam menjalankan usahanya di daerah, para investor selalu bersentuhan dengan pelaksanaan peraturan lokal baik dalam bentuk perda, SK Bupati/Walikota maupun SK Instansi Instansi. Oleh karenanya, perda sebagai acuan dasar pelaksanaan peraturan peraturan tingkat di bawahnya di daerah yang bersangkutan menjadi sangat penting keberadaannya. Suatu perda yang kondusif akan diterima investor karena menunjang aktivitas bisnisnya. Selebihnya dalam tinjauan yang lebih luas perda yang kondusif juga akan mendinamisir kegiatan ekonomi daerah secara positif yang hasilnya akan dinikmati daerah yang bersangkutan. Berbagai jenis perda dan SK Bupati/Walikota tentang pajak dan retribusi daerah dijadikan input utama dalam penelitian ini. Perda-perda yang digolongkan dalam 3 kategori yaitu: perda yang berkaitan dengan rangkaian aktivitas produksi, perda yang berkaitan dengan distribusi barang, dan perda lain lainnya; dianalisis dengan beberapa kriteria dasar seperti dalam kaitannya dengan prinsip perdagangan bebas, kesamaan perlakuan dalam berkompetisi,

kepastian hukum, dan lain lainnya. Untuk dianalisis tingkat kondusifitasnya, apakah supportif atau distortif terhadap aktivitas dunia usaha

Sesuai dengan kerangka pemikiran di atas, 7 indikator utama yang dipakai sebagai indikator untuk penentuan rating daerah adalah: keamanan, potensi ekonomi, budaya daerah, infrastruktur, SDM, Peraturan Daerah dan Keuangan Daerah. Dari 7 indikator tersebut dipecah lagi ke dalam 17 sub indikator yang digunakan untuk melihat daya tarik daerah terhadap investasi sebagaimana terlampir.

III. METODOLOGI

A. Sampel Daerah Penelitian

Basis daerah penelitian ini dilakukan pada Kabupaten dan Kota, dengan pertimbangan bahwa dengan diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, daerah Kabupaten/Kota dituntut untuk lebih mandiri dalam hal pendanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemeringkatan untuk melihat gambaran daya tarik antar daerah terhadap investasi, dilakukan dengan mengambil sampel 90 daerah (68 Kabupaten dan 22 Kota) di 24 Propinsi, dari keseluruhan populasi 343 daerah (271 Kabupaten dan 72 Kota) dari 30 Propinsi di Indonesia. Untuk menentukan sampel daerah pemeringkatan dilakukan dengan beberapa tahapan dan pertimbangan sebagai berikut :

Tahap *pertama* : dari 343 daerah (271 Kabupaten dan 72 Kota) di seluruh Indonesia, dipilih daerah-daerah yang kontribusi salah satu atau lebih PDRB sektor-sektor tertentu terhadap total PDRB minimal sebesar 20%. Sektor-sektor tersebut adalah (1). Pertanian Non Pangan (Perkebunan, Perikanan, dan Kehutanan), (2). Industri Pengolahan (Manufaktur), (3). Pertambangan, dan (4). Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar, Eceran, Hotel dan Restoran). Pertimbangan memilih sektor-sektor tersebut sebagai dasar penarikan sampel karena sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang dapat dipakai untuk melihat daya dukung perekonomian daerah dan sasaran investasi. Diasumsikan bahwa dengan Kontribusi PDRB masing-masing sektor minimal sebesar 20%, di daerah yang bersangkutan telah terjadi aktivitas ekonomi produktif sektor-sektor yang bersangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha (investasi). Dengan cara seperti ini terpilih sebanyak 226 Daerah (172 Kabupaten dan 54 Kota dari 30 Propinsi).

Tahap *Kedua* : Dari 226 daerah yang terpilih pada tahap pertama dilihat ketersediaan data pendukung yang dipakai sebagai indikator dalam menentukan daya tarik daerah terhadap investasi. Data-data pendukung tersebut antara lain : data PDRB, APBD, Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah dan sebagainya. Berdasarkan ketersediaan data pendukung diperoleh 90 daerah (68 Kabupaten dan 22 Kota) yang berasal dari 24 Propinsi di seluruh Indonesia, yang mempunyai kelengkapan data untuk bisa dianalisis. Ke-90 daerah inilah yang pada akhirnya dipakai sebagai daerah sampel rating. Daftar Daerah Kabupaten dan Kota yang menjadi sampel pemeringkatan terlampir.

Catatan:

- Tidak dimasukkannya sektor pertanian pangan dimaksudkan untuk meminimalisir cakupan daerah penelitian karena sebagian besar daerah di

Indonesia memiliki basis sektor pertanian pangan di atas 20%. Hal ini dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan cakupan daerah penelitian.

- Daerah di wilayah Propinsi DKI yang terpilih sebagai sampel penelitian dikeluarkan dari sampel penelitian mengingat bahwa salah satu indikator penelitian yaitu Peraturan Daerah tidak dibuat di tingkat Kabupaten/Kota melainkan dibuat di tingkat Propinsi (kekhususan DKI berdasar UU No.22/1999).

B. Data Penelitian

Data-data yang digunakan untuk pemeringkatan ini terdiri dari :

1. Data Primer : sebagai basis analisis untuk melihat faktor keamanan, kualitas dan akses terhadap infrastruktur, serta budaya daerah. Data-data tersebut merupakan data kualitatif yaitu persepsi tentang keadaan keamanan daerah, kondisi infrastruktur daerah, serta nilai budaya masyarakat dan birokrasi daerah, yang diperoleh melalui mekanisme *panel judgement*, yang melibatkan beberapa informan / *expert* di bidangnya masing-masing. Para informan terdiri dari kalangan pengusaha di bidang perkebunan, perikanan, manufaktur, dan jasa; kalangan pers; serta beberapa pengamat ekonomi. Sebelum diolah data-data yang diperoleh di *cross cek* dengan data-data sekunder (berita di media masa, dan informasi-informasi yang dihimpun dari masyarakat di daerah).
2. Data sekunder : berupa data-data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa data statistik daerah digunakan sebagai basis analisa untuk indikator-indikator yang tercakup dalam bidang : Potensi Ekonomi, Keuangan Daerah dan SDM. Data kualitatif yang digunakan sebagai basis analisa untuk indikator Peraturan Daerah, berupa hasil analisis terhadap peraturan daerah yang dilakukan dengan beberapa parameter/kriteria yang telah ditentukan (terlampir).

Secara lengkap daftar jenis data untuk rating ini terlampir.

C. Tahapan Pemeringkatan

C.1. Penentuan Indikator dan Sub Indikator Pemeringkatan

Penentuan indikator dan sub indikator pemeringkatan daya tarik investasi daerah sebagaimana dijabarkan di atas, dilakukan melalui tahapan berikut:

- Studi literatur dan masukan para ahli yang terdiri dari para pengusaha nasional dan pengamat ekonomi.
- Masukan para ahli tersebut dilakukan melalui lokakarya (sekitar 40 ahli) yang dilanjutkan dengan perumusan oleh beberapa ahli terbatas dari kedua unsur yang disebutkan di atas yaitu pengusaha dan pengamat ekonomi dalam suatu *panel judgement*.

C.2. Analisis Data

- Analisis komparatif. Analisis ini digunakan untuk membandingkan data antar bidang. Dari analisis komparatif ini dapat diperoleh antara lain proporsi maupun prosentase terhadap total, sektor yang bersifat dominan dan lain sebagainya.
- Analisis *Location-Quotient (LQ)*. Dalam studi regional analisis LQ digunakan untuk menentukan keunggulan suatu daerah dalam sektor tertentu dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah lainnya yang menjadi satuan hitung. Sebagai salah satu contoh LQ dalam pemeringkatan ini adalah LQ sektor Primer terhadap PDRB yang menggambarkan keunggulan suatu sektor akibat kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB.

C.2. Pembobotan

Penentuan skoring atas 7 kelompok indikator beserta 17 sub indikatornya yang dipilih dalam menentukan pemeringkatan daya tarik investasi Kabupaten/Kota dilakukan dengan **metode AHP** (*The Analytic Hierarchy Process*) dengan bantuan suatu perangkat lunak yang disebut '*Expert Choice*'. Metode pembobotan dengan model AHP ini ditentukan bersama oleh para ahli dalam suatu forum *Panel Judgement* yang terdiri dari unsur pengusaha dari berbagai sektor industri dan pengamat ekonomi. Prinsip dari metode AHP ini adalah memberikan bobot tiap indikator dan sub indikatornya dengan perbandingan antar indikator/sub indikator satu dengan lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator menunjukkan lebih pentingnya indikator tersebut terhadap indikator lainnya terhadap daya tarik investasi. Terlampir hasil hirarki indikator pemeringkatan, bobot dan intensitas indikator dan sub indikatornya, serta cara perhitungan peringkat berdasar prinsip kalkulasi perangkat lunak '*Expert Choice*'.

Sebelum diolah dengan model AHP, setiap sub indikator diklasifikasikan terlebih dahulu dalam beberapa klasifikasi, misalnya: tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Pengklasifikasian setiap indikator tersebut dilakukan dengan sistem skoring yang terdiri dari 2 macam metode yaitu 'Metode Rata-rata' dan 'Metode Distribusi' sebagaimana terlampir.

IV. Hasil Pemeringkatan

Hasil pemeringkatan disajikan berdasarkan skor total dan skor tiap indikator untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap terhadap hasil akhir skor total. Terlampir urutan peringkat skor total dan skor tiap indikator beserta grafiknya.

A. Peringkat Daerah Berdasarkan Skor Total

Kabupaten Badung menempati peringkat pertama, disusul Kab. Gianyar, Kota Denpasar dan Kota Bekasi dalam urutan 2, 3 dan 4. Skor pemeringkatan yang dihasilkan untuk urutan 1 sampai dengan 4 tersebut sangat kecil selisihnya sehingga dalam tingkat penerimaan tertentu dapat dianggap satu kelompok peringkat.

Skor tinggi Kabupaten Badung didapat hampir di semua indikator, kecuali untuk indikator potensi ekonomi yang ditempati Kab. Kutai di peringkat pertama. Di indikator ini Kab. Badung ada dalam peringkat 61. Hal ini bisa dimaklumi karena bila dibandingkan daerah-daerah seperti Kabupaten: Kutai, Fak Fak, Kampar, Indramayu, Pasisir, Barito Utara, Muara Enim, Luwu Utara, Musi Rawas, dan beberapa daerah lainnya yang kaya potensi ekonomi berbasis sumber daya alam asli maupun buatan

(pertambahan, kehutanan, perikanan dan perkebunan); Kab. Badung jauh dibawah daerah daerah tersebut.

Dalam kategori indikator keuangan daerah, Kabupaten Badung juga menempati peringkat pertama. Hal ini terutama karena sumbangan yang sangat tinggi dari pendapatan pajak daerah dan besarnya komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan yang diindikasikan dengan anggaran pembangunan yang cukup besar dalam APBD nya (jauh lebih besar bila dibandingkan anggaran rutinnya).

Peringkat pertama Kabupaten Badung juga ada dalam kategori indikator Keamanan (sama skor dengan 4 daerah lainnya). Sebagaimana dijelaskan di atas, bobot untuk kategori Keamanan merupakan bobot tertinggi dalam preferensi para ahli sehingga sangat menentukan peringkat suatu daerah.

Walaupun masih kalah bila dibandingkan Kabupaten Gianyar, Kota Bekasi dan Kota Surabaya dalam kategori indikator SDM yang menempati peringkat pertama secara kolektif dengan skor sama; namun posisi peringkat 2 indikator ini (sama skor dengan Kota Denpasar, Kab. Kutai, Kab. Kampar, Kab. Buol Toli Toli, dan Kota Medan) menunjukkan indikasi kuat tentang kesiapan SDM Kabupaten Badung terhadap investasi di daerahnya, baik dari segi ketersediaan maupun ketrampilan SDM nya.

Untuk kategori indikator peraturan daerah, Kab. Badung menempati peringkat 12. Peringkat ini masih tergolong tinggi karena tidak terlalu jauh bedanya dengan skor peringkat di atasnya, dan cukup jauh bedanya dengan skor peringkat peringkat di bawahnya. Artinya dalam hal kebijakan daerah, Kab. Badung bisa dikatakan cukup kondusif bagi dunia usaha.

Secara total skor peringkat terbawah ada di Kab. Sambas. Hampir dalam semua kategori indikator, Kab. Sambas ada dalam peringkat bawah (bervariasi di bawah peringkat 65), kecuali untuk peraturan daerah yang berada di peringkat tengah (peringkat 46). Dalam kategori 10 daerah peringkat bawah, Kab. Sambas menempatnya bersama sama (dari bawah ke atas) Kabupaten: Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, Ketapang, Lebak, Donggala, Lampung Selatan, Sanggau, Kerinci, Kapuas Hulu dan Poso.

B. Peringkat Daerah Berdasarkan Indikator Keuangan Daerah

Berdasarkan sub indikator dalam kelompok indikator keuangan daerah, terdapat 30 peringkat yang dihasilkan. Kab. Badung menempati peringkat pertama disusul Kota Denpasar, Kab. Muara Enim, Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Lombok Barat dalam lima besar kategori ini. Peringkat ini didapat Kab. Badung dari kombinasi seluruh sub indikator yang mempunyai nilai tertinggi di setiap sub indikatornya.

Sebagaimana dikemukakan di atas, peringkat pertama tersebut terutama karena sumbangan yang sangat tinggi dari pendapatan pajak daerah. Bila dibandingkan pendapatan dari retribusi, prosentase pajak jauh lebih besar yaitu 9217% (sangat jauh bila dibandingkan dengan daerah daerah lain yang sebagian besar di bawah 200%). Dalam preferensi pengusaha dan para ahli, pungutan pajak daerah yang dapat dipertanggungjawabkan lebih disukai daripada berbagai macam jenis retribusi.

Dalam hal penyediaan prasarana aktivitas usaha, besarnya komitmen pemerintah daerah Kab. Badung dalam pembangunan diindikasikan dengan anggaran pembangunan yang cukup besar dalam APBD nya (jauh lebih besar bila dibandingkan anggaran rutinnya). Dalam hal pembangunan daerah hanya 5 daerah yang anggaran

pembangunannya lebih besar daripada anggaran rutin di 90 sampel daerah tersebut yaitu Kabupaten: Badung, Gianyar, Kutai, Berau dan Kampar.

Peringkat terbawah kategori indikator ini ditempati 9 daerah dengan skor sama yaitu Kota: Sibolga, Kupang; Kabupaten: Lampung Timur, Lampung Barat, Hulu Sungai Selatan, Kediri, Blitar, Bangkalan dan Gorontalo. Keseluruhan sub indikator menunjukkan kontribusi yang sangat rendah untuk ke 9 daerah tersebut dengan pola kombinasi yang sama.

C. Peringkat Daerah Berdasarkan Indikator Potensi Ekonomi

Dari data data sekunder sub indikator dalam kelompok indikator potensi ekonomi dihasilkan 27 kelompok peringkat daerah. Peringkat pertama ditempati Kab. Kutai. Urutan peringkat berikutnya secara berurutan adalah Kabupaten: Fak Fak, Kampar, Indramayu, Pasir dan Barito Utara sebagai lima besar skor tertinggi (Kab. Indramayu dan Pasir mempunyai skor sama di peringkat 4).

Di semua sub indikator, Kab. Kutai menempati urutan teratas sehingga jelas menempatkannya di peringkat pertama. Kombinasi kontribusi potensi ekonomi dari sektor primer (pertanian non pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan) dan sektor sekunder (manufaktur/pengolahan) terutama menjadi penentu besarnya skor Kab. Kutai. Dalam kategori ini, Kab. Fak Fak hanya kalah di kontribusi sektor sekunder bila dibandingkan Kab. Kutai. Sementara Kab. Kampar, Indramayu dan Pasir; tertinggal karena sektor sekunder maupun pendapatan perkapita penduduknya.

Peringkat terbawah kategori indikator ini ditempati 15 daerah dengan skor sama yaitu Kabupaten: Minahasa, Hulu Sungai Selatan, Magetan, Kediri, Blitar, Bangkalan, Pekalongan, Tasikmalaya, Cirebon, Lebak, Tabanan, Buleleng; dan Kota: Pare Pare, Pekanbaru dan Bengkulu. Peringkat kedua dari bawah ditempati Kota Kupang dan Kota Denpasar. Selanjutnya peringkat ketiga dari bawah adalah Kota: Binjai, Bogor dan Kabupaten: Sambas, Magelang, Sumedang.

Selisih skor ketiga kelompok peringkat terbawah ini relatif kecil. Kelompok terbawah pertama kalah terhadap kelompok terbawah kedua dikarenakan pendapatan perkapitanya. Sedangkan kelompok terbawah kedua dikalahkan kelompok terbawah ketiga karena kontribusi kombinasi sektor sekunder dan pendapatan perkapitanya.

D. Peringkat Daerah Berdasarkan Indikator Keamanan

Urutan peringkat dalam kategori ini relatif tidak bervariasi dimana dari 90 daerah sampel hanya terkelompok dalam 9 peringkat. Hal ini dikarenakan dari data primer yang didapatkan melalui para ahli, rata rata responden terlihat konservatif dalam memberikan persepsinya terhadap kondisi keamanan di masing masing daerah penelitian. Dari empat tingkatan persepsi yang diajukan; hanya untuk daerah daerah yang sangat jelas mereka kuasai, mereka berani memberikan penilaian yang ekstrem. Misalnya untuk Kab. Poso dan Sambas, mereka memberikan penilaian gangguan keamanan sangat tinggi. Sedangkan untuk daerah daerah seperti misalnya Kab. Pontianak, Kab. Lampung Selatan, Kota Balikpapan, digolongkan sebagai daerah dengan gangguan keamanan tinggi. Daerah daerah yang digolongkan mempunyai tingkat gangguan keamanan sedang diantaranya Kab. Serang, Kab. Banyuwangi, Kota Medan, Kab. Asahan, Kota Surabaya, dll.

Untuk kategori indikator yang memiliki dua sub indikator ini (sub indikator gangguan keamanan dan kepastian hukum) Kabupaten: Badung, Buleleng, Gianyar, Tabanan dan Kota Denpasar menempati peringkat pertama. Di peringkat kedua terdapat beberapa daerah diantaranya Kabupaten: Bekasi, Indramayu, Pekalongan, Probolinggo, Flores Timur; Kota: Bogor, Pekanbaru, Bitung, dll.

Daerah daerah dalam peringkat pertama menempati posisi tersebut karena kedua sub indikator keamanan dan kepastian hukum dipersepsikan baik oleh para ahli. Sedangkan daerah daerah dalam peringkat kedua kalah dalam hal kepastian hukum yang dipersepsikan sedikit di bawah daerah di peringkat pertama.

Daerah yang menempati urutan terakhir dalam kategori ini dapat dipastikan adalah daerah Kab. Poso. Yang menarik disini adalah bahwa daerah daerah diluar daerah konflik seperti misalnya Kab. Lampung Selatan, Lampung Barat berada dalam urutan kedua dari bawah, yang hampir sama skornya dengan Kab. Sanggau dan Sambas.

Gambaran peringkat dari kelompok indikator ini memperjelas persepsi umum bahwa faktor keamanan menjadi penentu utama dalam segi daya tarik bagi para investor. Sejauh apapun kondisi yang mendukung dari indikator indikator lainnya akan menjadi tidak berarti bagi daerah yang terus dilanda konflik seperti Kab. Poso.

E. Peringkat Daerah Berdasarkan Indikator Budaya

Pemeringkatan berdasarkan kategori indikator ini hanya menghasilkan 7 peringkat yang terdiri dari beberapa kelompok daerah. Sedikitnya kelompok peringkat tersebut dikarenakan tanggapan responden ahli terhadap sub indikator budaya masyarakat maupun budaya birokrasi ini, sangat konservatif dalam membandingkan satu daerah dengan daerah lainnya.

Hasil pemeringkatan indikator ini menunjukkan 11 daerah yang menempati peringkat pertama diantaranya Kabupaten: Bekasi, Bogor, Musi Banyuasin, Musi Rawas; Kota: Cirebon, Bogor, dll. Peringkat pertama ini lebih unggul di sub indikator budaya birokrasi dibanding kelompok daerah daerah peringkat kedua seperti diantaranya Kabupaten: Tangerang, Magelang, Blitar, Lampung Timur; Kota: Denpasar, Surabaya, dll. Birokrasi kelompok peringkat pertama dipersepsikan lebih tanggap dalam memberikan pelayanan kepada para investor dibanding kelompok peringkat kedua.

Sedangkan daerah dalam kelompok peringkat terakhir terdiri dari 9 daerah diantaranya: Kab. Deli Serdang, Kota Medan, dll. Pelayanan birokrasi di daerah daerah kelompok peringkat terakhir ini kalah dibandingkan kelompok daerah daerah peringkat kedua dari bawah seperti misalnya Kabupaten: Serang, Gorontalo, Pontianak; Kota: Samarinda, Pekanbaru, dll.

F. Peringkat Daerah Berdasarkan Indikator Infrastruktur

Pemeringkatan kategori indikator infrastruktur didasarkan pada dua sub indikator yang dianggap penting bagi para investor yaitu mengenai akses transportasi ke daerah daerah yang bersangkutan baik akses transportasi udara, darat, maupun sungai; dan kualitas infrastruktur jalan raya.

Berdasarkan dua sub indikator tersebut hanya terdapat 9 peringkat yang terdiri dari beberapa kelompok daerah. Daerah yang termasuk peringkat pertama diantaranya: Kabupaten: Tangerang, Bekasi, Kediri, Pekalongan, Lampung Selatan; Kota:

Denpasar, Bogor, Surabaya, Bandar Lampung, Padang, dll. Sedangkan Kab. Fak Fak menempati peringkat terakhir sendirian.

G. Peringkat Daerah Berdasarkan Indikator SDM

Berdasarkan sub indikator ketersediaan dan ketrampilan SDM, terdapat 14 peringkat dari keseluruhan daerah sampel penelitian. Oleh para pengusaha, faktor ketersediaan dinilai lebih penting dibanding ketrampilan SDM karena pada dasarnya untuk suatu investasi SDM yang belum trampil dapat diberi pelatihan oleh perusahaan untuk mencapai level ketrampilan tertentu yang disyaratkan. Namun SDM yang sudah mempunyai ketrampilan dan pengalaman kerja lebih disukai dibandingkan SDM yang belum memiliki ketrampilan; selain karena ketrampilannya itu sendiri, SDM tersebut sudah terbiasa berinteraksi dalam suatu sistem usaha.

Kab. Gianyar, Kota Bekasi dan Kota Surabaya menempati peringkat pertama dalam indikator ini; kemudian diikuti 6 daerah sebagai peringkat kedua yaitu: Kabupaten: Badung, Kutai, Kampar, Buol Toli Toli; Kota: Denpasar, dan Medan. Keunggulan peringkat pertama adalah adanya tingkat ketrampilan SDM yang lebih baik dibanding daerah daerah di peringkat kedua.

Peringkat terakhir indikator ini diisi 7 daerah yaitu: Kabupaten: Ogan Komering Ilir, Minahasa, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Lampung Selatan, Bangkalan, Indramayu dan Lebak. Kabupaten Pamekasan dan Blitar yang berada di urutan kedua dari bawah sedikit lebih unggul dalam hal ketrampilan SDM nya walaupun dari segi ketersediaan SDM sama dengan kelompok daerah peringkat terakhir.

H. Hasil Pemeringkatan Daerah Berdasarkan Indikator Peraturan Daerah

Dari 90 daerah sampel penelitian, terdapat 40 peringkat tingkat kondusifitas daerah terhadap dunia usaha dalam indikator peraturan daerah (perda). Indikator perda menilai perda tentang pajak dan retribusi daerah dari berbagai macam jenis perda yang mengatur tentang: perijinan usaha, tenaga kerja, perdagangan, pasar, penggunaan jalan, pengelolaan hasil hutan, perikanan, pertambangan, pasar, reklame, dll.

Hasil urutan peringkat ditentukan dari tingkat kondusifitas perda terhadap dunia usaha menyangkut beberapa kriteria yang telah disebutkan di bagian metodologi ringkasan ini; diantaranya mengenai: ketentuan arus barang dari satu daerah ke daerah lain, pelayanan yang didapat dari kewajiban pembayaran pungutan, kewajaran tarif, kesamaan perlakuan terhadap pelaku usaha, kepastian hukum, harmoni perda dengan peraturan hukum lainnya, dll.

Dari ratusan perda dengan berbagai jenis perda yang dianalisa, urutan pertama ditempati oleh Kabupaten Badung dan Kab. Batanghari, urutan kedua ditempati Kota Samarinda dan Kab. Ngada, sedangkan peringkat 3 ditempati 28 daerah.

Posisi peringkat atas tersebut didapatkan daerah daerah yang perdanya tidak mempunyai pelanggaran terhadap beberapa hal mendasar yang ditetapkan. Pelanggaran yang ada umumnya bersifat teknis penyusunan suatu perda, serta beberapa diantaranya pelanggaran terhadap standar pelayanan yang belum jelas dapat diidentifikasi seperti mengenai standar waktu yang diperlukan untuk suatu perijinan.

Sedangkan urutan bawah peringkat berdasar indikator perda ini ditempati Kab. Ogan Komering Ilir, bersama dengan Kab. Lampung Selatan dan Kab. Bekasi. Peringkat ke 2 dari bawah ditempati oleh Kota Padang. Sementara peringkat ke 3 dari bawah ditempati sebelas daerah antara lain, Kab. Cirebon, Karawang, Blitar, Sangau, Kapuas, Flores Timur, Kampar, Kolaka, Pesisir Selatan, Asahan dan Kab. Simalungun.

Pada umumnya peringkat bawah ini dikarenakan beberapa pelanggaran perda terhadap hal hal mendasar seperti hambatan tarif/non tarif perdagangan, pungutan berganda, tidak ada timbal balik jasa terhadap subyek retribusi, bertentangan dengan substansi perundangan, dll.

Secara umum terdapat beberapa daerah yang membuat perda yang melanggar beberapa hal mendasar, misalnya Kab. Asahan yang menerapkan perda sumbangan pihak ketiga yang melanggar prinsip dasar suatu peraturan dan sifat suatu 'retribusi'; namun masih berada pada urutan menengah (peringkat 16) dari 40 urutan peringkat yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan untuk kategori perda lainnya yang dianalisa, relatif dapat diterima karena tidak melanggar beberapa hal mendasar tersebut di atas. Terlampir ulasan khusus untuk beberapa problem mendasar suatu perda.

Dalam kategori indikator perda ini, diterapkan suatu tolok ukur yang relatif 'lunak', misalnya pelanggaran terhadap kriteria kepastian waktu yang diperlukan untuk suatu perijinan masih dikategorikan sebagai perda yang 'dapat diterima', walaupun disadari bahwa kepastian tersebut sangat diperlukan oleh para pelaku usaha. Selain karena mencoba untuk memahami 'tingkat pelayanan' yang baru dapat diberikan oleh birokrasi kita, faktor lain yang mendasari 'lunaknya' kriteria penilaian tersebut adalah diharapkan kepastian waktu tersebut akan dapat tercermin di tingkat peraturan dibawah perda seperti SK Bupati/Walikota atau SK Instansi.

V. Rekomendasi

Dari hasil pemeringkatan tersebut direkomendasikan beberapa hal umum sebagai berikut:

1. Posisi dalam pemeringkatan yang belum memenuhi harapan daerah yang bersangkutan diharapkan memacu daerah tersebut dalam memperbaiki kinerja di sektor yang masih lemah.
2. Perlu dibentuk semacam *resource center* daerah yang terdiri dari para ahli dari berbagai disiplin ilmu sebagai patner pemerintah daerah dalam pembangunan daerahnya.
3. Untuk pemeringkatan di masa mendatang, perlu dikembangkan lebih lanjut mengenai kelengkapan indikator indikator yang dipergunakan sebagai tolok ukur daya tarik investasi daerah.

Melengkapi rekomendasi umum di atas, berikut beberapa rekomendasi khusus berkaitan dengan peraturan daerah:

1. Penyusunan perda harus melibatkan partisipasi masyarakat/*stakeholdernya*, selain untuk menyerap masukan dari berbagai pihak juga untuk mendapatkan dukungan dalam pelaksanaannya.

2. Berbagai perda mengenai pungutan daerah harus diletakkan dalam konteks untuk pembangunan ekonomi daerah maupun nasional yang berkelanjutan. Perda yang disusun untuk kepentingan ekonomi daerah jangka pendek hanya akan menurunkan daya saing daerah yang oleh karenanya harus dihindari.
3. Penyusunan perda agar tidak ditujukan untuk kepentingan periode kekuasaan jangka pendek 5 tahunan mengikuti siklus agenda politik, karena hanya akan merusakkan infrastruktur mekanisme ekonomi daerah maupun nasional.
4. Dalam penyusunan perda yang berhubungan dengan dunia usaha harus mengikuti pendekatan pasar yang berarti menyesuaikan tuntutan wajar bagi kondusifitas dunia usaha, dengan tanpa mengorbankan kepentingan daerah maupun nasional. Perda yang kondusif akan mengundang investasi dengan segala *multiplier effect*nya dalam pembangunan.
5. Dalam penyusunan perda, daerah daerah agar mengikuti beberapa prinsip dasar seperti: bebas hambatan tarif/non tarif perdagangan, menghindari pungutan ganda, bebas perlakuan diskriminasi pelaku usaha, kejelasan timbal balik pelayanan terhadap subyek pungutan, kepastian hukum, kejelasan dan kewajaran struktur dan besaran tarif pungutan, dan harmoni dengan aturan perundangan lainnya, terutama terhadap substansinya.
6. Muatan suatu perda harus dideskripsikan dengan jelas untuk menghindari 'grey area' yang dapat sangat multiinterpretatif.
7. Isi perda harus memuat indikasi yang jelas sehingga bisa dijadikan tolok ukur dalam penjabarannya di SK Bupati/Walikota. Misalnya perda mengenai perijinan harus memuat unsur indikasi kepastian prosedur, waktu, maupun instansi yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan tolok ukur yang jelas dalam penjabarannya di SK Bupati/Walikota untuk operasionalisasi perda tersebut.
8. Peran pengawasan represif pemerintah pusat terhadap perda agar dipahami sebagai mekanisme untuk menjamin keutuhan perekonomian nasional. Pertimbangan daerah untuk menerima atau menolak instruksi/panduan dari pemerintah pusat maupun masukan dari unsur masyarakat, jangan hanya berpedoman pada aspek yuridis formal yang mempunyai banyak keterbatasan, namun terutama dengan pertimbangan kemanfaatan bagi masyarakat banyak.
9. Perlunya peninjauan terhadap beberapa peraturan perundangan nasional yang memberikan celah munculnya perda yang mendistorsi aktivitas dunia usaha. Yang berkaitan dengan ketidaktegasan peraturan, misalnya PP No.65/2001 tentang Pajak Daerah dalam hal Pajak Penerangan Jalan. Yang berkaitan dengan fungsi pengawasan represif pemerintah pusat, misalnya UU No.34/2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. (pap-git)

Tim Peneliti KPPOD

Nara Sumber:

Bambang P.S. Brodjonegoro
Hadi Soesastro

Koordinator:

P. Agung Pambudhi

Peneliti:

Sigit Murwito
Robert Endi Jaweng
Agus Widodo
Antonius Doni Dihen
Kikin Purnawirawan Tarigan

Asisten Peneliti:

Regina Retno Budiastuti
F. Sundoko
Kurniawaty Septiany Musdar

Lampiran

Pemeringkatan Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota

Studi Kasus di 90 Kabupaten/Kota di Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Keterangan</u>
1.	Sampel Penelitian
1.1	Jumlah Daerah Pemeringkatan / Propinsi
1.2	Daftar Kabupaten/Kota yang menjadi Sampel Pemeringkatan
2	Daftar Indikator dan Sub Indikator untuk Pemeringkatan
3	Data dan Sumber Data
4.	Metodologi Penelitian
4.1	Hirarki Indikator Pemeringkatan dengan Metode AHP
4.2	Hasil Pembobotan Panel Judgement untuk Masing Masing Indikator
4.3	Hasil Pembobotan Masing Masing Indikator. Sub Indikator, dan Klasifikasi Intensitas
4.4	Metode Klasifikasi Intensitas
5.	Analisa Kebijakan Daerah
5.1	Kriteria Kualitas Kebijakan Daerah
5.2	Panduan Untuk Analisa Peraturan Daerah
6	Indikator dan Intensitas
6.1	Indikator dan Intensitas Potensi Ekonomi Daerah
6.2	Indikator dan Intensitas Keuangan Daerah
6.3	Indikator dan Intensitas Sumber Daya Manusia
6.4	Indikator dan Intensitas Perda, Keamanan, Budaya, Infrastruktur
7	AHP
7.1	Penghitungan Peringkat dengan Metode AHP
7.2	Hasil Perhitungan Peringkat dengan Expert Choice
8	Hasil Pemeringkatan
8.1	Peringkat Daya Tarik Investasi Kabupaten/ Kota
8.2	Peringkat Indikator Keamanan
8.3	Peringkat Indikator Potensi Ekonomi
8.4	Peringkat Indikator Sumber Daya Manusia
8.5	Peringkat Indikator Budaya Daerah
8.6	Peringkat Indikator Infrastruktur
8.7	Peringkat Indikator Peraturan Daerah
8.8	Pennngkat Indikator Keuangan Daerah

- 8.9 Peringkat Berdasarkan Kabupaten
- 8.10 Peringkat Berdasarkan Kota
- 8.11 Peringkat Berdasarkan Daerah Jawa-Bali
- 8.12 Peringkat Berdasarkan Daerah Diluar Jawa-Bali
- 8.13 Peringkat Berdasarkan Daerah Berbasis Manufaktur
- 8.14 Peringkat Berdasarkan Daerah Berbasis Pertanian Non Pangan
- 8.15 Peringkat Berdasarkan Daerah Berbasis Perdagangan
- 8.16 Peringkat Berdasarkan Daerah Berbasis Pertambangan

- 9 Kajian Kebijakan Daerah
 - 9.1 Sumbangan Pihak Ketiga: Makna dan Dasar Hukumnya
 - 9.2 Standar Pelayanan Perda: Efisiensi dan Kepastiannya
 - 9.3 Hambatan Tarif dalam Pungutan Komoditi
 - 9.4 Pungutan Berganda: Keberagaman Obyek, Pelanggaran Kewenangan
 - 9.5 Perlakuan Diskriminatif pada Pelaku Usaha
 - 9.6 Disharmoni Perda dengan SK Bupati/Walikota
 - 9.7 Fungsi Pengawasan Represif dalam UU No.34/2000

- 10 Data Peraturan Daerah
 - 10.1 Statistik Peraturan Daerah Yang Dianalisis
 - 10.2 Statistik Pelanggaran Peraturan Daerah
 - 10.3 Peraturan Daerah dan Jenis Pelanggarannya
 - 10.4 Rangkuman Kajian Peraturan Daerah
 - 10.5 Kajian Peraturan Daerah

SAMPEL PENELITIAN

LAMPIRAN1.1.**JUMLAH DAERAH PEMERINGKATAN / PROPINSI**

NO	PROPINSI	KAB.	KOTA	JUMLAH
1	SUMATERA UTARA	4	4	8
2	SUMATERA BARAT	2	1	3
3	RIAU	1	1	2
4	JAMBI	2	0	2
5	SUMATERA SELATAN	4	0	4
6	BENGKULU	0	1	1
7	LAMPUNG	3	1	4
8	JAWA BARAT	7	3	10
9	JAWA TENGAH	2	1	3
10	JAWA TIMUR	8	3	11
11	KALIMANTAN BARAT	5	0	5
12	KALIMANTAN TENGAH	2	0	2
13	KALIMANTAN SELATAN	2	0	2
14	KALIMANTAN TIMUR	3	2	5
15	SULAWESI UTARA	1	1	2
16	SULAWESI TENGAH	4	0	4
17	SULAWESI SELATAN	3	1	4
18	SULAWESI TANGGARA	1	0	1
19	NUSA TENGGARA TIMUR	4	1	5
20	NUSA TENGGARA BARAT	1	0	1
21	BALI	4	1	5
22	PAPUA	1	0	1
23	BANTEN	3	1	4
24	GORONTALO	1	0	1

JUMLAH :

68	22	90
-----------	-----------	-----------

PROPINSI YANG TIDAK TERWAKILI

1	D. I. ACEH			
2	D. K. I. JAKARTA			
3	D. I. YOGYAKARTA			
4	MALUKU			
5	BANGKA BELITUNG			
6	MALUKU UTARA			

LAMPIRAN 1.2:

DAFTAR DAERAH KABUPATEN / KOTA YANG MENJADI SAMPEL PEMERINGKATAN


NO	PROPINSI	KAB./KOTA
1	SUMATERA UTARA	1 Kab. Asahan 2 Kab. Dairi 3 Kab. Deli Serdang 4 Kab. Simalungun 5 Kota Binjai 6 Kota Medan 7 Kota Sibolga 8 Kota Tebing Tinggi
2	SUMATERA BARAT	9 Kab. Pesisir Selatan 10 Kab. Sawahlunto/Sijunjung 11 Kota Padang
3	R I A U	12 Kab. Kampar 13 Kota Pekanbaru
4	J A M B I	14 Kab. Batanghari 15 Kab. Kerinci
5	SUMATERA SELATAN	16 Kab. Muara Enim 17 Kab. Musi Banyuasin 18 Kab. Musi Rawas 19 Kab. Ogan Komering Ilir
6	BENGGKULU	20 Kota Bengkulu
7	LAMPUNG	21 Kab. Lampung Barat 22 Kab. Lampung Selatan 23 Kab. Lampung Timur 24 Kota Bandar Lampung

NO	PROPINSI	KAB./KOTA
8	JAWA BARAT	25 Kab. Bogor 26 Kab. Bekasi 27 Kab. Cirebon 28 Kab. Indramayu 29 Kab. Karawang 30 Kab. Sumedang 31 Kab. Tasikmalaya 32 Kota Bekasi 33 Kota Bogor 34 Kota Cirebon
9	JAWA TENGAH	35 Kab. Magelang 36 Kab. Pekalongan 37 Kota Pekalongan
10	JAWA TIMUR	38 Kab. Bangkalan 39 Kab. Banyuwangi 40 Kab. Blitar 41 Kab. Kediri 42 Kab. Magetan 43 Kab. Mojokerto 44 Kab. Pamekasan 45 Kab. Pasuruan 46 Kota Mojokerto 47 Kota Probolinggo 48 Kota Surabaya

NO	PROPINSI	KAB./KOTA
11	KALIMANTAN BARAT	49 Kab. Kapuas Hulu 50 Kab. Ketapang 51 Kab. Pontianak 52 Kab. Sambas 53 Kab. Sanggau
12	KALIMANTAN TENGAH	54 Kab. Barito Utara 55 Kab. Kapuas
13	KALIMANTAN TIMUR	56 Kab. Berau 57 Kab. Kutai 58 Kab. Pasir 59 Kota Balikpapan 60 Kota Samarinda
14	KALIMANTAN SELATAN	61 Kab. Hulu Sungai Selatan 62 Kab. Tanah laut
15	SULAWESI UTARA	63 Kab. Minahasa 64 Kota Bitung
16	SULAWESI TENGAH	65 Kab. Banggai 66 Kab. Buol Toli-toli 67 Kab. Donggala 68 Kab. Poso
17	SULAWESI SELATAN	69 Kab. Luwu 70 Kab. Luwu Utara 71 Kab. Tana Toraja 72 Kota Pare-pare

NO	PROPINSI	KAB./KOTA
18	SULAWESI TENGGARA	73 Kab. Kolaka
19	BALI	74 Kab. Badung 75 Kab. Buleleng 76 Kab. Gianyar 77 Kab. Tabanan 78 Kota Denpasar
20	NUSA TENGGARA BARAT	79 Kab. Lombok Barat
21	NUSA TENGGARA TIMUR	80 Kab. Flores Timur 81 Kab. Ngada 82 Kab. Timor Tengah Selatan 83 Kab. Timor Tengah Utara 84 Kota Kupang
22	PAPUA	85 Kab. Fak-Fak
23	BANTEN	86 Kab. Lebak 87 Kab. Serang 88 Kab. Tangerang 89 Kota Tangerang
24	GORONTALO	90 Kab. Gorontalo

Daerah Pemeringkatan



- | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 Kab. Asahan | 11 Kota Padang | 21 Kab. Lampung Barat | 31 Kab. Tasikmalaya | 41 Kab. Kediri | 51 Kab. Pontianak | 61 Kab. Hulu Sungai Selatan | 71 Kab. Buol Toli-toli | 81 Kab. Ngada |
| 2 Kab. Deli | 12 Kab. Kampar | 22 Kab. Lampung Selatan | 32 Kota Bekasi | 42 Kab. Magetan | 52 Kab. Sambas | 62 Kab. Tanah Laut | 72 Kab. Donggala | 82 Kab. Timor Tengah Selatan |
| 3 Kab. Deli Serdang | 13 Kota Pekanbaru | 23 Kab. Lampung Timur | 33 Kota Bogor | 43 Kab. Mojokerto | 53 Kab. Sanggau | 63 Kab. Badung | 73 Kab. Poso | 83 Kab. Timor Tengah Utara |
| 4 Kab. Simalungun | 14 Kab. Batanghari | 24 Kota Bandar Lampung | 34 Kota Cirebon | 44 Kab. Pamekasan | 54 Kab. Barito Utara | 64 Kab. Buleleng | 74 Kab. Luwu | 84 Kota Kupang |
| 5 Kota Binjal | 15 Kab. Kerinci | 25 Kab. Bogor | 35 Kab. Magelang | 45 Kab. Pasuruan | 55 Kab. Kapuas | 65 Kab. Gianyar | 75 Kab. Luwu Utara | 85 Kab. Fak-Fak |
| 6 Kota Medan | 16 Kab. Muara Enim | 26 Kab. Bekasi | 36 Kab. Pekalongan | 46 Kota Mojokerto | 56 Kab. Berau | 66 Kab. Tabanan | 76 Kab. Tana Toraja | 86 Kab. Lebak |
| 7 Kota Sibolga | 17 Kab. Musi Banyuasin | 27 Kab. Cirebon | 37 Kota Pekalongan | 47 Kota Probolinggo | 57 Kab. Kutai | 67 Kota Denpasar | 77 Kota Pare-pare | 87 Kab. Serang |
| 8 Kota Tebing Tinggi | 18 Kab. Musi Rawas | 28 Kab. Indramayu | 38 Kab. Bangkalan | 48 Kota Surabaya | 58 Kab. Pasir | 68 Kab. Mnahasa | 78 Kab. Kolaka | 88 Kab. Tangerang |
| 9 Kab. Pesisir Selatan | 19 Kab. Ogan Komering Ilir | 29 Kab. Karawang | 39 Kab. Banyuwangi | 49 Kab. Kepulauan | 59 Kota Balikpapan | 69 Kota Bitung | 79 Kab. Lombok Barat | 89 Kota Tangerang |
| 10 Kab. Sawahlunto/Sijunjung | 20 Kota Bengkulu | 30 Kab. Sumedang | 40 Kab. Blitar | 50 Kab. Ketapang | 60 Kota Samarinda | 70 Kab. Banggai | 80 Kab. Flores Timur | 90 Kab. Gorontalo |

INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR PEMERINGKATAN

LAMPIRAN 2:

DAFTAR INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR UNTUK PEMERINGKATAN

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	DESKRIPSI	DATA
A	KEAMANAN	1 Kepastian Hukum	Mengukur tingkat kepastian hukum yaitu penegakan hukum dan proses peradilan.	Panel Jadgegment / Expert Choice
		2 Gangguan Keamanan	Mengukur tingkat gangguan keamanan di lingkungan usaha (perusakan, penjarahan, pencurian dan lain sebagainya) dan jaminan kelangsungan usaha, keselamatan jiwa, serta perlindungan atas aset-aset/modal usaha dan hasil produksinya.	Panel Jadgegment / Expert Choice
B	POTENSI EKONOMI	3 Peranan Sektor Primer	Mengukur potensi kekayaan alam yang masih dapat dikembangkan atau diolah dan seberapa besar daya dukungnya terhadap kegiatan usaha baik untuk kegiatan perdagangan maupun industri.	Kontribusi PDRB Sektor: Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Pertambangan terhadap keseluruhan PDRB
		4 Peranan Sektor Sekunder	Mengukur tingkat aktivitas ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi moderen, serta orientasi perekonomian yang berbasis pada industrialisasi dan perdagangan.	Kontribusi PDRB Sektor: Manufaktur/ Industri Pengolahan terhadap PDRB Keseluruhan
		5 PDRB Perkapita	Mengukur tingkat daya beli masyarakat untuk kegiatan konsumsi konsumsi dan investasi.	PDRB Perkapita
C	SUMBER DAYA MANUSIA	6 Kualitas SDM	Mengukur kemampuan daerah dalam menyediakan tenaga kerja yang sudah terlatih dan terbiasa dengan teknologi.	Data Susenas : Rasio TK Sektor Manufaktur Terhadap Jumlah TK Yang Berada Di Daerah
		7 Ketersediaan SDM	Mengukur kemampuan daerah dalam menyediakan tenaga kerja yang dibutuhkan sebagai faktor produksi dalam kegiatan investasi di daerah.	Data Susenas :Rasio TK Berusia 10 Th keatas yang Berpendidikan Minimal SLTP Terhadap Jumlah TK yang Berusia 10 Tahun keatas
D	BUDAYA DAERAH	8 Sikap Masyarakat	Mengukur Tingkat Keterbukaan masyarakat daerah terhadap unsur-unsur dari luar dan Kesediaan Masyarakat untuk menerima investasi dari luar daerah.	Panel Jadgegment / Expert Choice
		9 Sikap Birokrasi	Mengukur tingkat keterbukaan dan daya dukung nilai budaya yang dianut oleh Pemda yang tertuang dalam kebijakan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan investasi. Serta untuk mengukur kualitas layanan publik yang diberikan oleh pemda.	Panel Jadgegment / Expert Choice
E	INFRASTRUKTUR	10 Kualitas Infrastruktur	Mengukur seberapa besar sumber daya : modal fisik, dan prasara pendukung kegiatan ekonomi (usaha) daerah yang sudah tersedia.	Panel Jadgegment / Expert Choice
		11 Kemudahan Akses Infrastruktur	Mengukur tingkat kemudahan akses terhadap infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian.	Panel Jadgegment / Expert Choice
F	PERATURAN DAERAH	12 Produksi	Mengukur Kondusifitas Peraturan Daerah terhadap aktivitas kegiatan ekonomi produksi.	Analisis Perda
		13 Distribusi	Mengukur Kondusifitas Peraturan Daerah terhadap aktivitas distribusi barang dan jasa.	Analisis Perda
		14 Lain-lain	Mengukur Kondusifitas Peraturan Daerah terhadap sapek lain-lain.	Analisis Perda
G	KEUANGAN DAERAH	15 Rasio Pajak Terhadap Retribusi	Mengukur kualitas struktur dan mekanisme pungutan-pungutan yang ada di daerah dan kemungkinan adanya pungutan-pungutan yang memakibatkan ekonomi biaya tinggi bagi kalangan usaha akan semakin kecil.	Rasio Penerimaan dari Pajak daerah terhadap Retribusi daerah dalam APBD
		16 Rasio Anggaran Pembangunan Terhadap Anggran Rutin	Mengukur komitmen Pemda dalam melakukan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian di daerah sebagai penunjang kegiatan investasi.	Rasio Anggaran Pembangunan terhadap Anggaran Rutin dalam APBD
		17 Rasio PAD terhadap APBD	Mengukur kemampuan Pemda dalam menggalang dana untuk kegiatan pembangunan.	Rasio PAD terhadap APBD


DATA DAN SUMBER DATA

LAMPIRAN 3
DATA DAN SUMBER DATA

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	JENIS	SUMBER
A	KEAMANAN	1 Kepastian Hukum	Data Primer, Sekunder	Panel Jadgegment, Berita Media Masa
		2 Gangguan Keamanan	Data Primer, Sekunder	Panel Jadgegment, Berita Media Masa
B	POTENSI EKONOMI	3 Peranan Sektor Primer	Data Sekunder	Data PDRB tahun 1999 / BPS
		4 Peranan Sektor Sekunder	Data Sekunder	Data PDRB tahun 1999 / BPS
		5 PDRB Perkapita	Data Sekunder	Data PDRB tahun 1999 / BPS
C	SUMBER DAYA MANUSIA	6 Kualitas SDM	Data Sekunder	SUSENAS 2000 KOR / BPS
		7 Ketersediaan SDM	Data Sekunder	SUSENAS 2000 KOR / BPS
D	BUDAYA DAERAH	8 Sikap Masyarakat	Data Primer	Panel Jadgegment, Berita Media Masa
		9 Sikap Birokrasi	Data Primer	Panel Jadgegment, Berita Media Masa
E	INFRASTRUKTUR	10 Kualitas Infrastruktur	Data Primer, Sekunder	Panel Jadgegment, PDRB Sektor Konstruksi 1999 / BPS
		11 Kemudahan Akses Infrastruktur	Data Primer, Sekunder	Panel Jadgegment, PDRB Sektor Konstruksi 1999 / BPS
F	PERATURAN DAERAH	12 Produksi	Data Primer	Analisis Perda
		13 Distribusi	Data Primer	Analisis Perda
		14 Lain-lain	Data Primer	Analisis Perda
G	KEUANGAN DAERAH	15 Rasio Pajak Terhadap Retribusi	Data Sekunder	APBD Th. 2001 / Depdagri Otda
		16 Rasio Anggaran Pembangunan Terhadap Anggran Rutin	Data Sekunder	APBD Th. 2001 / Depdagri Otda
		17 Rasio PAD terhadap APBD	Data Sekunder	APBD Th. 2001 / Depdagri Otda

METODOLOGI PENELITIAN

LAMPIRAN 4.1
HIRARKI INDIKATOR PEMERINGKATAN dengan METODE AHP



LAMPIRAN 4.2 :

**HASIL PEMBOBOTAN PANEL JUDGEMENT
UNTUK MASING-MASING INDIKATOR**

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	SKOR SUB INDIKATOR	SKOR INDIKATOR
1	KEAMANAN	1 Kepastian Hukum	0.10850	0.32550
		2 Gangguan Keamanan	0.21700	
2	POTENSI EKONOMI	3 PDRB Perkapita	0.02280	0.21730
		4 PDRB Sektor Primer	0.13840	
		5 PDRB Sektor Sekunder	0.05610	
3	Sumber Daya Manusia (SDM)	8 Ketersediaan SDM	0.10060	0.13410
		9 Kualitas SDM	0.03350	
4	BUDAYA	6 Budaya Masyarakat	0.08410	0.12620
		7 Budaya Birokrasi	0.04210	
5	INFRASTRUKTUR	10 Akses Infrastruktur	0.07210	0.09610
		11 Kualitas Infrastruktur	0.02400	
6	PERATURAN DAERAH	12 Produksi	0.03510	0.05510
		13 Distribusi	0.01420	
		14 LAINNYA	0.00580	
7	KEUANGAN DAERAH	15 Rasio Pajak Daerah / Retribusi Daerah	0.03250	0.04590
		16 Rasio Ang. Pembangunan / Anggaran Rutin	0.00820	
		17 Rasio PAD / APBD	0.00520	
TOTAL SCORE :			1.00000	1.0000

LAMPIRAN 4.3 :

HASIL PEMBOBOTAN MASING-MASING INDIKATOR, SUB INDIKATOR
DAN KLASIFIKASI INTENSITAS

NO	INDIKATOR	BOBOT	SUB INDIKATOR	BOBOT	INTENSITAS
A	KEAMANAN	0.32550	1 Kepastian Hukum	0.1085	1 Tidak Ada
					2 Kurang
					3 Ada
			2 Gangguan Keamanan	0.2170	4 Baik
					1 Sangat Tidak Aman
					2 Tidak Aman
B	POTENSI EKONOMI	0.21730	3 Peranan Sektor Primer	0.1384	3 Sedang
					4 Tinggi
					1 Sangat Rendah
					2 Rendah
			4 Peranan Sektor Sekunder	0.0561	3 Sedang
					4 Tinggi
					1 Sangat Rendah
					2 Rendah
			5 PDRB Perkapita	0.0228	3 Sedang
					4 Tinggi
					1 Sangat Rendah
					2 Rendah
C	SUMBER DAYA MANUSIA	0.13410	6 Kualitas SDM	0.0335	1 Sangat Kurang
					2 Kurang
					3 Cukup
					4 Baik
			7 Ketersediaan SDM	0.1006	1 Sangat Kurang
					2 Kurang
					3 Cukup
					4 Banyak
D	BUDAYA DAERAH	0.12620	8 Sikap Masyarakat	0.0841	1 Menghambat
					2 Kurang Mendukung
					3 Mendukung
					4 Sangat Mendukung
			9 Sikap Birokrasi	0.0421	1 Menghambat
					2 Kurang Mendukung
					3 Mendukung
					4 Sangat Mendukung
E	INFRASTRUKTUR	0.09610	10 Kualitas Infrastruktur	0.0240	1 Sangat Jelek
					2 Jelek
					3 Cukup
					4 Baik
			11 Kemudahan Akses Infrastruktur	0.0721	1 Sangat Sulit
					2 Sulit
					3 Cukup
					4 Baik
F	PERATURAN DAERAH	0.05510	12 Produksi	0.0351	1 Sangat Distortif
					2 Distortif
					3 Bisa Diterima
					4 Suportif
			13 Distribusi	0.0142	1 Sangat Distortif
					2 Distortif
					3 Bisa Diterima
					4 Suportif
			14 Lain-lain	0.0058	1 Sangat Distortif
					2 Distortif
					3 Bisa Diterima
					4 Suportif
G	KEUANGAN DAERAH	0.04590	15 Rasio Pajak Terhadap Retribusi	0.0325	1 Sangat Rendah
					2 Rendah
					3 Sedang
					4 Tinggi
			16 Rasio Anggaran Pembangunan Terhadap Anggran Rutin	0.0082	1 Sangat Rendah
					2 Rendah
					3 Sedang
					4 Tinggi
			17 Rasio PAD terhadap APBD	0.0052	1 Sangat Rendah
					2 Rendah
					3 Sedang
					4 Tinggi

LAMPIRAN 4.4

Metode Klasifikasi Intensitas

Metode pembobotan untuk setiap indikator dan sub indikator pemeringkatan menggunakan metode *Panel Judgement*. Ada 17 peubah yang menjadi dasar penyusunan klasifikasi intensitas dalam pemeringkatan daerah. Sebelum diproses dengan bantuan perangkat lunak '*expert choice*', setiap data dari sub indikator yang ada diklasifikasikan intensitasnya dengan menggunakan metode yang dijelaskan berikut ini :

a. Sistem Klasifikasi Intensitas untuk Sub Indikator

Dalam melakukan penilaian yang untuk menentukan daya tarik daerah terhadap investasi terlebih dahulu dilakukan klasifikasi intensitas setiap sub indikator, misalnya Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah. Pengklasifikasian setiap sub indikator tersebut dilakukan dengan 2 macam pendekatan metode yaitu: (1) Metode A (Metode Rata-rata), dan (2) Metode B (Metode Distribusi).

Metode A (Metode Rata-rata) adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap daerah terhadap nilai rata-rata keseluruhan daerah. Semakin dekat dengan nilai rata-rata tertimbang keseluruhan (propinsi untuk kabupaten/kota atau nasional untuk propinsi) semakin besar klasifikasi intensitasnya, yang berarti kesenjangan antar daerah semakin berkurang.

METODE B (Metode Distribusi) adalah metode rata-rata yang mempertimbangkan distribusi data. Penghitungan klasifikasi intensitas dengan metode ini disesuaikan dengan kemencengan dan keruncingan kurva sebaran data.

Pada dasarnya kedua metode tersebut menggunakan nilai acuan tertentu sebagai dasar menentukan klasifikasi intensitas masing-masing indikator. Semakin kecil nilai indikator dibandingkan nilai acuannya, semakin kecil pula klasifikasi intensitas yang didapat. Sedangkan semakin besar nilai indikator dibandingkan nilai acuannya semakin besar pula klasifikasi intensitas yang didapat.

b. Nilai Acuan

Nilai acuan untuk setiap indikator berbeda tergantung dari metode yang digunakan.

Metode A, misalnya, nilai acuan didasarkan pada nilai rata-ratanya dari sub indikator. Sebagai contoh, untuk menghitung klasifikasi intensitas sub indikator PDRB per kapita suatu daerah kabupaten, nilai acuan dihitung berdasarkan rata-rata sub indikator PDRB per kapita seluruh kabupaten.

Pada metode B, nilai acuan didasarkan pada rata-rata nilai sub indikator dengan memperhatikan sebaran dan bentuknya yaitu standar deviasi, *kurtosis* (keruncingan), dan *skewness* (kemencengan).

c. Alasan Penggunaan Metode

Alasan pemilihan metode A adalah bahwa:

- Semakin besar nilai PDRB per kapita atau pun laju pertumbuhan PDRB tiap daerah mendekati nilai rata-rata, menunjukkan kesenjangan antar daerah semakin berkurang.
- Dalam distribusi/keadaan normal, rata-rata = median = modus.

Alasan pemilihan metode B adalah bahwa distribusi setiap peubah (sub indikator) yang diteliti untuk penyusunan kriteria daya tarik daerah terhadap investasi sangat beragam. Sebagian peubah (sub indikator) mempunyai bentuk yang menceng ke kiri, sebagian menceng kanan, dan beberapa diantaranya ada yang berpola mendekati distribusi normal. Oleh karena itu, kriteria klasifikasi intensitas tidak hanya

mempertimbangkan standar deviasi sebagai dasar, tetapi juga melihat kemencengan (*skewness*) dan keruncingan (*kurtosis*).

d. Sistem Klasifikasi Intensitas Berbagai Macam Metode B

Dalam aplikasinya, metode B dikembangkan dalam beberapa bentuk yaitu B, B1, B2, B3, dan B4. Sistem klasifikasi intensitas untuk setiap metode B adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B

Klasifikasi Intensitas	Interval Nilai	
	Indikator Positif	Indikator Negatif
Tinggi	$I \geq \bar{X} + SD$	$I \geq \bar{X} - SD$
Sedang	$\bar{X} \leq I < \bar{X} + SD$	$\bar{X} - SD < I \leq \bar{X}$
Rendah	$\bar{X} - SD \leq I < \bar{X}$	$\bar{X} < I \leq \bar{X} + SD$
Sangat Rendah	$I < \bar{X} - SD$	$I \leq \bar{X} + SD$

Keterangan : I = Nilai Indikator; \bar{X} = Rata-rata; SD = standar deviasi

Tabel 2: Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B1

Klasifikasi Intensitas	Interval Nilai	
	Indikator Positif	Indikator Negatif
Tinggi	$I \geq \bar{X} + \alpha_4 SD$	$I \geq \bar{X} - \alpha_4 SD$
Sedang	$\bar{X} \leq I < \bar{X} + \alpha_4 SD$	$\bar{X} - \alpha_4 SD < I \leq \bar{X}$
Rendah	$\bar{X} - \alpha_4 SD \leq I < \bar{X}$	$\bar{X} < I \leq \bar{X} + \alpha_4 SD$
Sangat Rendah	$I < \bar{X} - \alpha_4 SD$	$I \leq \bar{X} + \alpha_4 SD$

Keterangan : I = Nilai Indikator; \bar{X} = Rata-rata; α_4 = Kurtosis; SD= standar deviasi

Tabel 3: Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B2

Klasifikasi Intensitas	Interval Nilai	
	Indikator Positif	Indikator Negatif
Tinggi	$I \geq \bar{X} + \alpha_3 SD$	$I \geq \bar{X} - \alpha_3 SD$
Sedang	$\bar{X} \leq I < \bar{X} + \alpha_3 SD$	$\bar{X} - \alpha_3 SD < I \leq \bar{X}$
Rendah	$\bar{X} - \alpha_3 SD \leq I < \bar{X}$	$\bar{X} < I \leq \bar{X} + \alpha_3 SD$
Sangat Rendah	$I < \bar{X} - \alpha_3 SD$	$I \leq \bar{X} + \alpha_3 SD$

Keterangan : I = Nilai Indikator; \bar{X} = Rata-rata; α_3 = Skewnes; SD= standar deviasi

Tabel 4: Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B3

Klasifikasi Intensitas	Interval Nilai	
	Indikator Positif	Indikator Negatif
Tinggi	$I \geq \bar{X} + Met$	$I \geq \bar{X} - Met$
Sedang	$\bar{X} \leq I < \bar{X} + Met$	$\bar{X} - Met < I \leq \bar{X}$
Rendah	$\bar{X} - Met \leq I < \bar{X}$	$\bar{X} < I \leq \bar{X} + Met$
Sangat Rendah	$I < \bar{X} - Met$	$I \leq \bar{X} + Met$

Keterangan : I = Nilai Indikator; \bar{X} = Rata-rata Met = ($\alpha_4 * SD$) jika $\alpha_4 \leq 3$, dan Met = ($\alpha_3 * SD$) jika $\alpha_4 > 3$.

Tabel 5: Penentuan Klasifikasi Intensitas Metode B4

Klasifikasi Intensitas	Interval Nilai	
	Indikator Positif	Indikator Negatif
Tinggi	$I \geq \bar{X} + Rat$	$I \geq \bar{X} - Rat$
Sedang	$\bar{X} \leq I < \bar{X} + Rat$	$\bar{X} - Rat < I \leq \bar{X}$
Rendah	$\bar{X} - Rat \leq I < \bar{X}$	$\bar{X} < I \leq \bar{X} + Rat$
Sangat Rendah	$I < \bar{X} - Rat$	$I \leq \bar{X} + Rat$

Keterangan : I = Nilai Indikator; \bar{X} = Rata-rata; Rat = $((\alpha_3 + \alpha_4) / 2 * SD)$

Rumus-rumus yang digunakan

1. Rata-rata

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \qquad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

2. Standar Deviasi

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \qquad s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

3. Keruncingan (*Kurtosis*)

$$\alpha_4 = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^4}{n}}{S^4}$$

4. Kemencengan (*Skewness*)

$$\alpha_3 = \frac{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^3}{n}}{S^3}$$

ANALISA KEBIJAKAN DAERAH

LAMPIRAN 5.1

Kriteria Kualitas Kebijakan Daerah :

Kebijakan daerah harus kondusif pada penciptaan iklim usaha dan investasi yang sehat dan efisien, serta harus mengacu pada kesepakatan perdagangan multilateral WTO, APEC, dan AFTA dengan kriteria sebagai berikut :

No	Kriteria
1.	Tidak mengakibatkan hambatan lalulintas distribusi barang yang bersifat tarif (<i>free internal trade principle</i>), potensi konflik perbatasan
2.	Tidak mengakibatkan hambatan lalulintas distribusi barang yang bersifat non tarif (<i>free internal trade principle</i>), seperti pembatasan kuantitatif (kuota, dsb).
3.	Tidak mengakibatkan <i>Double Taxation</i> dengan Pajak Pusat (PPH, PPN, PBB, dll) atau dengan Pajak Retribusi Daerah lainnya, atau pengenaan pungutan dalam suatu perda dikenakan terhadap beberapa jenis pungutan (mengakibatkan disefisiensi berproduksi, dan ekonomi biaya tinggi).
4.	Kewajaran besarnya tariff, bias karena pelanggaran yang ditetapkan oleh perundangan di atasnya atau tariff yang sangat besar yang tidak berhubungan dengan perundangan di atasnya
5.	Tidak diskriminatif yang mengakibatkan penguasaan ekonomi pada kelompok-kelompok orang (struktur pasar yang <i>monopolis</i> dan <i>oligopolis</i>).
6.	<u>Kepastian hukum</u> : tidak melanggar wewenang pusat, dilaksanakan sebelum perda definitif, timbal baik jasa untuk retribusi, bersifat retribusi/pajak, tidak melanggar substansi UU, ketidakjelasan obyek pungutan, cakupan obyek pungutan, biaya tambahan administrasi, sanksi administrasi/pidana baik untuk wajib pajak/retribusi daerah maupun terhadap petugas yang berwenang, kompensasi hak pembayar pungutan.
7.	<u>Kepastian standar pelayanan meliputi</u> : Kesederhanaan prosedur, kepastian atau batasan waktu pelayanan, tarif, institusi yang berwenang (kejelasan / kepastian dalam pelayanan suatu perizinan tertentu), acuan/criteria untuk SK Bupati, potensi penyalahgunaan
8.	Kebijakan daerah harus <u>ramah terhadap lingkungan hidup</u> yakni mendukung dalam pengelolaan sumber daya alam dengan baik agar sumber kekayaan alam tetap lestari dan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.
9.	Kebijakan daerah mendorong pengembangan sektor usaha kecil menengah dan koperasi serta lebih berbasis pada input lokal yang berdaya saing tinggi.
10.	Tidak ada keharusan terhadap investor untuk menjalin kemitraan dengan patner dari daerah yang bersangkutan.
11.	Kelengkapan dan kesesuaian teknis dengan persyaratan UU, PP dan ketentuan/peraturan lain yang lebih tinggi, konsistensi antar pasal/aturan.
12.	Konsideran yuridis formal, syarat teknis UU 34/2000 atau UU lainnya.

Keterangan :

- Ketidaksiesuaian terhadap kriteria di atas merupakan indikasi distorsi terhadap iklim investasi yang kondusif.
- Jenis pelanggaran terlalu banyak dalam satu kelompok, bisa meningkatkan kategori (misalnya 3 jenis pelanggaran kelompok distortif, dapat dikategorikan sangat distortif)

No	Pelanggaran	Kategori
1	Kriteria 1,2,5,8 → mencakup: hambatan tarif/non tarif, diskriminasi (monopoli, oligopoli), lingkungan hidup, SDA berkelanjutan, potensi konflik perbatasan	Sangat Distortif
2	Kriteria 3,4,6,10 → pungutan ganda, kewenangan pusat, dilaksanakan sebelum perda definitif, tidak pajak/retribusi namun ada keharusan/sanksi, kejelasan obyek pungutan, cakupan obyek pajak, kewajaran tarif, timbal balik jasa, biaya tambahan administrasi, kesetaraan hukum, keharusan partnership, diskriminasi.	Distortif
3	Kriteria 7,11 → standar pelayanan (prosedur, waktu, tariff/biaya, institusi pelayanan) konsistensi antar pasal, criteria/acuan SK, kesesuaian dgn. persyaratan perundangan yg. lebih tinggi, potensi penyalahgunaan.	Bisa Diterima
4	Kriteria 12 → konsideran teknis yuridis formal, kelengkapan persyaratan UU No.34 Tahun 2000.	Suportif
5	Tidak ada pelanggaran.	Sangat Suportif

LAMPIRAN 5.2

**PANDUAN UNTUK ANALISIS PRODUK HUKUM DAERAH
KPPD**

Dalam melakukan analisis terhadap produk hukum daerah, dilakukan dengan mengikuti format seperti tabel berikut ini :

NO	PRODUK HUKUM DAERAH (1)	TINJAUAN			REKOMENDASI (5)	KETERANGAN (6)
		Obyek (2)	Harmonisasi dengan Produk Hukum yang Lebih Tinggi atau Produk Hukum lainnya (3)	KEPENTINGAN UMUM (4)		

Cara pengisian kolom-kolom di atas sesuai dengan keterangan berikut ini :

KETERANGAN :

Tabel di atas merupakan format untuk melakukan analisis produk hukum di tingkat daerah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis produk hukum di tingkat daerah adalah sebagai berikut.

(1). PRODUK HUKUM DAERAH :

1. Tuliskan dengan Lengkap Jenis Produk Hukum, Nama, dan Nomor Produk Hukum Daerah (Misal : Peraturan Daerah Kabupaten / Kota, Propinsi, Surat Keputusan Bupati/Wali Kota, Surat Keputusan Gubernur dan sebagainya).
2. Untuk Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tuliskan Ranperda dan Nama, serta Tahun Pembuatan Ranperda yang bersangkutan.

TINJAUAN :

Tinjauan merupakan analisis terhadap produk hukum maupun rancangan produk hukum. Yang harus diperhatikan dalam menganalisis produk hukum daerah adalah :

(2). OBYEK :

Tuliskan Pasal beserta isinya yang berkaitan / mengatur obyek pajak / retribusi dalam produk hukum tersebut.

- Perhatikan apakah ada pertentangan / ketidaksesuaian antara **obyek pungutan** dan **isi pasal-pasal lainnya**
- Apakah tujuan yang hendak dicapai dengan pemberlakuan produk hukum tersebut sesuai dengan materi / isi yang diatur dalam perda.
- Apakah pasal yang mengatur mengenai obyek pajak / retribusi, sesuai dengan masing-masing obyek yang dikenakan retribusi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai tarif / dasar pengenaan tarif.

Contoh : Perda Limbah Padat, yang bertujuan untuk melakukan perlindungan / pelestarian lingkungan hidup, ternyata lebih banyak mengenai pungutan retribusi / pajak atas perdagangan limbah, retribusi izin perdagangan / pembuangan limbah padat.

(3). Harmonisasi dengan Produk Hukum yang Lebih Tinggi dan Produk Hukum Lainnya :

1. Yang harus dilakukan pertama kali adalah periksa Kelengkapan Yuridis Formal dari Produk Hukum yang dianalisis apakah sudah sesuai / memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UU NO.34 / 2000 (Pasal, 4 (3) dan Pasal 24 (3))¹
Apabila ada yang tidak sesuai / tidak lengkap, tuliskan hal yang tidak sesuai / kekurangannya.
2. Khusus untuk Retribusi :
Perhatikan apakah produk hukum tersebut mencantumkan golongan retribusi atau tidak. Bila sudah mencantumkan golongan retribusi, apakah golongan retribusi yang sudah dicantumkan sudah sesuai dengan pengertian masing-masing golongan retribusi (retribusi perizinan tertentu, retribusi jasa usaha, retribusi umum²).
3. Kesesuaian / harmonisasi antara pasal-pasal dalam produk hukum tersebut. Lihat apakah ada pasal-pasal yang saling bertentangan (internal antar pasal dalam perda tersebut), dan dengan produk hukum yang lebih tinggi / produk hukum lainnya.
Bila ada ketidak sesuaian, tuliskan masing-masing pasal yang saling bertentangan.

4. *Prinsip / Filosofi Pajak atau Retribusi Obyek yang dikenakan pajak atau retribusi tersebut sesuai dengan prinsip / filosofi pajak atau retribusi.*³
Tuliskan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan prinsip / filosofi pajak / retribusi beserta alasannya.
5. *Obyek pajak / retribusi tersebut bukan merupakan obyek pajak / retribusi (belum dikenakan oleh) pemerintah propinsi dan atau pemerintah pusat (PPH, PPN, dan lain-lain) - merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten / kota. Sehingga tidak terjadi pungutan berganda.*

(4). Kepentingan Umum.

*Obyek dan dasar pengenaan pajak / retribusi tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.*⁴

Tuliskan pasal-pasal krusial yang bertentangan dengan kepentingan umum, beserta alasannya.

(5). Rekomendasi :

Berdasarkan analisis di atas, berikan rekomendasi atas produk hukum tersebut, apakah perlu dilakukan revisi, ditinjau ulang, atau dibatalkan dan sebagainya.

- Revisi : Harus disebutkan secara jelas / spesifik usulan revisinya atau bagian-bagian mana yang perlu untuk direvisi. Misal : penghilangan atau penambahan pasal tertentu.
- Ditinjau ulang : Investigasi lebih jauh tentang pasal-pasal krusial / bermasalah.
- Dibatalkan : Bila secara substansial bermasalah (melanggar berbagai prinsip di atas)

(6). Keterangan :

Apakah produk hukum sudah diberlakukan atau belum, apakah pernah dikaji oleh Depdagri atau lembaga lain, dan apa rekomendasi dari hasil kajian tersebut, serta apa tindak lanjut dari Pemda setempat. (lihat contoh)

Catatan :

¹ Pajak Daerah : Harus memenuhi persyaratan Pasal 4 ayat (3) UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yaitu :

- Nama, obyek, dan subyek pajak
- Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan
- Wilayah pungutan,
- Masa Pajak
- Penetapan,
- Tata cara pembayaran penagihan,
- Kadaluwarsa,
- Sanksi administratif dan tanggal mulai berlakunya.

Untuk Retribusi Daerah : Harus memenuhi persyaratan Pasal 24 (3) UU No.34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, harus memuat paling tidak :

- Nama, obyek, dan subyek pajak/retribusi.
- Golongan retribusi
- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan
- Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif retribusi
- Struktur dan besarnya retribusi
- Wilayah pungutan,
- Tata cara pemungutan
- Sanksi administrasi
- Tata cara pembayaran penagihan,
- Kadaluwarsa,
- Tanggal mulai berlakunya

² Lihat pengertian masing-masing golongan retribusi ini dalam Pasal 21 UU NO.34/2000 beserta memori penjelasannya.

³ Untuk menilai apakah pungutan yang dilakukan tersebut bersifat pajak atau retribusi harus diperhatikan :

- a. Pajak Daerah adalah : iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapat imbalan langsung secara seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
- b. Retribusi Daerah adalah : iuran yang bersifat hanya dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan / memanfaatkan suatu pelayanan / perizinan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Untuk retribusi daerah, harus ada manfaat yang nyata yang diperoleh oleh wajib retribusinya.
- c. Obyek pajak/retribusi tersebut terletak atau terdapat di wilayah Daerah yang bersangkutan dan mobilitasnya cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di daerah tersebut.
- d. Potensi Pajak / Retribusi tersebut harus memadai yaitu harus lebih besar dari biaya untuk memungutnya. Disamping itu harus diperhatikan mengenai *Tax Effort / Yield*-nya, yaitu hasil dari seluruh pungutan pajak/retribusi yang ada dalam satu system pemungutan (pajak / retribusi) di suatu negara atau daerah dibandingkan dengan *taxable capacity*-nya. *Taxable capacity* adalah keseluruhan potensi pajak yang dapat dipungut pajaknya. Harus dapat dipungut secara efektif, maksudnya : pungutan tersebut dapat dihitung dan dipungut secara mudah.

⁴ Hal-hal yang melanggar kepentingan umum antara lain :

- ✓ Tidak boleh ada hambatan tarif dalam perpindahan modal, tenaga kerja, produk barang / komoditi, dan jasa dari satu daerah ke daerah lain (tidak melanggar prinsip *free internal trade*). Dan terutama jangan sampai menghambat ekspor.
- ✓ Tidak mengakibatkan hambatan untuk berkompetisi secara sehat / fair (monopoli, monopsoni, dan oligopoli)

-
- ✓ Tidak mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha dan perekonomian masyarakat, menghambat kemampuan menabung, dan mematikan sektor-sektor usaha tertentu.
 - ✓ Tidak memberatkan masyarakat. Yaitu memperhatikan kemampuan subyek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
 - ✓ Pajak tersebut bersifat adil yaitu, obyek, subyek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajaknya, dan tarifnya ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Tidak membedakan orang pribadi atau badan, maksudnya orang atau badan dengan kemampuan yang sama dikenakan pajak yang sama (tidak ada perlakuan khusus).
 - ✓ **Khusus Untuk retribusi :**
 - pengenaan retribusi atas jasa tertentu dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan.
 - Pengenaan retribusi tidak mengakibatkan orang tidak dapat mengkonsumsi jasa tersebut.
 - Apabila jenis layanan sudah ditetapkan sebagai retribusi maka orang pribadi atau badan yang tidak mampu atau tidak ingin membayar retribusi tidak diberikan jasa yang bersangkutan.

Contoh Hasil Kajian :

NO	PRODUK HUKUM DAERAH (1)	TINJAUAN			KETERANGAN (6)	
		Obyek (2)	Harmonisasi dengan Produk Hukum yang Lebih Tinggi atau Produk Hukum lainnya (3)	KEPENTINGAN UMUM (4)		Rekomendasi (5)
1	KEP. Bupati Lampung Selatan No.6 tahun 2000, Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No.5 Tahun 1998 Tentang pajak Reklame dalam Kab. Lampung Selatan	Reklame :	<p>Terjadi disharmoni dengan produk-produk hukum yang lebih tinggi (tingkat Pusat) :</p> <ol style="list-style-type: none"> UU No.7/1996 tentang Pangan : Kewajiban mencantumkan label pada kemasan makanan. UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen : Keharusan pihak produsen untuk mencantumkan label pada barang yang diproduksi sebagai alat identifikasi bagi konsumen. UU No.2/1981 Tentang Metrologi Legal Keharusan Pihak Produsen untuk mencantumkan nama perusahaan pada produk mereka UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No.18 / 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah : Berdampak ekonomi negatif / menghambat perkembangan dunia usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> Menghambat pertumbuhan ekonomi karena mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, untuk dunia usaha. Peningkatan beban ke pengusaha ini bisa dialihkan kepada konsumen dengan menaikkan harga artinya bebannya ditanggung oleh konsumen. Kab. Lampung Selatan tidak kondusif terhadap iklim investasi dan dapat diinggalkan oleh dunia usaha, yang akan mengakibatkan pengangguran dan penurunan PDRB dan PAD. 	Dibatalakan	Masih dilaksanakan
2	Ranperda Kabupaten Boalemo tentang Simpanan Retribusi Izin Simpan Pinjam Oleh Koperasi Tahun 2001	Tabungan koperasi simpanan berjangka koperasi dan pinjaman yang diberikan oleh koperasi	<ol style="list-style-type: none"> Tidak secara tegas mencantumkan golongan retribusi. Bila ditelaah secara seksama retribusi ini termasuk dalam golongan retribusi perizinan tertentu. Namun bila dilihat dari obyek retribusinya, yaitu atas tabungan koperasi/simpanan dan atas pinjaman, maka retribusi ini lebih bersifat pajak dari pada retribusi. Retribusi ini tidak memberikan imbalan jasa yang nyata terhadap wajib retribusi. Selain itu, atas bunga simpanan koperasi sudah terkena pajak penghasilan. Jika retribusi ini diterapkan, berarti terjadi duplikasi pungutan atau <i>double taxation</i> dengan pajak penghasilan yang merupakan wewenang pemerintah pusat. Secara keseluruhan Ranperda ini bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya yaitu UU NO.34 Tahun 2000, dengan demikian Ranperda ini tidak layak untuk diberlakukan. 	<ol style="list-style-type: none"> Kemungkinan yang akan terjadi bila retribusi ini tetap diberlakukan adalah terhambatnya pertumbuhan koperasi simpan pinjam (baca: perkoperasian yang dicanangkan sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia). Dapat mengakibatkan keengganan masyarakat untuk menabung/menyimpan di koperasi. Secara teoritis dan prinsip dalam penerapan retribusi / pajak adalah jangan sampai retribusi atau pajak mengakibatkan keengganan masyarakat untuk menabung. 	Sebaiknya ranperda ini ditinjau ulang secara menyeluruh atau dibatalakan	Belum dilaksanakan

INDIKATOR DAN INTENSITAS

LAMPIRAN 6.1.

INDIKATOR dan INTENSITAS POTENSI EKONOMI DAERAH

6.1.1. SUB INDIKATOR PDRB PERKAPITA

Tabel : PDRB PERKAPITA TH. 1999, 90 DAERAH KABUPATEN / KOTA DI INDONESIA

(Sumber : Data Dari BPS yang telah diolah)

NO	PROPINSI	KAB. / KOTA	PDRB (Juta Rp)	Jml. Penduduk	PDRB Perkapita	Klasifikasi Intensitas
1	PAPUA	KAB. FAKFAK	5,086,803.23	87,428	58,182.77	T
2	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI	12,687,428.94	410,076	30,939.21	T
3	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	3,592,072.62	407,343	8,818.30	T
4	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	2,743,549.06	467,566	5,867.73	S
5	BALI	KAB. BADUNG	1,761,610.93	312,433	5,638.36	S
6	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	13,075,832.46	2,404,084	5,439.01	S
7	KALIMANTAN TIMUR	KAB. BERAU	580,749.00	106,806	5,437.42	S
8	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	1,240,699.36	248,361	4,995.55	S
9	R I A U	KAB. KAMPAR	1,826,128.87	400,543	4,559.13	S
10	BALI	KOTA DENPASAR	1,439,413.47	382,555	3,762.63	R
11	BANTEN	KOTA TANGERANG	5,829,210.00	1,564,226	3,726.58	R
12	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	4,999,857.97	1,389,332	3,598.75	R
13	KALIMANTAN TIMUR	KAB. PASIR	886,430.33	257,654	3,440.39	R
14	BANTEN	KAB. SERANG	4,876,679.00	1,511,543	3,226.29	R
15	SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN	2,926,478.17	908,666	3,220.63	R
16	KALIMANTAN TENGAH	KAB. BARITO UTARA	549,835.96	173,097	3,176.46	R
17	JAWA BARAT	KAB. BEKASI	5,127,351.69	1,644,156	3,118.53	R
18	SUMATERA SELATAN	KAB. MUARA ENIM	2,120,127.00	703,256	3,014.73	R
19	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	224,027.66	75,606	2,963.09	R
20	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	303,197.32	104,357	2,905.39	R
21	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	2,360,950.40	816,881	2,890.20	R
22	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	336,640.00	119,157	2,825.18	R
23	JAWA BARAT	KAB. INDRAMAYU	4,510,766.90	1,608,260	2,804.75	R
24	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	3,141,178.00	1,124,449	2,793.53	R
25	KALIMANTAN BARAT	KAB. PONTIANAK	1,587,669.53	586,962	2,704.89	R
26	SUMATERA UTARA	KAB. SIMALUNGUN	1,957,978.33	771,599	2,537.56	R
27	BALI	KAB. GIANYAR	847,875.09	337,811	2,509.91	R
28	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	436,843.29	182,808	2,389.63	R
29	J A M B I	KAB. BATANGHARI	483,016.49	208,837	2,312.89	R
30	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI BANYUASIN	2,331,128.00	1,042,946	2,235.14	R
31	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	478,290.50	217,668	2,197.34	R
32	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	223,482.43	108,513	2,059.50	R
33	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	1,632,775.00	836,449	1,952.03	SR
34	BANTEN	KAB. TANGERANG	3,969,481.31	2,066,001	1,921.34	SR
35	JAWA BARAT	KAB. BOGOR	5,455,735.88	2,843,787	1,918.48	SR
36	BALI	KAB. TABANAN	710,217.53	386,931	1,835.51	SR
37	SUMATERA UTARA	KAB. DELI SERDANG	2,924,335.85	1,624,971	1,799.62	SR
38	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU UTARA	716,819.17	408,122	1,756.38	SR
39	R I A U	KOTA PEKAN BARU	1,135,293.66	647,599	1,753.08	SR
40	SUMATERA BARAT	KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG	527,117.99	304,794	1,729.42	SR
41	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TANAH LAUT	361,079.16	210,008	1,719.36	SR
42	BENGKULU	KOTA BENGKULU	446,276.00	271,750	1,642.23	SR
43	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	417,953.57	255,911	1,633.20	SR
44	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	307,446.14	188,577	1,630.35	SR
45	BALI	KAB. BULELENG	906,128.88	576,726	1,571.16	SR
46	KALIMANTAN BARAT	KAB. KETAPANG	684,412.95	436,695	1,567.26	SR
47	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KAPUAS	815,405.72	526,703	1,548.13	SR
48	GORONTALO	KAB. GORONTALO	733,622.00	487,726	1,504.17	SR
49	KALIMANTAN BARAT	KAB. SANGGAU	821,778.90	554,843	1,481.10	SR
50	JAWA BARAT	KAB. KARAWANG	2,477,859.00	1,706,237	1,452.24	SR
51	SUMATERA UTARA	KAB. DAIRI	430,013.24	298,432	1,440.91	SR
52	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	151,946.24	105,813	1,435.99	SR
53	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	945,633.75	673,583	1,403.89	SR
54	JAWA TIMUR	KAB. MOJOKERTO	1,230,302.96	877,752	1,401.65	SR
55	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS	847,762.00	626,099	1,354.04	SR
56	KALIMANTAN BARAT	KAB. KAPUAS HULU	286,046.33	223,147	1,281.87	SR
57	JAWA TIMUR	KAB. PASURUAN	1,454,834.74	1,145,198	1,270.38	SR
58	KALIMANTAN SELATAN	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	253,424.93	200,167	1,266.07	SR
59	J A M B I	KAB. KERINCI	383,407.33	310,762	1,233.77	SR

NO	PROPINSI	KAB. / KOTA	PDRB (Juta Rp)	Jml. Penduduk	PDRB Perkapita	Klasifikasi Intensitas
60	KALIMANTAN BARAT	KAB. SAMBAS	630,140.91	533,356	1,181.46	SR
61	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI	310,055.86	267,757	1,157.97	SR
62	JAWA TIMUR	KAB. BANYUWANGI	1,653,419.21	1,457,523	1,134.40	SR
63	SULAWESI TENGGARA	KAB. KOLAKA	407,869.00	360,547	1,131.25	SR
64	SULAWESI TENGAH	KAB. BUOL	103,742.33	92,051	1,127.01	SR
65	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA	845,995.00	763,536	1,108.00	SR
66	JAWA BARAT	KAB. SUMEDANG	1,013,470.17	919,190	1,102.57	SR
67	SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ILIR	1,066,382.70	978,773	1,089.51	SR
68	SUMATERA BARAT	KAB. PESISIR SELATAN	438,069.36	404,775	1,082.25	SR
69	SULAWESI TENGAH	KAB. POSO	277,182.07	257,259	1,077.44	SR
70	JAWA TENGAH	KAB. PEKALONGAN	841,092.14	785,024	1,071.42	SR
71	JAWA TIMUR	KAB. KEDIRI	1,422,037.79	1,382,994	1,028.23	SR
72	SULAWESI TENGAH	KAB. DONGGALA	705,639.00	688,722	1,024.56	SR
73	JAWA TIMUR	KAB. BANGKALAN	769,799.56	759,395	1,013.70	SR
74	JAWA TIMUR	KAB. BLITAR	1,080,058.31	1,088,666	992.09	SR
75	BANTEN	KAB. LEBAK	930,882.81	979,549	950.32	SR
76	JAWA TENGAH	KAB. MAGELANG	1,019,215.59	1,094,075	931.58	SR
77	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. FLORES TIMUR	175,972.40	193,723	908.37	SR
78	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	610,140.89	676,576	901.81	SR
79	JAWA BARAT	KAB. TASIKMALAYA	1,928,080.94	2,223,296	867.22	SR
80	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK BARAT	563,611.69	661,804	851.63	SR
81	JAWA BARAT	KAB. CIREBON	1,503,946.41	1,833,339	820.33	SR
82	SULAWESI SELATAN	KAB. TORAJA	286,428.42	361,588	792.14	SR
83	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU	309,889.34	391,223	792.10	SR
84	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	943,718.59	1,270,900	742.56	SR
85	JAWA TIMUR	KAB. PAMEKASAN	467,213.72	672,604	694.63	SR
86	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. NGADA	159,945.05	236,335	676.77	SR
87	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG BARAT	255,142.45	382,321	667.35	SR
88	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TIMUR	675,275.00	1,053,553	640.95	SR
89	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	126,363.24	198,532	636.49	SR
90	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	218,175.26	421,256	517.92	SR

Rata-rata	1,592,659.64	698,555.60	2,972.32
Median	843,543.57	507,214.50	1,569.21
Skew	3.42	1.44	7.02
St. Deviasi	2,197,593.48	580,559.39	6,778.08
Nilai Terbesar	13,075,832.46	2,843,787.00	58,182.77
Nilai Terkecil	103,742.33	75,606.00	517.92

Kategori Kelas	PDRB per Kapita
Tinggi (T)	6 juta <= X
Sedang (S)	4 juta <= X < 6 juta
Rendah @	2 juta <= X < 4 juta
Sangat Rendah (SR)	X < 2 juta

LAMPIRAN 6.1.

INDIKATOR dan INTENSITAS POTENSI EKONOMI DAERAH

6.1.2. SUB INDIKATOR KONTRIBUSI SEKTOR PRIMER TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

**TABEL RASIO PDRB SEKTOR PRIMER TERHADAP TOTAL PDRB
- Pertanian Non Pangan dan Pertambangan & Penggalian -**

(Sumber : Data PDRB Berdasarkan Harga Konstan 1993 Daerah Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia Th.1999, BPS, Yang Telah diolah)

NO	PROPINSI	KAB. / KOTA	PDRB Pertanian Non Bahan Makanan (Juta Rp)	PDRB PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN (Juta Rp)	SEKTOR PRIMER (Peranian + Pertambangan) (Juta Rp)	Pertanian Non Bahan Makanan (%)	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN (%)	SEKTOR PRIMER (Peranian + Pertambangan) (%)	Klasifikasi Intensitas
1	PAPUA	KAB. FAKFAK	57,924.70	4,850,635.34	4,908,560.04	1.14	95.36	96.50	T
2	R I A U	KAB. KAMPAR	271,598.05	973,697.98	1,245,296.03	35.66	53.32	88.98	T*
3	SUMATERA SELATAN	KAB. MUARA ENIM	223,167.00	1,276,005.00	1,499,172.00	18.77	60.19	78.95	T*
4	JAWA BARAT	KAB. INDRAMAYU	192,654.30	2,030,611.20	2,223,265.50	30.92	45.02	75.93	T*
5	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI	900,652.10	6,015,210.82	6,915,862.92	22.41	47.41	69.82	T*
6	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU UTARA	196,535.52	288,516.20	485,051.72	27.42	40.25	67.67	T
7	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS	176,948.00	210,699.00	387,647.00	29.76	24.85	54.62	T*
8	KALIMANTAN TENGAH	KAB. BARITO UTARA	227,113.84	69,279.65	296,393.49	41.31	12.60	53.91	T
9	KALIMANTAN TIMUR	KAB. PASIR	196,208.48	232,032.79	428,241.26	22.13	26.18	48.31	T
10	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI BANYUASIN	363,143.00	404,289.00	767,432.00	26.68	17.34	44.02	S*
11	SUMATERA UTARA	KAB. SIMALUNGUN	826,528.09	863.73	827,391.82	42.21	0.04	42.26	S
12	KALIMANTAN TIMUR	KAB. BERAU	139,318.00	92,624.00	231,942.00	23.99	15.95	39.94	S
13	KALIMANTAN BARAT	KAB. KAPUAS HULU	107,748.84	5,274.92	113,023.76	37.67	1.84	39.51	S
14	SUMATERA BARAT	KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG	122,736.16	84,523.80	207,259.96	23.28	16.04	39.32	S
15	J A M B I	KAB. BATANGHARI	110,551.49	56,922.63	167,474.12	26.53	11.78	38.31	S*
16	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG BARAT	93,097.00	3,705.00	96,802.00	36.49	1.45	37.94	S
17	SULAWESI TENGAH	KAB. BUOL	35,736.00	1,211.27	36,947.27	34.45	1.17	35.61	S
18	SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN	1,018,008.72	7,278.99	1,025,287.71	34.79	0.25	35.03	S
19	SULAWESI TENGAH	KAB. POSO	87,138.15	3,673.79	90,811.94	31.44	1.33	32.76	S
20	SULAWESI TENGGARA	KAB. KOLAKA	111,902.94	21,259.78	133,162.71	27.44	5.21	32.65	S
21	KALIMANTAN BARAT	KAB. SANGGAU	254,423.52	11,672.80	266,096.32	30.96	1.42	32.38	S
22	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	72,105.78	49.94	72,155.72	32.19	0.02	32.21	S
23	SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ILIR	313,024.50	27,270.00	340,294.50	29.35	2.56	31.91	S
24	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TIMUR	200,939.00	10,966.00	211,905.00	29.76	1.62	31.38	S
25	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KAPUAS	244,671.81	2,736.55	247,408.36	30.01	0.34	30.34	S
26	GORONTALO	KAB. GORONTALO	181,077.00	39,554.00	220,631.00	24.68	5.39	30.07	S

NO	PROPINSI	KAB. / KOTA	PDRB Pertanian Non Bahan Makanan (Juta Rp)	PDRB PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN (Juta Rp)	SEKTOR PRIMER (Peranian + Pertambangan) (Juta Rp)	Pertanian Non Bahan Makanan (%)	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN (%)	SEKTOR PRIMER (Peranian + Pertambangan) (%)	Klasifikasi Intensitas
27	SULAWESI TENGAH	KAB. DONGGALA	177,303.00	27,299.00	204,602.00	25.13	3.87	29.00	R
28	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI	82,617.42	5,083.36	87,700.78	26.65	1.64	28.29	R
29	JAWA TIMUR	KAB. PAMEKASAN	120,570.04	5,815.16	126,385.20	25.81	1.24	27.05	R
30	SUMATERA UTARA	KAB. DAIRI	113,789.15	307.45	114,096.60	26.46	0.07	26.53	R
31	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	220,710.57	22,233.00	242,943.57	23.39	2.36	25.74	R
32	J A M B I	KAB. KERINCI	96,121.33	2,027.94	98,149.27	25.07	0.53	25.60	R
33	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU	73,958.96	4,441.72	78,400.68	23.87	1.43	25.30	R
34	SUMATERA UTARA	KAB. DELI SERDANG	673,447.62	28,493.85	701,941.47	23.03	0.97	24.00	R
35	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. NGADA	35,952.82	1,674.78	37,627.60	22.48	1.05	23.53	R
36	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	28,021.13	1,704.28	29,725.41	22.18	1.35	23.52	R
37	KALIMANTAN BARAT	KAB. KETAPANG	125,286.31	34,850.83	160,137.14	18.31	5.09	23.40	R
38	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. FLORES TIMUR	39,263.76	1,163.75	40,427.51	22.31	0.66	22.97	R
39	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	45,824.26	1,954.17	47,778.43	21.00	0.90	21.90	R
40	SULAWESI SELATAN	KAB. TORAJA	61,251.46	866.81	62,118.27	21.38	0.30	21.69	R
41	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TANAH LAUT	62,927.59	6,816.84	69,744.44	17.43	1.89	19.32	R
42	KALIMANTAN BARAT	KAB. PONTIANAK	279,638.47	6,155.59	285,794.06	17.61	0.39	18.00	R
43	JAWA TIMUR	KAB. BANYUWANGI	256,847.38	12,591.12	269,438.50	15.53	0.76	16.30	R
44	SUMATERA BARAT	KAB. PESIRIS SELATAN	59,427.23	11,797.80	71,225.03	13.57	2.69	16.26	R
45	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK BARAT	69,597.80	19,868.58	89,466.38	12.35	3.53	15.87	R
46	BALI	KAB. BULELENG	115,433.14	7,781.86	123,215.00	12.74	0.86	13.60	SR
47	KALIMANTAN SELATAN	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	30,356.71	1,747.93	32,104.64	11.98	0.69	12.67	SR
48	JAWA TIMUR	KAB. KEDIRI	161,275.15	17,991.36	179,266.51	11.34	1.27	12.61	SR
49	BALI	KAB. TABANAN	86,485.72	2,460.15	88,945.87	12.18	0.35	12.52	SR
50	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	17,215.18	723.50	17,938.68	11.33	0.48	11.81	SR
51	KALIMANTAN BARAT	KAB. SAMBAS	68,338.57	1,312.02	69,650.59	10.84	0.21	11.05	SR
52	JAWA TIMUR	KAB. BLITAR	105,797.21	11,828.74	117,625.96	9.80	1.10	10.89	SR
53	JAWA TIMUR	KAB. BANGKALAN	77,560.97	1,981.48	79,542.45	10.08	0.26	10.33	SR
54	JAWA BARAT	KAB. BOGOR	256,701.83	302,473.44	559,175.27	4.71	5.54	10.25	SR
55	JAWA TENGAH	KAB. MAGELANG	98,563.27	11,354.00	109,917.27	9.80	0.12	9.92	SR
56	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	31,900.00	1,310.00	33,210.00	9.48	0.39	9.87	SR
57	BANTEN	KAB. LEBAK	81,693.00	8,536.00	90,229.00	8.78	0.92	9.69	SR
58	JAWA TIMUR	KAB. MOJOKERTO	96,545.96	19,098.96	115,644.92	7.85	1.55	9.40	SR
59	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	25,940.32	253,763.12	279,703.44	1.75	7.06	8.81	SR*
60	JAWA TENGAH	KAB. PEKALONGAN	89,762.25	1,543.00	91,305.25	7.85	0.00	7.85	SR
61	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	44,611.73	647.96	45,259.69	7.31	0.11	7.42	SR
62	BALI	KAB. GIANYAR	57,980.97	2,940.42	60,921.39	6.84	0.35	7.19	SR
63	JAWA BARAT	KAB. CIREBON	94,078.18	8,818.12	102,896.30	6.26	0.59	6.84	SR
64	JAWA BARAT	KAB. SUMEDANG	67,857.00	1,341.08	69,198.08	6.70	0.13	6.83	SR

NO	PROPINSI	KAB. / KOTA	PDRB Pertanian Non Bahan Makanan (Juta Rp)	PDRB PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN (Juta Rp)	SEKTOR PRIMER (Peranian + Pertambangan) (Juta Rp)	Pertanian Non Bahan Makanan (%)	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN (%)	SEKTOR PRIMER (Peranian + Pertambangan) (%)	Klasifikasi Intensitas
65	JAWA TIMUR	KAB. PASURUAN	98,524.56	648.19	99,172.75	6.77	0.04	6.82	SR
66	BALI	KOTA DENPASAR	95,968.63	108.03	96,076.66	6.67	0.01	6.67	SR
67	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	19,214.95	457.55	19,672.50	6.25	0.15	6.40	SR
68	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	18,588.88	170.81	18,759.69	6.13	0.06	6.19	SR
69	BANTEN	KAB. TANGERANG	220,749.35	5,573.95	226,323.30	5.56	0.14	5.70	SR
70	JAWA BARAT	KAB. TASIKMALAYA	99,404.29	3,043.20	102,447.49	5.16	0.16	5.31	SR
71	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	56,727.03	67,402.28	124,129.31	2.40	2.85	5.26	SR
72	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	262,080.93	371.30	262,452.23	5.24	0.01	5.25	SR
73	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	14,877.23	9,260.11	24,137.34	3.11	1.94	5.05	SR
74	BENGKULU	KOTA BENGKULU	16,032.00	3,384.00	19,416.00	3.59	0.76	4.35	SR
75	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA	30,967.00	999.00	31,966.00	3.66	0.12	3.78	SR
76	BALI	KAB. BADUNG	56,032.32	4,546.72	60,579.04	3.18	0.26	3.44	SR
77	JAWA BARAT	KAB. KARAWANG	68,004.00	10,588.00	78,592.00	2.74	0.43	3.17	SR
78	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	11,898.10	39.57	11,937.67	2.72	0.01	2.73	SR
79	BANTEN	KAB. SERANG	128,884.00	4,116.00	133,000.00	2.64	0.08	2.73	SR
80	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	35,648.23	-	35,648.23	2.72	0.00	2.72	SR
81	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	29,136.00	7,530.00	36,666.00	1.78	0.46	2.25	SR
82	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	23,705.44	20,826.77	44,532.21	0.86	0.76	1.62	SR
83	JAWA BARAT	KAB. BEKASI	56,548.87	4,496.63	61,045.50	1.10	0.09	1.19	SR
84	R I A U	KOTA PEKAN BARU	9,010.03	630.19	9,640.22	0.79	0.06	0.85	SR
85	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	1,773.50	-	1,773.50	0.79	0.00	0.79	SR
86	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	22,931.00	-	22,931.00	0.73	0.00	0.73	SR
87	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	2,080.40	-	2,080.40	0.22	0.00	0.22	SR
88	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	23,689.67	1,097.01	24,786.68	0.18	0.01	0.19	SR
89	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	1,970.84	-	1,970.84	0.16	0.00	0.16	SR
90	BANTEN	KOTA TANGERANG	3,105.00	-	3,105.00	0.05	0.00	0.05	SR

Kategori Kelas	Nilai	Rata-rata	15.53	6.11	21.64
		Median	12.26	0.76	14.74
Tinggi (T)	45 <= X	Skew	0.37	3.71	1.53
Sedang (S)	30 <= X < 45	St. Deviasi	11.86	15.27	20.99
Rendah @	15 <= X < 30	Nilai Terbesar	42.21	95.36	96.50
Sangat Rendah (SR)	X < 15	Nilai Terkecil	0.05	0.00	0.05

*) Termasuk Migas

LAMPIRAN 6.1.

INDIKATOR dan INTENSITAS POTENSI EKONOMI DAERAH

6.1.3. SUB INDIKATOR KONTRIBUSI SEKTOR SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH

TABEL RASIO PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP TOTAL PDRB

(Sumber Data PDRB Berdasarkan Harga Konstan 1993 Daerah Kabupaten / Kota Seluruh Indonesia Th.1999, BPS - Yang telah diolah)

NO	PROPINSI	KAB. / KOTA	INDUSTRI PENGOLAHAN (Jutaan Rp)	Industri Pengolahan (%)	Klasifikasi Intensitas
1	JAWA BARAT	KAB. BEKASI	3,322,496.46	64.80	T
2	BANTEN	KAB. SERANG	2,828,378.00	58.00	T
3	BANTEN	KAB. TANGERANG	2,248,156.18	56.64	T
4	BANTEN	KOTA TANGERANG	3,124,788.00	53.61	T
5	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	1,590,458.00	50.63	T
6	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	1,700,354.25	47.34	T*
7	JAWA BARAT	KAB. BOGOR	2,397,932.00	43.95	T
8	KALIMANTAN BARAT	KAB. PONTIANAK	682,530.69	42.99	T
9	JAWA TIMUR	KAB. PASURUAN	586,508.58	40.31	T
10	SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN	996,983.57	34.07	S
11	JAWA BARAT	KAB. KARAWANG	811,518.00	32.75	S
12	SUMATERA UTARA	KAB. DELI SERDANG	950,692.41	32.51	S
13	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI BANYUASIN	756,481.00	32.45	S*
14	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	314,562.30	32.36	S
15	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	879,296.98	32.05	S
16	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI	3,999,739.98	31.53	S*
17	JAWA TIMUR	KAB. MOJOKERTO	382,180.27	31.06	S
18	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	384,272.50	30.97	S
19	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	3,864,061.18	29.55	S
20	KALIMANTAN BARAT	KAB. SANGGAU	229,144.98	27.88	S
21	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	87,098.00	25.87	R
22	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	110,409.05	25.27	R
23	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	231,144.00	24.44	R
24	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	68,959.42	22.43	R
25	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TANAH LAUT	80,615.26	22.33	R
26	J A M B I	KAB. BATANGHARI	107,117.48	22.180	R*
27	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	509,522.52	21.58	R
28	BALI	KAB. GIANYAR	178,289.57	21.03	R
29	KALIMANTAN BARAT	KAB. KETAPANG	142,469.13	20.82	R
30	JAWA BARAT	KAB. INDRAMAYU	936,125.28	20.75	R*
31	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	56,789.22	18.73	R
32	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	300,444.00	18.40	R
33	KALIMANTAN TIMUR	KAB. BERAU	102,657.00	17.68	R
34	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	37,566.38	16.81	R
35	SUMATERA UTARA	KAB. SIMALUNGUN	324,060.78	16.55	R
36	JAWA TENGAH	KAB. MAGELANG	218,763.20	16.37	R
37	KALIMANTAN BARAT	KAB. SAMBAS	103,134.78	16.37	R
38	JAWA BARAT	KAB. SUMEDANG	163,465.00	16.13	R
39	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	149,834.20	15.88	R
40	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	764,984.59	15.30	R
41	KALIMANTAN TIMUR	KAB. PASIR	134,460.84	15.17	R
42	SUMATERA BARAT	KAB. PESISIR SELATAN	63,572.93	14.51	R
43	GORONTALO	KAB. GORONTALO	97,196.00	13.25	R
44	SULAWESI TENGGARA	KAB. KOLAKA	53,494.87	13.12	R
45	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU	38,095.44	12.29	SR
46	JAWA BARAT	KAB. CIREBON	174,870.63	11.63	SR
47	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KAPUAS	90,547.69	11.10	SR
48	SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ILIR	115,740.03	10.85	SR

NO	PROPINSI	KAB. / KOTA	INDUSTRI PENGOLAHAN (Jutaan Rp)	Industri Pengolahan (%)	Klasifikasi Intensitas
49	JAWA TIMUR	KAB. KEDIRI	153,830.66	10.82	SR
50	BALI	KOTA DENPASAR	150,863.05	10.48	SR
51	SULAWESI TENGAH	KAB. POSO	27,947.39	10.08	SR
52	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	21,857.53	9.76	SR
53	JAWA TENGAH	KAB. PEKALONGAN	54,586.15	9.73	SR
54	BANTEN	KAB. LEBAK	89,979.00	9.67	SR
55	SULAWESI TENGAH	KAB. BUOL	9,713.00	9.36	SR
56	R I A U	KOTA PEKAN BARU	101,199.56	8.91	SR*
57	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TIMUR	58,572.00	8.67	SR
58	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS	71,697.00	8.46	SR*
59	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA	71,081.00	8.40	SR
60	BALI	KAB. BULELENG	75,611.60	8.34	SR
61	R I A U	KAB. KAMPAR	146,037.33	8.00	SR*
62	JAWA BARAT	KAB. TASIKMALAYA	152,153.93	7.89	SR
63	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI	24,160.59	7.79	SR
64	SUMATERA BARAT	KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG	40,677.33	7.72	SR
65	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	46,254.87	7.58	SR
66	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG BARAT	16,835.00	6.60	SR
67	KALIMANTAN SELATAN	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	16,392.39	6.47	SR
68	JAWA TIMUR	KAB. BANYUWANGI	106,080.17	6.42	SR
69	SULAWESI TENGAH	KAB. DONGGALA	44,318.00	6.28	SR
70	BALI	KAB. TABANAN	38,173.42	5.37	SR
71	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	25,698.21	5.37	SR
72	SUMATERA SELATAN	KAB. MUARA ENIM	99,529.00	4.69	SR*
73	SULAWESI SELATAN	KAB. TORAJA	13,120.39	4.58	SR
74	J A M B I	KAB. KERINCI	16,251.91	4.24	SR
75	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	6,093.06	4.01	SR
76	JAWA TIMUR	KAB. BANGKALAN	29,189.53	3.79	SR
77	BALI	KAB. BADUNG	60,324.75	3.42	SR
78	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. LOMBOK BARAT	19,073.77	3.38	SR
79	BENGGULU	KOTA BENGGULU	12,915.00	2.89	SR
80	JAWA TIMUR	KAB. BLITAR	26,802.32	2.48	SR
81	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. NGADA	3,933.56	2.46	SR
82	KALIMANTAN TENGAH	KAB. BARITO UTARA	12,068.55	2.19	SR
83	KALIMANTAN BARAT	KAB. KAPUAS HULU	5,719.14	2.00	SR
84	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	2,510.80	1.99	SR
85	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU UTARA	14,196.32	1.98	SR
86	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. FLORES TIMUR	2,509.66	1.43	SR
87	JAWA TIMUR	KAB. PAMEKASAN	5,871.87	1.26	SR
88	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	2,439.30	1.12	SR
89	SUMATERA UTARA	KAB. DAIRI	2,433.51	0.57	SR
90	PAPUA	KAB. FAKFAK	27,241.66	0.54	SR

Rata-rata	437,754.51	17.11
Median	98,362.50	11.96
Skew	2.80	1.27
St. Deviasi	863,185.67	14.83
Nilai Terbesar	3,999,739.98	64.80
Nilai Terkecil	2,433.51	0.54
Kategori Kelas	Nilai	

Tinggi (T)	39 <= X
Sedang (S)	26 <= X < 39
Rendah ®	13 <= X < 26
Sangat Rendah (SR)	X < 13

*) Termasuk Industri Pengolahan Migas

LAMPIRAN 6.2.

INDIKATOR dan INTENSITAS KEUANGAN DAERAH

6.2.1. SUB INDIKATOR RASIO PAJAK TERHADAP RETRIBUSI

(Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000 / 2001
Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia Yang Telah diolah - Depdagri Otda)

NO	PROPINSI	Kabupaten / Kota	Pajak	Retribusi	Rasio	Klasifikasi Intensitas
1	BALI	Kab. Badung	235,988,000,000	2,560,464,000	92.17	T
2	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Banyuasin	6,397,295,000	1,158,271,500	5.52	T
3	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Barat	10,940,958,800	2,189,041,200	5.00	T
4	BALI	Kota Denpasar	50,880,000,000	10,345,820,000	4.92	T
5	SUMATERA UTARA	Kab. Deli Serdang	8,081,288,000	2,204,083,000	3.67	T
6	JAWA TIMUR	Kab. Pasuruan	17,930,000,000	5,274,000,000	3.40	T
7	SUMATERA SELATAN	Kab. Muara Enim	6,240,000,000	1,879,787,200	3.32	T
8	BALI	Kab. Gianyar	26,600,740,000	8,488,584,000	3.13	S
9	SUMATERA UTARA	Kab. Asahan	6,847,967,000	2,216,734,510	3.09	S
10	KALIMANTAN BARAT	Kab. Pontianak	2,303,662,000	906,451,000	2.54	S
11	SUMATERA UTARA	Kab. Simalungun	3,349,847,000	1,344,571,000	2.49	S
12	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu Utara	6,652,463,000	2,958,422,000	2.25	S
13	SUMATERA UTARA	Kota Medan	54,520,000,000	24,725,877,000	2.20	S
14	SUMATERA BARAT	Kota Padang	25,330,000,000	11,670,400,000	2.17	S
15	BANTEN	Kab. Serang	37,970,000,000	17,613,300,000	2.16	R
16	BANTEN	Kota Tangerang	37,970,000,000	17,613,300,000	2.16	R
17	JAWA TIMUR	Kab. Mojokerto	8,016,000,000	3,718,900,000	2.16	R
18	BANTEN	Kab. Tangerang	24,522,100,000	12,074,481,030	2.03	R
19	KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	13,524,606,000	7,326,167,000	1.85	R
20	SULAWESI TENGAH	Kab. Buol Toli-toli	2,810,741,896	1,596,072,100	1.76	R
21	JAWA BARAT	Kab. Bekasi	17,890,000,000	11,659,448,000	1.53	R
22	JAWA BARAT	Kab. Bogor	40,530,000,000	26,850,382,000	1.51	R
23	JAWA TENGAH	Kab. Magelang	9,650,000,000	6,833,266,000	1.41	R
24	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	11,100,000,000	7,979,571,000	1.39	R
25	JAWA TIMUR	Kota Surabaya	82,003,000,000	62,369,358,000	1.31	R
26	BALI	Kab. Tabanan	10,455,000,000	8,460,644,800	1.24	R
27	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	3,660,200,000	2,973,903,663	1.23	R
28	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kapuas	1,522,000,000	1,248,500,000	1.22	R
29	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai	3,671,500,000	3,107,000,000	1.18	R
30	BALI	Kab. Buleleng	4,483,769,990	3,867,300,000	2.57	R
31	JAWA TENGAH	Kab. Pekalongan	2,709,100,000	2,372,334,500	1.14	R
32	JAWA TENGAH	Kota Pekalongan	2,709,100,000	2,372,334,500	1.14	R
33	SULAWESI TENGAH	Kab. Donggala	1,324,826,000	1,193,369,000	1.11	R
34	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ilir	1,497,000,000	1,421,075,000	1.05	SR
35	JAWA BARAT	Kota Bekasi	14,368,632,000	13,872,964,000	1.04	SR
36	JAWA BARAT	Kota Bogor	10,430,950,000	10,196,623,000	1.02	SR
37	LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	1,127,000,000	1,131,890,000	1.00	SR
38	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu	2,780,017,000	2,897,580,000	0.96	SR
39	JAWA BARAT	Kota Cirebon	3,875,400,000	4,040,044,100	0.96	SR
40	JAWA TIMUR	Kab. Blitar	2,000,000,000	2,098,130,000	0.95	SR
41	SUMATERA UTARA	Kota Tebing Tinggi	1,130,902,000	1,207,764,000	0.94	SR
42	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka	661,515,000	706,597,000	0.94	SR
43	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tanah laut	900,000,000	984,500,000	0.91	SR
44	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Pasir	835,288,000	952,896,000	0.88	SR
45	LAMPUNG	Kab. Lampung Barat	461,565,000	535,617,000	0.86	SR
46	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Utara	426,183,000	496,160,000	0.86	SR
47	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Utara	977,687,200	1,140,511,000	0.86	SR
48	R I A U	Kota Pekanbaru	11,546,500,000	13,951,059,000	0.83	SR
49	NUSA TENGGARA TIMUR	Kota Kupang	1,744,000,000	2,216,157,600	0.79	SR
50	PAPUA	Kab. Fak-Fak	213,485,000	284,403,000	0.75	SR
51	SUMATERA BARAT	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	1,269,300,000	1,719,300,000	0.74	SR
52	JAWA TIMUR	Kab. Kediri	5,261,000,000	7,485,902,685	0.70	SR
53	KALIMANTAN BARAT	Kab. Ketapang	801,132,324	1,144,427,180	0.70	SR
54	JAWA BARAT	Kab. Indramayu	3,244,500,000	4,648,696,000	0.70	SR
55	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa	3,060,780,000	4,534,453,120	0.68	SR

NO	PROPINSI	Kabupaten / Kota	Pajak	Retribusi	Rasio	Klasifikasi Intensitas
56	SUMATERA UTARA	Kota Binjai	1,403,321,000	2,253,095,000	0.62	SR
57	BENGGKULU	Kota Bengkulu	1,865,000,000	3,009,000,000	0.62	SR
58	JAWA BARAT	Kab. Sumedang	9,181,907,180	14,850,243,442	0.62	SR
59	SULAWESI TENGAH	Kab. Poso	844,550,000	1,398,004,500	0.60	SR
60	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	11,837,000,000	20,545,500,000	0.58	SR
61	JAWA TIMUR	Kota Mojokerto	1,752,000,000	3,070,760,000	0.57	SR
62	JAWA TIMUR	Kab. Magetan	1,664,362,000	3,056,883,000	0.54	SR
63	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	4,793,333,000	8,936,875,000	0.54	SR
64	J A M B I	Kab. Kerinci	1,097,500,000	2,070,595,000	0.53	SR
65	SULAWESI SELATAN	Kab. Tana Toraja	734,069,000	1,451,619,000	0.51	SR
66	LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	1,697,000,000	3,434,113,000	0.49	SR
67	R I A U	Kab. Kampar	1,633,144,153	3,353,194,000	0.49	SR
68	SUMATERA BARAT	Kab. Pesisir Selatan	756,000,000	1,561,395,150	0.48	SR
69	JAWA BARAT	Kab. Karawang	9,475,000,000	21,432,188,075	0.44	SR
70	JAWA TIMUR	Kab. Banyuwangi	3,578,874,000	8,183,931,000	0.44	SR
71	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sanggau	1,233,320,625	2,831,029,400	0.44	SR
72	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sambas	958,667,000	2,200,717,000	0.44	SR
73	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Selatan	473,415,000	1,113,199,400	0.43	SR
74	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Selatan	977,687,200	2,352,386,570	0.42	SR
75	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Flores Timur	599,972,000	1,526,254,298	0.39	SR
76	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kapuas Hulu	167,000,000	434,250,000	0.38	SR
77	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Rawas	1,702,025,000	4,511,802,510	0.38	SR
78	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai	1,091,500,000	3,146,000,000	0.35	SR
79	JAWA TIMUR	Kab. Pamekasan	1,546,000,000	4,456,700,000	0.35	SR
80	SUMATERA UTARA	Kota Sibolga	471,666,000	1,412,387,000	0.33	SR
81	JAWA TIMUR	Kota Probolinggo	2,044,461,411	6,513,715,382	0.31	SR
82	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Berau	704,513,900	2,438,183,100	0.29	SR
83	SULAWESI SELATAN	Kota Pare-pare	1,191,095,000	4,141,008,000	0.29	SR
84	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ngada	405,500,000	1,577,914,000	0.26	SR
85	JAWA TIMUR	Kab. Bangkalan	1,081,350,000	4,439,915,000	0.24	SR
86	SUMATERA UTARA	Kab. Dairi	720,000,000	3,407,507,000	0.21	SR
87	JAWA BARAT	Kab. Tasikmalaya	2,226,327,000	10,795,213,000	0.21	SR
88	GORONTALO	Kab. Gorontalo	638,197,654	3,303,587,210	0.19	SR
89	J A M B I	Kab. Batanghari	606,664,270	3,204,909,442	0.19	SR
90	BANTEN	Kab. Lebak	585,100,000	4,905,901,400	0.12	SR

Rata-rata :	10,210,383,595.59	5,823,765,150.75	2.21
Median :	2,135,394,205.50	3,032,941,500.00	0.86
Persebaran :	6.62	4.24	9.30
Standar Deviasi :	27,572,470,472.52	8,237,839,284.68	9.65
Nilai Terbesar :	235,988,000,000.00	62,369,358,000.00	92.17
Nilai Terkecil :	167,000,000.00	284,403,000.00	0.12

Kategori Kelas	Rasio
Tinggi (T)	3.24 <= X
Sedang (S)	2.16 <= X < 3.24
Rendah @	1.08 <= X < 2.16
Sangat Rendah (SR)	X < 1.08

LAMPIRAN 6.2.

INDIKATOR dan INTENSITAS KEUANGAN DAERAH

6.2.2 SUBINDIKATOR RASIO ANGGARAN PEMBANGUNAN TERHADAP ANGGARAN RUTIN

(Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000 / 2001
Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia Yang Telah diolah - Depdagri Otda)

NO	PROPINSI	Kabupaten / Kota	Rutin	Pembangunan	Rasio	Klasifikasi Intensitas
1	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai	381,444,643,000	505,710,191,878	1.33	T
2	BALI	Kab. Badung	213,003,104,194	242,602,716,257	1.14	T
3	R I A U	Kab. Kampar	196,257,583,444	216,329,349,178	1.10	T
4	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Berau	177,518,600,932	192,788,924,000	1.09	T
5	BALI	Kab. Gianyar	142,090,124,878	153,787,987,066	1.08	T
6	SUMATERA BARAT	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	64,780,801,500	63,303,099,007	0.98	S
7	BALI	Kota Denpasar	141,311,263,163	137,578,623,519	0.97	S
8	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	256,761,064,956	236,369,633,874	0.92	S
9	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kapuas Hulu	72,269,901,000	64,618,726,430	0.89	S
10	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Pasir	54,443,772,000	46,445,301,000	0.85	S
11	SUMATERA SELATAN	Kab. Muara Enim	162,508,314,890	133,879,815,910	0.82	S
12	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu Utara	94,533,507,000	76,136,164,000	0.81	S
13	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Selatan	114,255,548,900	85,489,814,100	0.75	S
14	KALIMANTAN BARAT	Kab. Ketapang	134,823,696,504	97,663,375,000	0.72	S
15	SUMATERA UTARA	Kota Binjai	86,499,101,000	62,494,088,000	0.72	S
16	JAWA TENGAH	Kab. Pekalongan	53,899,626,500	37,652,873,000	0.70	S
17	JAWA BARAT	Kab. Karawang	216,689,537,000	149,937,530,000	0.69	S
18	JAWA TENGAH	Kota Pekalongan	53,899,626,500	37,024,926,000	0.69	S
19	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Banyuasin	283,033,351,890	187,522,960,510	0.66	S
20	R I A U	Kota Pekanbaru	159,488,550,013	104,358,784,757	0.65	S
21	SUMATERA BARAT	Kab. Pesisir Selatan	103,987,157,110	67,518,953,000	0.65	R
22	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	102,272,039,000	65,581,562,000	0.64	R
23	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Utara	128,642,796,084	82,110,371,399	0.64	R
24	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Flores Timur	75,490,128,234	47,925,094,471	0.63	R
25	BANTEN	Kota Tangerang	244,907,977,741	153,772,646,924	0.63	R
26	SULAWESI TENGAH	Kab. Donggala	78,611,207,000	48,806,627,000	0.62	R
27	SUMATERA UTARA	Kab. Asahan	166,112,120,340	102,946,887,970	0.62	R
28	SUMATERA UTARA	Kab. Dairi	83,563,492,000	50,704,342,000	0.61	R
29	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka	46,257,637,000	27,351,705,000	0.59	R
30	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ilir	184,850,783,125	106,662,635,175	0.58	R
31	LAMPUNG	Kab. Lampung Barat	67,738,681,394	38,724,275,906	0.57	R
32	SULAWESI TENGAH	Kab. Poso	137,471,878,500	77,468,257,418	0.56	R
33	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kapuas	159,364,622,000	89,674,295,000	0.56	R
34	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sanggau	132,999,025,757	73,635,961,900	0.55	R
35	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu	83,036,068,000	45,088,154,000	0.54	R
36	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ngada	98,495,546,000	51,130,454,000	0.52	R
37	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tanah laut	71,170,062,354	36,534,062,000	0.51	R
38	JAWA BARAT	Kab. Indramayu	189,107,616,000	96,825,610,000	0.51	R
39	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai	99,916,567,450	50,072,285,600	0.50	R
40	BENGGKULU	Kota Bengkulu	66,600,272,000	32,931,587,000	0.49	R
41	PAPUA	Kab. Fak-Fak	46,345,386,000	22,699,730,000	0.49	R
42	J A M B I	Kab. Batanghari	81,286,461,000	39,008,731,000	0.48	R
43	JAWA TIMUR	Kota Mojokerto	78,336,361,800	34,775,100,000	0.44	R
44	SUMATERA UTARA	Kota Tebing Tinggi	18,760,431,000	8,280,836,000	0.44	R
45	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sambas	93,949,201,000	41,415,495,000	0.44	R
46	LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	137,258,933,500	60,253,439,500	0.44	R
47	KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	75,713,840,000	33,126,051,000	0.44	R
48	JAWA BARAT	Kota Bekasi	80,331,667,000	34,605,216,000	0.43	R
49	BANTEN	Kab. Tangerang	275,307,947,341	117,817,768,836	0.43	R
50	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Rawas	193,067,354,150	80,451,190,800	0.42	R
51	BANTEN	Kab. Serang	172,240,151,126	71,320,774,124	0.41	R
52	BANTEN	Kab. Lebak	149,568,983,200	60,750,000,000	0.41	R
53	JAWA TIMUR	Kab. Pamekasan	150,270,351,205	60,321,918,500	0.40	R
54	BALI	Kab. Tabanan	137,548,369,445	54,528,252,306	0.40	R

NO	PROPINSI	Kabupaten / Kota	Rutin	Pembangunan	Rasio	Klasifikasi Intensitas
55	JAWA BARAT	Kab. Bogor	430,027,636,000	169,111,640,000	0.39	R
56	JAWA TIMUR	Kota Probolinggo	71,166,174,450	27,535,002,000	0.39	R
57	SUMATERA UTARA	Kab. Deli Serdang	153,593,970,000	58,997,708,000	0.38	R
58	SULAWESI TENGAH	Kab. Buol Toli-toli	45,794,354,596	16,787,515,600	0.37	R
59	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Utara	26,531,929,000	9,725,811,000	0.37	R
60	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa	222,051,603,530	81,283,994,470	0.37	R
61	JAWA TIMUR	Kab. Banyuwangi	122,483,501,000	44,643,749,000	0.36	R
62	JAWA BARAT	Kab. Bekasi	223,362,523,000	80,020,302,656	0.36	R
63	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	60,998,792,900	21,269,947,000	0.35	R
64	J A M B I	Kab. Kerinci	96,948,569,000	33,660,706,000	0.35	R
65	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Barat	133,715,670,889	44,304,003,510	0.33	R
66	SULAWESI SELATAN	Kota Pare-pare	58,953,553,000	19,241,829,471	0.33	SR
67	NUSA TENGGARA TIMUR	Kota Kupang	68,218,529,230	22,263,000,000	0.33	SR
68	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Selatan	84,105,655,900	26,872,767,500	0.32	SR
69	SUMATERA UTARA	Kab. Simalungun	111,734,742,000	33,302,142,000	0.30	SR
70	BALI	Kab. Buleleng	168,839,466,690	49,985,003,230	0.30	SR
71	JAWA BARAT	Kota Bogor	130,797,425,650	38,278,000,000	0.29	SR
72	JAWA TIMUR	Kab. Magetan	180,060,411,000	52,405,590,110	0.29	SR
73	KALIMANTAN BARAT	Kab. Pontianak	144,976,357,000	41,438,000,000	0.29	SR
74	JAWA BARAT	Kota Cirebon	95,048,132,457	27,163,257,515	0.29	SR
75	JAWA TIMUR	Kab. Bangkalan	96,129,929,000	27,000,520,000	0.28	SR
76	SULAWESI SELATAN	Kab. Tana Toraja	46,907,093,000	12,755,460,000	0.27	SR
77	JAWA TIMUR	Kab. Kediri	255,176,324,321	67,549,895,364	0.26	SR
78	JAWA TIMUR	Kab. Mojokerto	220,176,191,000	56,110,000,000	0.25	SR
79	SUMATERA UTARA	Kota Medan	326,090,861,000	80,501,764,000	0.25	SR
80	GORONTALO	Kab. Gorontalo	128,213,382,119	30,868,714,016	0.24	SR
81	SUMATERA UTARA	Kota Sibolga	169,466,384,000	40,200,670,000	0.24	SR
82	SUMATERA BARAT	Kota Padang	186,841,342,825	44,095,726,972	0.24	SR
83	JAWA TIMUR	Kab. Blitar	217,186,163,100	49,531,610,877	0.23	SR
84	JAWA TIMUR	Kab. Pasuruan	340,177,248,102	77,158,220,980	0.23	SR
85	JAWA BARAT	Kab. Sumedang	186,552,223,922	36,790,497,000	0.20	SR
86	JAWA BARAT	Kab. Tasikmalaya	150,686,680,000	28,184,783,000	0.19	SR
87	JAWA TIMUR	Kota Surabaya	391,582,000,000	73,236,850,010	0.19	SR
88	JAWA TENGAH	Kab. Magelang	223,396,715,000	26,472,567,000	0.12	SR
89	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	227,625,158,260	26,185,837,000	0.12	SR
90	LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	310,938,249,000	19,495,910,000	0.06	SR

Rata-rata :	146,407,197,511.78	72,121,601,662.17	0.50
Median :	134,269,683,696.56	50,917,398,000.00	0.44
Persebaran :	1.15	3.55	0.96
Standar Deviasi :	85,077,349,606.19	68,018,269,795.47	0.25
Nilai Terbesar :	430,027,636,000.00	505,710,191,878.00	1.33
Nilai Terkecil :	18,760,431,000.00	8,280,836,000.00	0.06

Kategori Kelas	Rasio
Tinggi (T)	0.98 <= X
Sedang (S)	0.65 <= X < 0.98
Rendah ®	0.33 <= X < 0.65
Sangat Rendah (SR)	X < 0.33

LAMPIRAN 6.2.

INDIKATOR dan INTENSITAS KEUANGAN DAERAH

6.2.3. Sub Indikator Rasio PAD terhadap APBD

(Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2000 / 2001
Daerah Kabupaten / Kota di Indonesia Yang Telah diolah - Depdagri Otda)

NO	PROPINSI	Kabupaten / Kota	PAD	APBD	Rasio	Klasifikasi Intensitas
1	BALI	Kab. Badung	248,101,084,000	455,605,820,451	0.54	T
2	JAWA TIMUR	Kota Surabaya	174,923,193,000	464,818,850,010	0.38	T
3	JAWA BARAT	Kota Bekasi	28,831,674,000	114,936,883,000	0.25	T
4	BANTEN	Kab. Serang	60,018,300,000	243,560,925,250	0.25	T
5	BALI	Kota Denpasar	62,583,285,000	278,889,886,682	0.22	T
6	KALIMANTAN TIMUR	Kota Balikpapan	21,955,895,000	108,839,891,000	0.20	T
7	SUMATERA UTARA	Kota Medan	80,967,590,000	406,592,625,000	0.20	T
8	SUMATERA BARAT	Kota Padang	38,242,400,000	230,937,069,797	0.17	T
9	JAWA BARAT	Kota Cirebon	18,577,238,898	122,211,389,971	0.15	T
10	BANTEN	Kota Tangerang	60,018,300,000	398,680,624,665	0.15	T
11	JAWA BARAT	Kota Bogor	22,936,713,000	169,075,425,650	0.14	S
12	BALI	Kab. Gianyar	38,419,344,000	295,878,111,944	0.13	S
13	SULAWESI UTARA	Kota Bitung	10,257,953,663	82,268,739,900	0.12	S
14	JAWA BARAT	Kab. Bogor	70,877,648,000	599,139,276,000	0.12	S
15	JAWA BARAT	Kab. Sumedang	25,466,658,222	223,342,720,922	0.11	S
16	BALI	Kab. Tabanan	21,092,779,800	192,076,621,751	0.11	S
17	JAWA BARAT	Kab. Bekasi	31,629,248,000	303,382,825,656	0.10	S
18	SUMATERA UTARA	Kota Tebing Tinggi	2,728,002,000	27,041,267,000	0.10	S
19	R I A U	Kota Pekanbaru	26,560,526,415	263,847,334,770	0.10	S
20	BANTEN	Kab. Tangerang	39,325,855,261	393,125,716,177	0.10	S
21	JAWA TIMUR	Kota Probolinggo	9,231,028,903	98,701,176,450	0.09	R
22	JAWA BARAT	Kab. Cirebon	15,364,694,000	167,853,601,000	0.09	R
23	JAWA BARAT	Kab. Karawang	32,133,146,825	366,627,067,000	0.09	R
24	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. Lombok Barat	14,300,000,000	178,019,674,399	0.08	R
25	SULAWESI TENGAH	Kab. Buol Toli-toli	4,849,313,996	62,581,870,196	0.08	R
26	JAWA BARAT	Kab. Tasikmalaya	13,739,530,000	178,871,463,000	0.08	R
27	LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	19,412,922,000	253,810,995,260	0.08	R
28	JAWA TIMUR	Kab. Banyuwangi	12,353,227,000	167,127,250,000	0.07	R
29	JAWA TENGAH	Kab. Magelang	18,420,492,000	249,869,282,000	0.07	R
30	SULAWESI SELATAN	Kota Pare-pare	5,682,693,000	78,195,382,471	0.07	R
31	KALIMANTAN TIMUR	Kota Samarinda	33,092,500,000	493,130,698,830	0.07	R
32	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu Utara	10,324,385,000	170,669,671,000	0.06	R
33	JAWA TENGAH	Kota Pekalongan	5,440,979,500	90,924,552,500	0.06	R
34	JAWA TENGAH	Kab. Pekalongan	5,440,979,500	91,552,499,500	0.06	R
35	JAWA TIMUR	Kab. Pasuruan	24,381,375,000	417,335,469,082	0.06	R
36	JAWA TIMUR	Kab. Magetan	13,061,325,000	232,466,001,110	0.06	R
37	SULAWESI UTARA	Kab. Minahasa	15,877,225,720	303,335,598,000	0.05	R
38	SULAWESI SELATAN	Kab. Luwu	6,560,954,000	128,124,222,000	0.05	R
39	SUMATERA UTARA	Kab. Deli Serdang	10,841,985,000	212,591,678,000	0.05	R
40	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Kapuas	12,690,000,000	249,038,917,000	0.05	R
41	BALI	Kab. Buleleng	11,088,981,990	218,824,469,920	0.05	R
42	SULAWESI SELATAN	Kab. Tana Toraja	2,991,831,000	59,662,553,000	0.05	R
43	BENGKULU	Kota Bengkulu	4,979,000,000	99,531,859,000	0.05	R
44	SULAWESI TENGGARA	Kab. Kolaka	3,591,506,000	73,609,342,000	0.05	SR
45	J A M B I	Kab. Batanghari	5,799,402,648	120,295,192,000	0.05	SR
46	JAWA TIMUR	Kab. Bangkalan	5,830,840,000	123,130,449,000	0.05	SR
47	SUMATERA UTARA	Kab. Asahan	12,604,701,510	269,059,008,310	0.05	SR
48	NUSA TENGGARA TIMUR	Kota Kupang	4,090,157,600	90,481,529,230	0.05	SR
49	SUMATERA BARAT	Kab. Sawahlunto/Sijunjung	5,750,000,000	128,083,900,507	0.04	SR
50	JAWA TIMUR	Kota Mojokerto	4,973,985,000	113,111,461,800	0.04	SR
51	JAWA TIMUR	Kab. Mojokerto	12,056,900,000	276,286,191,000	0.04	SR
52	JAWA TIMUR	Kab. Kediri	13,756,598,685	322,726,219,685	0.04	SR
53	KALIMANTAN TENGAH	Kab. Barito Utara	8,304,780,200	210,753,167,483	0.04	SR
54	JAWA TIMUR	Kab. Blitar	9,654,780,000	266,717,773,977	0.04	SR
55	JAWA BARAT	Kab. Indramayu	10,166,754,000	285,933,226,000	0.04	SR

NO	PROPINSI	Kabupaten / Kota	PAD	APBD	Rasio	Klasifikasi Intensitas
56	KALIMANTAN BARAT	Kab. Ketapang	8,112,759,504	232,487,071,504	0.03	SR
57	SUMATERA UTARA	Kab. Simalungun	5,012,052,000	145,036,884,000	0.03	SR
58	SUMATERA SELATAN	Kab. Muara Enim	10,165,787,200	296,388,130,800	0.03	SR
59	SUMATERA UTARA	Kab. Dairi	4,377,507,000	134,267,834,000	0.03	SR
60	JAWA TIMUR	Kab. Pamekasan	6,845,950,000	210,592,269,705	0.03	SR
61	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Pasir	3,269,773,000	100,889,073,000	0.03	SR
62	J A M B I	Kab. Kerinci	4,174,909,000	130,609,275,000	0.03	SR
63	SULAWESI TENGAH	Kab. Banggai	4,602,500,000	149,988,853,050	0.03	SR
64	GORONTALO	Kab. Gorontalo	4,815,134,864	159,082,096,135	0.03	SR
65	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Utara	1,048,332,000	36,257,740,000	0.03	SR
66	BANTEN	Kab. Lebak	5,909,201,400	210,318,983,200	0.03	SR
67	LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	8,881,041,000	330,434,159,000	0.03	SR
68	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sambas	3,601,751,000	135,364,696,000	0.03	SR
69	SUMATERA UTARA	Kota Binjai	3,901,616,000	148,993,189,000	0.03	SR
70	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Rawas	6,881,490,950	273,518,544,950	0.03	SR
71	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Flores Timur	2,913,102,798	123,415,222,705	0.02	SR
72	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Tanah laut	2,523,700,000	107,704,124,354	0.02	SR
73	SUMATERA SELATAN	Kab. Ogan Komering Ilir	6,782,857,500	291,513,418,300	0.02	SR
74	KALIMANTAN SELATAN	Kab. Hulu Sungai Selatan	2,477,614,400	110,978,423,400	0.02	SR
75	KALIMANTAN BARAT	Kab. Sanggau	4,435,015,825	206,634,987,657	0.02	SR
76	SUMATERA SELATAN	Kab. Musi Banyuasin	10,094,566,500	470,556,312,400	0.02	SR
77	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Timor Tengah Selatan	4,269,191,000	199,745,363,000	0.02	SR
78	SULAWESI TENGAH	Kab. Donggala	2,518,195,000	127,417,834,000	0.02	SR
79	KALIMANTAN BARAT	Kab. Pontianak	3,386,345,454	186,414,357,000	0.02	SR
80	R I A U	Kab. Kampar	7,440,983,453	412,586,932,622	0.02	SR
81	NUSA TENGGARA TIMUR	Kab. Ngada	2,638,670,000	149,626,000,000	0.02	SR
82	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Berau	6,040,527,000	370,307,524,932	0.02	SR
83	PAPUA	Kab. Fak-Fak	1,120,436,000	69,045,116,000	0.02	SR
84	SUMATERA BARAT	Kab. Pesisir Selatan	2,542,395,150	171,506,110,110	0.01	SR
85	SULAWESI TENGAH	Kab. Poso	2,811,014,500	214,940,135,918	0.01	SR
86	LAMPUNG	Kab. Lampung Barat	1,279,788,000	106,462,957,300	0.01	SR
87	LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	2,341,890,000	197,512,373,000	0.01	SR
88	KALIMANTAN TIMUR	Kab. Kutai	8,520,688,645	887,154,834,878	0.01	SR
89	SUMATERA UTARA	Kota Sibolga	2,001,803,000	209,667,054,000	0.01	SR
90	KALIMANTAN BARAT	Kab. Kapuas Hulu	832,386,000	136,888,627,430	0.01	SR

Rata-rata :	18,232,484,872.00	218,528,799,173.95	0.07
Median :	8,208,769,852.00	194,794,497,375.50	0.05
Persebaran :	4.91	1.85	3.30
Standar Deviasi :	33,821,252,378.80	135,884,685,502.51	0.08
Nilai Terbesar :	248,101,084,000.00	887,154,834,878.00	0.54
Nilai Terkecil :	832,386,000.00	27,041,267,000.00	0.01

INTENSITAS	KELAS
Tinggi (T)	0.15 <= X
Sedang (S)	0.10 <= X < 0.15
Rendah @	0.05 <= X < 0.10
Sangat Rendah (SR)	X < 0.05

LAMPIRAN 6.3.

INDIKATOR dan INTENSITAS SUMBER DAYA MANUSIA

6.3.1. SUB INDIKATOR KETERSEDIAAN TENAGA KERJA

TABEL : PENDUDUK 10 TAHUN KE ATAS YG BEKERJA DENGAN IJAZAH TERTINGGI YG DIMILIKI MINIMAL SLTP BERDASARKAN KABUPATEN / KOTA

(Sumber : Data Susenas 2000 Cor, BPS yang Telah diolah)

NO	PROPINSI	KAB. / KOTA	Jumlah Penduduk	TK Berijazah SLTP Keatas	Rasio TK Berijazah SLTP ke atas Thd Jumlah Penduduk	Klasifikasi Intensitas
1	BALI	KAB. BADUNG	312.433	107.584	0.34	B
2	BALI	KAB. GIANYAR	337.811	115.118	0.34	B
3	BALI	KOTA DENPASAR	382.555	188.415	0.49	B
4	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	1.124.449	412.062	0.37	B
5	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	2.404.084	738.220	0.31	B
6	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI	410.076	129.770	0.32	B
7	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	467.566	134.749	0.29	B
8	R I A U	KAB. KAMPAR	400.543	110.287	0.28	B
9	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU	391.223	129.444	0.33	B
10	SULAWESI TENGAH	KAB. BUOL	92.051	37.129	0.40	B
11	SULAWESI UTARA	KOTA BITUNG	119.157	102.571	0.86	B
12	SUMATERA UTARA	KAB. DAIRI	298.432	82.527	0.28	B
13	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	1.389.332	515.731	0.37	B
14	BALI	KAB. TABANAN	386.931	78.060	0.20	C
15	BANTEN	KAB. TANGERANG	2.066.001	477.988	0.23	C
16	BANTEN	KOTA TANGERANG	1.564.226	317.650	0.20	C
17	BENGGULU	KOTA BENGGULU	271.750	55.753	0.21	C
18	PAPUA	KAB. FAKFAK	87.428	19.284	0.22	C
19	J A M B I	KAB. BATANGHARI	208.837	52.645	0.25	C
20	JAWA BARAT	KAB. BOGOR	2.843.787	687.728	0.24	C
21	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	673.583	175.637	0.26	C
22	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	248.361	63.890	0.26	C
23	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	108.513	27.226	0.25	C
24	JAWA TIMUR	KOTA PROBLINGGO	182.808	36.243	0.20	C
25	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KAPUAS	526.703	95.691	0.18	C
26	KALIMANTAN TIMUR	KAB. BERAU	106.806	20.642	0.19	C
27	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	407.343	108.423	0.27	C
28	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	836.449	169.577	0.20	C
29	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	217.668	54.226	0.25	C
30	R I A U	KOTA PEKAN BARU	647.599	151.710	0.23	C
31	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	105.813	21.056	0.20	C
32	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI	267.757	58.981	0.22	C
33	SULAWESI TENGAH	KAB. POSO	257.259	63.433	0.25	C
34	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	816.881	151.340	0.19	C
35	SUMATERA UTARA	KAB. DELI SERDANG	1.624.971	362.175	0.22	C
36	SUMATERA UTARA	KAB. SIMALUNGUN	771.599	154.885	0.20	C
37	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	188.577	47.552	0.25	C
38	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	75.606	16.150	0.21	C
39	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	104.357	26.438	0.25	C
40	BALI	KAB. BULELENG	576.726	93.366	0.16	K
41	BANTEN	KAB. SERANG	1.511.543	232.604	0.15	K
42	GORONTALO	KAB. GORONTALO	487.726	61.811	0.13	K
43	J A M B I	KAB. KERINCI	310.762	49.309	0.16	K
44	JAWA BARAT	KAB. BEKASI	1.644.156	193.245	0.12	K
45	JAWA BARAT	KAB. CIREBON	1.833.339	191.051	0.10	K
46	JAWA BARAT	KAB. KARAWANG	1.706.237	202.851	0.12	K
47	JAWA BARAT	KAB. SUMEDANG	919.190	110.245	0.12	K
48	JAWA TENGAH	KAB. MAGELANG	1.094.075	155.012	0.14	K
49	JAWA TENGAH	KAB. PEKALONGAN	785.024	83.603	0.11	K
50	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	255.911	39.397	0.15	K
51	JAWA TIMUR	KAB. BANYUWANGI	1.457.523	201.662	0.14	K

NO	PROPINSI	KAB. / KOTA	Jumlah Penduduk	TK Berjajah SLTP Keatas	Rasio TK Berjajah SLTP ke atas Thd Jumlah Penduduk	Klasifikasi Intensitas
52	JAWA TIMUR	KAB. KEDIRI	1,382,994	187,741	0.14	K
53	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	676,576	106,476	0.16	K
54	JAWA TIMUR	KAB. MOJOKERTO	877,752	138,990	0.16	K
55	KALIMANTAN BARAT	KAB. KAPUAS HULU	223,147	36,250	0.16	K
56	KALIMANTAN BARAT	KAB. KETAPANG	436,695	47,227	0.11	K
57	KALIMANTAN BARAT	KAB. PONTIANAK	586,962	103,359	0.18	K
58	KALIMANTAN BARAT	KAB. SAMBAS	533,356	90,721	0.17	K
59	KALIMANTAN BARAT	KAB. SANGGAU	554,843	58,672	0.11	K
60	KALIMANTAN SELATAN	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	200,167	29,062	0.15	K
61	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TANAH LAUT	210,008	30,100	0.14	K
62	KALIMANTAN TENGAH	KAB. BARITO UTARA	173,097	27,140	0.16	K
63	KALIMANTAN TIMUR	KAB. PASIR	257,654	32,807	0.13	K
64	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG BARAT	382,321	42,542	0.11	K
65	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TIMUR	1,053,553	104,840	0.10	K
66	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. LOMBOK BARAT	661,804	60,912	0.09	K
67	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. FLORES TIMUR	193,723	25,655	0.13	K
68	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. NGADA	236,335	22,930	0.10	K
69	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU UTARA	408,122	57,623	0.14	K
70	SULAWESI SELATAN	KAB. TORAJA	361,588	60,039	0.17	K
71	SULAWESI TENGAH	KAB. DONGGALA	688,722	75,375	0.11	K
72	SULAWESI TENGGARA	KAB. KOLAKA	360,547	52,384	0.15	K
73	SUMATERA BARAT	KAB. PESISIR SELATAN	404,775	48,646	0.12	K
74	SUMATERA BARAT	KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG	304,794	39,543	0.13	K
75	SUMATERA SELATAN	KAB. MUARA ENIM	703,256	88,846	0.13	K
76	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI BANYUASIN	1,042,946	152,963	0.15	K
77	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS	626,099	70,150	0.11	K
78	SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN	908,666	130,963	0.14	K
79	BANTEN	KAB. LEBAK	979,549	65,989	0.07	SK
80	JAWA BARAT	KAB. INDRAMAYU	1,608,260	126,723	0.08	SK
81	JAWA BARAT	KAB. TASIKMALAYA	2,223,296	177,420	0.08	SK
82	JAWA TIMUR	KAB. BANGKALAN	759,395	46,880	0.06	SK
83	JAWA TIMUR	KAB. BLITAR	1,088,666	26,367	0.02	SK
84	JAWA TIMUR	KAB. PAMEKASAN	672,604	54,619	0.08	SK
85	JAWA TIMUR	KAB. PASURUAN	1,145,198	27,759	0.02	SK
86	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	1,270,900	105,800	0.08	SK
87	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	421,256	25,780	0.06	SK
88	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	198,532	14,953	0.08	SK
89	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA	763,536	42,470	0.06	SK
90	SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ILIR	978,773	84,204	0.09	SK

Rata-rata	698,555.60	118,145.18	0.19
Median	507,214.50	80,293.50	0.16
Skew	1.44	2.90	2.68
St. Deviasi	580,559.39	130,645.92	0.11
Nilai Terbesar	2,843,787.00	738,220.00	0.86
Nilai Terkecil	75,606.00	14,953.00	0.02

Kategori Kelas	Nilai
Banyak (B)	$0.27 \leq X$
Cukup ©	$0.18 \leq X < 0.27$
Kurang (K)	$0.09 \leq X < 0.18$
Sangat Kurang (SK)	$X < 0.09$

LAMPIRAN 6.3.

INDIKATOR dan INTENSITAS SUMBER DAYA MANUSIA

6.3.2. SUB INDIKATOR KUALITAS TENAGA KERJA

TABEL RASIO TENAGA KERJA (TK) BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA DI SEKTOR MANUFAKTUR / INDUSTRI TERHADAP KESELURUHAN TK YANG BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS

(Sumber : Data Susenas 2000 Cor. BPS yang Telah diolah)

NO	PROPINSI	KAB. / KOTA	TK SEKTOR INDUSTRI			JUMLAH TK BERUSIA 10 TAHUN KE ATAS			RASIO TK Industri thd TK 10 Th Keatas			Klasifikasi Intensitas	
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P		
1	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	21,234.00	15,977.00	37,211.00	67,041.00	37,754.00	104,795.00	0.32	0.42	0.36	B	
2	BALI	KAB GIANYAR	45,162.00	31,594.00	76,756.00	134,830.00	90,208.00	225,038.00	0.33	0.35	0.34	B	
3	JAWA TENGAH	KAB PEKALONGAN	58,852.00	61,452.00	120,304.00	216,720.00	138,713.00	355,433.00	0.27	0.44	0.34	B	
4	BANTEN	KOTA TANGERANG	100,937.00	49,541.00	150,478.00	322,289.00	140,788.00	463,057.00	0.31	0.35	0.32	B	
5	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	9,264.00	4,098.00	13,362.00	28,615.00	16,829.00	45,444.00	0.32	0.24	0.29	B	
6	BANTEN	KAB TANGERANG	157,957.00	66,662.00	246,639.00	689,210.00	242,855.00	932,065.00	0.23	0.37	0.26	B	
7	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	32,940.00	22,938.00	55,878.00	121,142.00	91,306.00	212,448.00	0.27	0.25	0.26	B	
8	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	43,089.00	15,375.00	58,464.00	187,434.00	64,537.00	251,971.00	0.23	0.24	0.23	B	
9	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	89,937.00	42,419.00	132,356.00	418,936.00	160,040.00	578,976.00	0.21	0.27	0.23	B	
10	JAWA TIMUR	KAB MOJOKERTO	63,274.00	31,290.00	94,564.00	265,272.00	153,239.00	418,511.00	0.24	0.20	0.23	B	
11	JAWA BARAT	KAB CIREBON	106,056.00	52,634.00	158,690.00	502,470.00	226,710.00	729,180.00	0.21	0.23	0.22	B	
12	JAWA TIMUR	KAB PASURUAN	61,007.00	60,214.00	141,221.00	393,112.00	281,789.00	674,901.00	0.21	0.21	0.21	C	
13	JAWA BARAT	KAB KARAWANG	85,226.00	41,610.00	126,836.00	490,725.00	162,184.00	652,909.00	0.17	0.26	0.19	C	
14	JAWA BARAT	KAB BEKASI	60,722.00	43,862.00	104,584.00	437,504.00	127,544.00	565,048.00	0.14	0.34	0.19	C	
15	JAWA BARAT	KAB TASIKMALAYA	84,575.00	63,399.00	147,974.00	545,647.00	293,302.00	838,949.00	0.15	0.22	0.18	C	
16	SUMATERA UTARA	KAB DELI SERDANG	81,088.00	52,662.00	133,750.00	496,758.00	267,098.00	763,856.00	0.16	0.20	0.18	C	
17	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	20,342.00	17,218.00	37,560.00	143,596.00	79,684.00	223,280.00	0.14	0.22	0.17	C	
18	SUMATERA UTARA	KOTA BINJAI	7,276.00	4,322.00	11,598.00	47,216.00	24,481.00	71,697.00	0.15	0.18	0.16	C	
19	JAWA TENGAH	KAB MAGELANG	41,451.00	48,726.00	90,177.00	332,112.00	251,931.00	584,043.00	0.12	0.19	0.15	C	
20	BANTEN	KAB SERANG	69,484.00	29,623.00	99,107.00	453,402.00	198,332.00	651,734.00	0.15	0.15	0.15	C	
21	JAWA TIMUR	KAB MAGETAN	17,683.00	22,489.00	40,172.00	167,001.00	122,335.00	289,336.00	0.11	0.18	0.14	K	
22	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	5,446.00	4,784.00	10,230.00	50,250.00	24,374.00	74,624.00	0.11	0.20	0.14	K	
23	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	23,098.00	11,142.00	34,240.00	169,783.00	83,589.00	253,372.00	0.14	0.13	0.14	K	
24	JAWA TIMUR	KAB KEDIRI	42,964.00	37,213.00	80,177.00	390,202.00	214,062.00	604,264.00	0.11	0.17	0.13	K	
25	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	4,070.00	1,355.00	5,425.00	29,834.00	11,885.00	41,719.00	0.14	0.11	0.13	K	
26	JAWA BARAT	KAB SUMEDANG	31,883.00	17,814.00	49,697.00	246,981.00	138,583.00	385,564.00	0.13	0.13	0.13	K	
27	KALIMANTAN SELATAN	KAB HULU SUNGAI SELATAN	8,362.00	4,127.00	12,489.00	54,361.00	43,450.00	97,811.00	0.15	0.09	0.13	K	
28	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. LOMBOK BARAT	21,554.00	12,877.00	34,431.00	167,601.00	113,943.00	281,544.00	0.13	0.11	0.12	K	
29	KALIMANTAN BARAT	KAB KETAPANG	17,210.00	5,684.00	22,894.00	119,704.00	68,122.00	187,826.00	0.14	0.08	0.12	K	
30	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	53,911.00	22,870.00	76,781.00	439,613.00	215,718.00	655,331.00	0.12	0.11	0.12	K	
31	KALIMANTAN BARAT	KAB SAMBAS	26,684.00	14,365.00	41,029.00	215,487.00	153,014.00	368,501.00	0.12	0.09	0.11	K	
32	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	13,435.00	3,443.00	16,878.00	108,426.00	43,506.00	151,932.00	0.12	0.08	0.11	K	
33	BALI	KOTA DENPASAR	11,487.00	17,543.00	29,030.00	146,200.00	116,960.00	263,160.00	0.08	0.15	0.11	K	
34	SUMATERA BARAT	KAB SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG	13,603.00	1,367.00	14,970.00	14,990.00	89,480.00	47,577.00	137,057.00	0.15	0.03	0.11	K
35	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	6,466.00	4,377.00	10,833.00	66,480.00	34,182.00	100,662.00	0.10	0.13	0.11	K	
36	BALI	KAB TABANAN	10,293.00	11,115.00	21,408.00	114,887.00	87,194.00	202,081.00	0.09	0.13	0.11	K	
37	J A M B I	KAB BATANGHARI	13,656.00	3,046.00	16,702.00	110,244.00	48,287.00	158,531.00	0.12	0.06	0.11	K	
38	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	16,671.00	6,628.00	23,299.00	153,992.00	68,393.00	222,385.00	0.11	0.10	0.10	K	
39	KALIMANTAN TIMUR	KAB BERAU	2,896.00	1,957.00	4,853.00	35,723.00	18,396.00	54,119.00	0.08	0.11	0.09	K	
40	R I A U	KOTA PEKAN BARU	13,666.00	3,323.00	16,989.00	136,018.00	53,483.00	189,501.00	0.10	0.06	0.09	K	
41	JAWA TIMUR	KAB BLITAR	23,495.00	20,254.00	43,749.00	320,203.00	176,966.00	497,169.00	0.07	0.11	0.09	K	
42	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	2,201.00	636.00	2,837.00	22,931.00	10,469.00	33,400.00	0.10	0.06	0.08	K	
43	JAWA TIMUR	KAB BANYUWANGI	33,474.00	26,962.00	62,436.00	467,784.00	269,699.00	737,483.00	0.07	0.11	0.08	K	
44	BALI	KAB BADUNG	5,958.00	8,054.00	14,012.00	106,978.00	62,310.00	169,288.00	0.06	0.13	0.08	K	

NO	PROPINSI	KAB. / KOTA	TK SEKTOR INDUSTRI			JUMLAH TK BERUSIA 10 TAHUN KE ATAS			RASIO TK Industri thd TK 10 Th Keatas			Klasifikasi Intensitas
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
45	JAWA TIMUR	KAB PAMEKASAN	11,024 00	17,343 00	28,367 00	196,243 00	147,702 00	343,945 00	0.06	0.12	0.08	K
46	KALIMANTAN TIMUR	KAB PASIR	6,693 00	2,095 00	8,788 00	77,193 00	32,614 00	109,807 00	0.09	0.06	0.08	K
47	KALIMANTAN BARAT	KAB PONTIANAK	19,588 00	10,741 00	30,329 00	242,278 00	154,518 00	396,796 00	0.08	0.07	0.06	K
48	SULAWESI TENGAH	KAB BUOL	5,682 00	2,048 00	7,730 00	78,929 00	22,894 00	101,823 00	0.07	0.09	0.08	K
49	LAMPUNG	KAB LAMPUNG SELATAN	23,332 00	11,190 00	34,522 00	318,530 00	150,596 00	469,126 00	0.07	0.07	0.07	K
50	KALIMANTAN SELATAN	KAB TANAH LAUT	2,282 00	5,056 00	7,338 00	69,133 00	38,090 00	107,223 00	0.03	0.13	0.07	SK
51	BALI	KAB BULELENG	4,771 00	13,966 00	18,737 00	180,657 00	129,919 00	290,576 00	0.03	0.11	0.06	SK
52	KALIMANTAN TIMUR	KAB KUTAI	15,916 00	5,494 00	21,410 00	242,339 00	106,242 00	348,581 00	0.07	0.05	0.06	SK
53	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	2,127 00	2,398 00	4,525 00	49,952 00	24,400 00	74,352 00	0.04	0.10	0.06	SK
54	JAWA TIMUR	KAB BANGKALAN	10,709 00	12,545 00	23,254 00	217,139 00	165,348 00	382,487 00	0.05	0.08	0.06	SK
55	SUMATERA SELATAN	KAB MUSI BANYUASIN	26,855 00	3,301 00	30,156 00	344,027 00	176,304 00	520,331 00	0.08	0.02	0.06	SK
56	SUMATERA UTARA	KAB ASAHAN	12,643 00	9,382 00	22,025 00	245,151 00	138,044 00	383,195 00	0.05	0.07	0.06	SK
57	GORONTALO	KAB GORONTALO	9,201 00	5,410 00	14,611 00	200,583 00	54,810 00	255,393 00	0.05	0.10	0.06	SK
58	SULAWESI TENGAH	KAB BANGGAI	7,373 00	3,016 00	10,389 00	120,485 00	84,808 00	185,293 00	0.06	0.05	0.06	SK
59	JAWA BARAT	KAB BOGOR	21,658 00	11,265 00	32,923 00	30,156 00	213,624 00	405,911 00	0.10	0.03	0.05	SK
60	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB TIMOR TENGAH UTARA	1,246 00	4,180 00	5,426 00	60,358 00	43,900 00	104,258 00	0.02	0.10	0.05	SK
61	SUMATERA SELATAN	KAB OGAN KOMERING ILIR	9,710 00	12,080 00	21,790 00	263,419 00	157,823 00	421,242 00	0.04	0.08	0.05	SK
62	SULAWESI UTARA	KAB MINAHASA	4,413 00	881 00	5,294 00	78,430 00	30,654 00	109,084 00	0.06	0.03	0.05	SK
63	KALIMANTAN TENGAH	KAB KAPUAS	2,797 00	8,392 00	11,189 00	149,182 00	98,279 00	247,461 00	0.02	0.09	0.05	SK
64	JAWA BARAT	KAB INDRAMAYU	20,139 00	8,390 00	28,529 00	417,589 00	214,931 00	632,520 00	0.05	0.04	0.05	SK
65	SULAWESI TENGAH	KAB POSO	5,649 00	2,297 00	7,946 00	116,303 00	63,567 00	179,870 00	0.05	0.04	0.04	SK
66	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	853 00	248 00	1,101 00	18,568 00	6,948 00	25,516 00	0.05	0.04	0.04	SK
67	SULAWESI UTARA	KOTA MANADO	3,243 00	2,233 00	5,476 00	89,817 00	37,959 00	127,776 00	0.04	0.06	0.04	SK
68	SULAWESI SELATAN	KAB LUWU UTARA	2,364 00	897 00	3,261 00	49,564 00	30,297 00	79,861 00	0.05	0.03	0.04	SK
69	SUMATERA SELATAN	KAB MUARA ENIM	6,354 00	4,409 00	10,763 00	175,484 00	105,363 00	280,847 00	0.04	0.04	0.04	SK
70	KALIMANTAN BARAT	KAB SANGGAU	8,211 00	1,128 00	9,339 00	148,361 00	96,798 00	245,159 00	0.06	0.01	0.04	SK
71	BENGGULU	KOTA BENGGULU	2,201 00	661 00	2,862 00	53,819 00	22,177 00	75,996 00	0.04	0.03	0.04	SK
72	SULAWESI SELATAN	KAB LUWU	8,207 00	2,717 00	10,924 00	220,492 00	84,200 00	304,692 00	0.04	0.03	0.04	SK
73	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB NGADA	1,462 00	2,294 00	3,756 00	58,400 00	47,548 00	105,948 00	0.03	0.05	0.04	SK
74	LAMPUNG	KAB LAMPUNG TIMUR	9,811 00	3,234 00	13,045 00	242,461 00	126,729 00	369,190 00	0.04	0.03	0.04	SK
75	SUMATERA BARAT	KAB PESIRIS SELATAN	2,710 00	1,586 00	4,296 00	88,808 00	37,183 00	125,991 00	0.03	0.04	0.03	SK
76	J A M B I	KAB KERINCI	1,555 00	3,279 00	4,834 00	84,797 00	58,920 00	143,717 00	0.02	0.06	0.03	SK
77	BANTEN	KAB LEBAK	10,145 00	830 00	10,975 00	259,813 00	106,797 00	366,610 00	0.04	0.01	0.03	SK
78	R I A U	KAB KAMPAR	7,233 00	2,487 00	9,720 00	225,830 00	99,430 00	325,260 00	0.03	0.03	0.03	SK
79	SULAWESI TENGAH	KAB DONGGALA	6,028 00	2,339 00	8,367 00	206,971 00	99,933 00	306,904 00	0.03	0.02	0.03	SK
80	SULAWESI TENGGARA	KAB KOLAKA	2,729 00	219 00	2,948 00	89,608 00	31,273 00	120,881 00	0.03	0.01	0.02	SK
81	SULAWESI SELATAN	Kab TANAJARA	2,970 00	868 00	3,838 00	102,178 00	56,566 00	158,744 00	0.03	0.02	0.02	SK
82	SUMATERA SELATAN	KAB MUSI RAWAS	4,442 00	1,970 00	6,412 00	182,006 00	94,410 00	276,416 00	0.02	0.02	0.02	SK
83	KALIMANTAN BARAT	KAB KAPUAS HULU	486 00	1,749 00	2,235 00	56,361 00	42,612 00	98,973 00	0.01	0.04	0.02	SK
84	KALIMANTAN TENGAH	KAB BARITO UTARA	859 00	470 00	1,329 00	53,848 00	27,388 00	81,236 00	0.02	0.02	0.02	SK
85	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB FLORES TIMUR	1,041 00	1,267 00	2,308 00	72,615 00	70,346 00	142,961 00	0.01	0.02	0.02	SK
86	SUMATERA UTARA	KAB SIMALUNGUN	4,126 00	1,685 00	5,811 00	216,631 00	144,552 00	361,183 00	0.02	0.01	0.02	SK
87	PAPUA	KAB FAKFAK	392 00	69 00	461 00	39,072 00	16,963 00	56,035 00	0.01	0.00	0.01	SK
88	LAMPUNG	KAB LAMPUNG BARAT	1,310 00	-	1,310 00	98,561 00	62,205 00	160,766 00	0.01	-	0.01	SK
89	SUMATERA UTARA	KAB DAIRI	1,141 00	106 00	1,247 00	88,992 00	81,507 00	170,499 00	0.01	0.00	0.01	SK
90	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB TIMOR TENGAH SELATAN	419 00	417 00	836 00	115,871 00	58,697 00	174,568 00	0.00	0.01	0.00	SK

Rata-rata	22,156 77	13,687 92	35,844 69	190,273 82	103,841 62	294,115 44	0.10	0.11	0.10
Median	9,978 00	4,920 00	15,848 00	148,771 50	85,897 00	246,310 00	0.08	0.09	0.08
Skew	2.20	1.92	2.09	1.19	1.24	0.98	1.24	1.36	1.31
St. Deviasi	29,391 52	18,133 42	46,742 56	143,375 68	77,906 84	213,009 40	0.08	0.10	0.08
Nilai Terbesar	157,957 00	88,882 00	246,839 00	689,210 00	405,911 00	932,065 00	0.33	0.44	0.36
Nilai Terkecil	392 00	-	461 00	18,568 00	6,948 00	25,516 00	0.00	-	0.00

22,156 77	13,687 92	35,844 69	190,273 82	103,841 62	294,115 44	0.10	0.11	0.10
9,978 00	4,920 00	15,848 00	148,771 50	85,897 00	246,310 00	0.08	0.09	0.08
2.20	1.92	2.09	1.19	1.24	0.98	1.24	1.36	1.31
29,391 52	18,133 42	46,742 56	143,375 68	77,906 84	213,009 40	0.08	0.10	0.08
157,957 00	88,882 00	246,839 00	689,210 00	405,911 00	932,065 00	0.33	0.44	0.36
392 00	-	461 00	18,568 00	6,948 00	25,516 00	0.00	-	0.00

LAMPIRAN 6.4

Indikator dan Intensitas PERDA, KEAMANAN, BUDAYA, INFRASTRUKTUR

NO	PROPINSI	KAB. / KOTA	Perda			Keamanan		Budaya		Infrastruktur	
			INTENSITAS			INTENSITAS		INTENSITAS		INTENSITAS	
			Produksi	Distribusi	Lainnya	Kepastian Hukum	Gangguan Keamanan	Sikap Masyarakat	Birokrasi	Akses	Kualitas
			Sangat Distortif (SD)	Sangat Distortif (SD)	Sangat Distortif (SD)	T Ada (TA)	S Tinggi (ST)	Hambat (H)	Hambat (H)	S Sulit (SS)	S Jelek (SJ)
			Distortif (D)	Distortif (D)	Distortif (D)	Kurang (K)	Tinggi (T)	K Dukung (KD)	K Dukung (KD)	Sulit (S)	Jelek (J)
1	BALI	KAB. BADUNG	S	S	BD	B	R	D	D	B	B
2	BALI	KAB. BULELENG	BD	SD	BD	B	R	D	D	B	C
3	BALI	KAB. GIANJAR	D	BD	BD	B	R	D	D	B	B
4	BALI	KAB. TABANAN	BD	BD	BD	B	R	D	D	B	B
5	BALI	KOTA DENPASAR	BD	BD	BD	B	R	D	D	B	B
6	BANTEN	KAB. LEBAK	SD	SD	BD	K	S	KD	D	B	J
7	BANTEN	KAB. SERANG	BD	BD	BD	K	S	KD	D	B	B
8	BANTEN	KAB. TANGERANG	BD	BD	BD	A	S	D	D	B	B
9	BANTEN	KOTA TANGERANG	BD	D	BD	A	S	D	D	B	B
10	BENGKULU	KOTA BENGKULU	D	D	BD	A	S	D	D	C	C
11	GORONTALO	KAB. GORONTALO	D	D	BD	A	R	KD	D	S	J
12	IRIAN JAYA	KAB. FAKFAK	D	D	BD	K	S	KD	D	SS	SJ
13	J A M B I	KAB. BATANGHARI	S	S	BD	A	S	KD	D	C	J
14	J A M B I	KAB. KERINCI	BD	BD	BD	A	S	KD	D	C	J
15	JAWA BARAT	KAB. BEKASI	SD	SD	BD	A	R	D	SD	B	B
16	JAWA BARAT	KAB. BOGOR	D	D	BD	A	R	D	SD	B	B
17	JAWA BARAT	KAB. CIREBON	D	SD	BD	A	R	D	SD	B	C
18	JAWA BARAT	KAB. INDRAMAYU	D	D	BD	A	R	D	SD	B	B
19	JAWA BARAT	KAB. KARAWANG	D	SD	BD	A	R	D	SD	B	B
20	JAWA BARAT	KAB. SUMEDANG	D	D	BD	A	R	D	SD	B	B
21	JAWA BARAT	KAB. TASIKMALAYA	D	D	BD	A	R	D	SD	B	B
22	JAWA BARAT	KOTA BEKASI	SD	BD	BD	A	R	D	SD	B	B
23	JAWA BARAT	KOTA BOGOR	D	D	BD	A	R	D	SD	B	B
24	JAWA BARAT	KOTA CIREBON	D	D	BD	A	R	D	SD	B	B
25	JAWA TENGAH	KAB. MAGELANG	BD	D	BD	A	R	D	D	B	B
26	JAWA TENGAH	KAB. PEKALONGAN	BD	BS	BD	A	R	D	D	B	B
27	JAWA TENGAH	KOTA PEKALONGAN	D	D	BD	A	R	D	D	B	B
28	JAWA TIMUR	KAB. BANGKALAN	BD	BS	BD	A	S	D	D	B	B
29	JAWA TIMUR	KAB. BANYUWANGI	BD	BS	BD	A	S	D	D	B	B
30	JAWA TIMUR	KAB. BLITAR	D	SD	BD	A	R	D	D	B	B
31	JAWA TIMUR	KAB. KEDIRI	BD	BD	BD	A	R	D	D	B	B
32	JAWA TIMUR	KAB. MAGETAN	D	D	BD	A	R	D	D	B	B
33	JAWA TIMUR	KAB. MOJOKERTO	D	D	BD	A	R	D	D	B	B
34	JAWA TIMUR	KAB. PAMEKASAN	D	D	BD	A	R	D	D	B	B
35	JAWA TIMUR	KAB. PASURUAN	D	D	BD	A	S	D	D	B	B
36	JAWA TIMUR	KOTA MOJOKERTO	BD	BD	BD	A	R	D	D	B	B
37	JAWA TIMUR	KOTA PROBOLINGGO	D	D	BD	A	R	D	D	B	B
38	JAWA TIMUR	KOTA SURABAYA	BD	D	BD	A	S	D	D	B	B

39	KALIMANTAN BARAT	KAB. KAPUAS HULU	BD	BD	BD	A	T	KD	D	C	C
40	KALIMANTAN BARAT	KAB. KETAPANG	BD	BD	BD	A	T	KD	D	C	C
41	KALIMANTAN BARAT	KAB. PONTIANAK	BD	BD	BD	A	T	KD	D	C	C
42	KALIMANTAN BARAT	KAB. SAMBAS	D	BD	BD	A	ST	KD	D	C	C
43	KALIMANTAN BARAT	KAB. SANGGAU	D	SD	BD	A	ST	KD	D	C	C
44	KALIMANTAN SELATAN	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	BD	D	BD	A	T	KD	D	C	C
45	KALIMANTAN SELATAN	KAB. TANAH LAUT	D	BD	BD	A	T	KD	D	C	C
46	KALIMANTAN TENGAH	KAB. BARITO UTARA	BD	BD	BD	A	T	D	D	S	J
47	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KAPUAS	D	SD	BD	A	T	D	D	C	J
48	KALIMANTAN TIMUR	KAB. BERAU	BD	BD	BD	A	T	KD	D	C	C
49	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI	D	BD	BD	A	T	KD	D	C	C
50	KALIMANTAN TIMUR	KAB. PASIR	BD	BD	BD	A	T	KD	D	B	C
51	KALIMANTAN TIMUR	KOTA BALIKPAPAN	D	BD	BD	A	T	KD	D	C	B
52	KALIMANTAN TIMUR	KOTA SAMARINDA	S	BD	BD	A	T	KD	D	C	C
53	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG BARAT	D	D	BD	K	T	D	KD	B	B
54	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	SD	SD	BD	K	T	D	KD	B	B
55	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG TIMUR	BD	BD	BD	K	T	D	D	B	B
56	LAMPUNG	KOTA BANDAR LAMPUNG	D	BD	BD	K	T	D	KD	B	B
57	NUSA TENGGARA BARAT	Kab. LOMBOK BARAT	D	D	BD	A	R	D	D	B	B
58	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. FLORES TIMUR	D	SD	BD	A	R	D	D	S	J
59	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. NGADA	S	BD	BD	A	R	D	D	S	J
60	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH SELATAN	BD	BD	BD	A	R	D	D	S	J
61	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	BD	BD	BD	A	R	D	D	S	J
62	NUSA TENGGARA TIMUR	KOTA KUPANG	BD	BD	BD	A	R	D	D	S	J
63	R I A U	KAB. KAMPAR	D	SD	BD	A	R	KD	KD	B	B
64	R I A U	KOTA PEKAN BARU	D	BD	BD	A	R	KD	D	B	B
65	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU	BD	BD	BD	A	R	D	D	C	B
66	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU UTARA	D	BD	BD	A	R	D	D	C	C
67	SULAWESI SELATAN	Kab. TANA TORAJA	D	D	BD	A	R	D	D	C	B
68	SULAWESI SELATAN	KOTA PARE-PARE	BD	BD	BD	A	R	D	D	C	B
69	SULAWESI TENGAH	KAB. BANGGAI	D	BD	BD	A	S	KD	D	C	C
70	SULAWESI TENGAH	KAB. BUOL	BD	BD	BD	A	S	KD	D	C	C
71	SULAWESI TENGAH	KAB. DONGGALA	BD	BD	BD	A	S	KD	D	S	C
72	SULAWESI TENGAH	KAB. POSO	BD	D	BD	K	ST	KD	D	C	C
73	SULAWESI TENGGARA	KAB. KOLAKA	D	SD	BD	A	R	D	D	C	C
74	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA	D	BD	BD	K	R	D	D	C	B
75	SULAWESI UTARA	KAB. BITUNG	D	D	BD	A	R	D	D	C	B
76	SUMATERA BARAT	KAB. PESIR SELATAN	D	SD	BD	A	R	D	D	B	B
77	SUMATERA BARAT	KAB. SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG	D	D	BD	A	R	D	D	B	B
78	SUMATERA BARAT	KOTA PADANG	SD	D	BD	K	R	D	D	B	B
79	SUMATERA SELATAN	KAB. MUARA ENIM	D	D	BD	A	S	KD	SD	B	B
80	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI BANYUASIN	BD	BD	BD	A	R	D	SD	B	B
81	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS	BD	BD	BD	A	R	D	SD	B	B
82	SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING ILIR	SD	SD	BD	A	R	D	SD	B	B
83	SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN	D	SD	BD	K	S	KD	KD	B	C
84	SUMATERA UTARA	KAB. DAIRI	D	D	BD	A	S	KD	KD	B	B
85	SUMATERA UTARA	KAB. DELI SERDANG	D	D	BD	A	S	KD	KD	B	B
86	SUMATERA UTARA	KAB. SIMALUNGUN	D	SD	BD	A	S	KD	KD	B	C
87	SUMATERA UTARA	KOTA BINDAI	D	D	BD	A	S	KD	KD	B	B
88	SUMATERA UTARA	KOTA MEDAN	BD	BD	BD	A	S	KD	KD	B	B
89	SUMATERA UTARA	KOTA SIBOLGA	D	D	BD	A	S	KD	KD	B	B
90	SUMATERA UTARA	KOTA TEBING TINGGI	BD	BD	BD	A	S	KD	KD	B	B

“A H P”

(The Analytic Hierarchy Process)

LAMPIRAN 7.1

Penghitungan Peringkat Dengan Metode AHP

Sebagaimana disampaikan dalam ringkasan eksekutif pada bagian C.1.; indikator dan sub indikator yang digunakan untuk pemeringkatan ditentukan melalui studi literatur dan lokakarya terbatas para ahli. Hasil tersebut diolah lagi oleh sejumlah ahli terbatas dalam suatu *panel judgment* yang menghasilkan hasil akhir indikator dan sub indikator pemeringkatan. Selanjutnya dalam *panel judgement* tersebut para ahli menentukan hirarki dan bobot (skala penting tidaknya tiap indikator dan sub indikatornya) terhadap daya tarik investasi suatu daerah, sebagaimana ditampilkan hasilnya dalam lampiran 4.1 dan 4.2.

Dalam bagan lampiran 4.1 kita bisa lihat 7 indikator penentu daya tarik investasi suatu daerah, dilengkapi dengan bobotnya masing masing. Apabila kita jumlahkan keseluruhan bobot masing masing indikator maka jumlah yang dihasilkan harus 1 (satu). Demikian juga untuk jumlah bobot seluruh sub indikator dalam suatu indikator harus mempunyai jumlah 1 (satu).

Namun bila kita melihat lampiran 4.2 kita akan melihat perubahan bobot untuk sub indikatornya. Dengan mengambil contoh **sub indikator rasio pajak terhadap retribusi**, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai **bobot 0.709** dalam lampiran 4.1. hanya menunjukkan **kontribusi sub indikator ini terhadap salah satu indikator dari ketujuh indikator yang ada**, yaitu indikator keuangan daerah. Artinya bila mencapai nilai tertinggi, sub indikator ini memberikan kontribusi 0.709 untuk indikator keuangan daerah saja. Bobot sub indikator ini hanya dibandingkan dengan 2 (dua) sub indikator lainnya dalam kelompok indikator keuangan daerah.
2. Sedangkan **bobot 0.0325** dalam lampiran 4.2 menunjukkan **kontribusi sub indikator ini terhadap daya tarik investasi suatu daerah**. Artinya bila mencapai nilai tertinggi, sub indikator ini memberikan kontribusi 0.0325 terhadap daya tarik investasi suatu daerah. Dalam hal ini, bobot sub indikator ini dibandingkan dengan 17 (tujuhbelas) sub indikator lainnya dalam menentukan daya tarik investasi suatu daerah. Nilai bobot inilah yang dipergunakan seterusnya dalam kalkulasi hasil peringkat. Dalam hitungan matematis, angka 0.0325 didapat dari perkalian bobot sub indikator ini dalam kelompok indikatornya (0.709) dengan bobot kelompok indikatornya (0.046).
3. Maka bobot sub indikator ini adalah

$$\text{bobot sub indikator} \times \text{bobot kelompok indikator} \\ \mathbf{0.709 \times 0.046 = 0.0325}$$

(catatan: perbedaan *digit* hanya karena faktor pembulatan kalkulasi).

Dalam pemeringkatan menentukan daya tarik investasi suatu daerah, selain mengenai pembobotan di atas, faktor lain yang menentukan hasil hitungan adalah adanya **klasifikasi intensitas**. Sebagaimana disampaikan pada bagian C.2 ringkasan eksekutif ini, sebelum kalkulasi hitungan dengan menggunakan pembobotan di atas, masing masing sub indikator diklasifikasikan dahulu intensitasnya; yang dijabarkan secara mendetail cara klasifikasinya dalam lampiran 4.4.

Dengan mengambil contoh hasil klasifikasi intensitas untuk **sub indikator rasio pajak terhadap retribusi** kita dapatkan hasil klasifikasi intensitas dengan bobotnya sebagai berikut : **tinggi (0.599)**, **sedang (0.259)**, **rendah (0.098)** dan **sangat rendah (0.044)** dengan total bobot 1 (satu) untuk sub indikator tersebut.

Contoh hasil pengolahan perangkat lunak '*expert choice*' dalam lampiran ini, menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memperoleh **nilai 0.0195** dalam sub indikator ini. Angka tersebut didapat dari proses sebagai berikut:

1. Berdasarkan klasifikasi intensitasnya, rasio pajak terhadap retribusi Kab. Badung masuk dalam klasifikasi **intensitas tinggi** (bobot 0.599).
2. Bobot intensitas tersebut dikalikan dengan bobot sub indikator yang menghasilkan nilai sub indikator ini terhadap total kemungkinan nilai sempurna 1 (satu) dalam hal daya tarik investasi suatu daerah.
3. Secara matematis perhitungannya adalah:

$$\text{bobot intensitas} \times \text{bobot sub indikator} \\ \mathbf{0.599 \times 0.0325 = 0.0195.}$$

(catatan: perbedaan *digit* hanya karena faktor pembulatan kalkulasi).

Perhitungan untuk sub indikator sub indikator lainnya ditentukan dengan cara yang sama.

Hasil akhir total nilai Kab.Badung untuk keseluruhan 17 (tujuh belas) sub indikator sebagaimana terlihat dalam olahan perangkat lunak '*expert choice*' menunjukkan angka 0.452; yang didapat dari penjumlahan seluruh nilai 17 sub indikator. Angka tersebut diperbandingkan dengan angka yang diraih oleh daerah lainnya untuk mendapatkan posisi urutan ranking diantara seluruh 90 daerah pemeringkatan.

Lampiran 7.2

ALTERNATIVES	KEUDA PAJRET .0325	KEUDA PEMRUT .0082	KEUDA PADPDRB .0052	POTEK, PDRB/KAP .0228	POTEK PRPDRB .1384
1 Badung	0.0195	0.0047	0.0033	0.0058	0.0076
2 Buleleng	0.0032	0.0005	0.0006	0.0015	0.0076
3 Gianyar	0.0084	0.0047	0.0009	0.0025	0.0076
4 Tabanan	0.0032	0.0013	0.0009	0.0015	0.0076
5 Kota Denpasar	0.0195	0.0017	0.0033	0.0025	0.0076
6 Lebak	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0076
7 Serang	0.0032	0.0013	0.0033	0.0025	0.0076
8 Tangerang	0.0032	0.0013	0.0009	0.0015	0.0076
9 Kota Tangerang	0.0032	0.0013	0.0033	0.0025	0.0076
10 Kota Bengkulu	0.0014	0.0013	0.0006	0.0015	0.0076
11 Gorontalo	0.0014	0.0005	0.0003	0.0015	0.0363
12 Fak Fak	0.0014	0.0013	0.0003	0.0131	0.0782
13 Batanghari	0.0014	0.0013	0.0003	0.0025	0.0363
14 Kerinci	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0163
15 Bekasi	0.0032	0.0013	0.0009	0.0025	0.0076
16 Bogor	0.0032	0.0013	0.0009	0.0015	0.0076
17 Cirebon	0.0014	0.0013	0.0006	0.0015	0.0076
18 Indramayu	0.0014	0.0013	0.0003	0.0025	0.0782
19 Karawang	0.0014	0.0017	0.0006	0.0015	0.0076
20 Sumedang	0.0014	0.0005	0.0009	0.0015	0.0076
21 Tasikmalaya	0.0014	0.0005	0.0006	0.0015	0.0076
22 Kota Bekasi	0.0014	0.0013	0.0033	0.0025	0.0076
23 Kota Bogor	0.0014	0.0005	0.0009	0.0015	0.0076
24 Kota Cirebon	0.0014	0.0005	0.0033	0.0058	0.0076
25 Magelang	0.0032	0.0005	0.0006	0.0015	0.0076
26 Pekalongan	0.0032	0.0017	0.0006	0.0015	0.0076
27 Kota Pekalongan	0.0032	0.0017	0.0006	0.0015	0.0076
28 Bangkalan	0.0014	0.0005	0.0003	0.0015	0.0076
29 Banyuwangi	0.0014	0.0013	0.0006	0.0015	0.0163
30 Blitar	0.0014	0.0005	0.0003	0.0015	0.0076
31 Kediri	0.0014	0.0005	0.0003	0.0015	0.0076
32 Magetan	0.0014	0.0005	0.0006	0.0015	0.0076
33 Mojokerto	0.0032	0.0005	0.0003	0.0015	0.0076
34 Pamekasan	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0163
35 Pasuruan	0.0195	0.0005	0.0006	0.0015	0.0076
36 Kota Mojokerto	0.0014	0.0013	0.0003	0.0025	0.0076
37 Kota Probolinggo	0.0014	0.0013	0.0006	0.0025	0.0076
38 Kota Surabaya	0.0032	0.0005	0.0033	0.0058	0.0076
39 Kapuas Hulu	0.0014	0.0017	0.0003	0.0015	0.0363
40 Ketapang	0.0014	0.0017	0.0003	0.0015	0.0163
41 Pontianak	0.0084	0.0005	0.0003	0.0025	0.0163
42 Sambas	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0076
43 Sanggau	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0363
44 Hulu Sungai Sel	0.0014	0.0005	0.0003	0.0015	0.0076
45 Tanah Laut	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0163
46 Barito Utara	0.0014	0.0013	0.0003	0.0025	0.0782
47 Kapuas	0.0032	0.0013	0.0006	0.0015	0.0363
48 Berau	0.0014	0.0047	0.0003	0.0058	0.0363
49 Kutai	0.0032	0.0047	0.0003	0.0131	0.0782
50 Pasir	0.0014	0.0017	0.0003	0.0025	0.0782
51 Kota Balikpapan	0.0032	0.0013	0.0033	0.0131	0.0076
52 Kota Samarinda	0.0014	0.0005	0.0006	0.0058	0.0076

ALTERNATIVES	KEUDA PAJRET .0325	KEUDA PEMRUT .0082	KEUDA PADPDRB .0052	POTEK PDRB/KAP .0228	POTEK PRPDRB .1384
53 Lampung Barat	0.0014	0.0005	0.0003	0.0015	0.0363
54 Lampung Selatan	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0163
55 Lampung Timur	0.0014	0.0005	0.0003	0.0015	0.0163
56 Kota Bandar Lamp	0.0032	0.0013	0.0006	0.0015	0.0163
57 Lombok Barat	0.0195	0.0013	0.0006	0.0015	0.0163
58 Flores Timur	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0163
59 Ngada	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0163
60 Timor Tengah Sel	0.0014	0.0017	0.0003	0.0015	0.0163
61 Timor Tengah Ut	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0163
62 Kota Kupang	0.0014	0.0005	0.0003	0.0025	0.0076
63 Kampar	0.0014	0.0047	0.0003	0.0058	0.0782
64 Kota Pekanbaru	0.0014	0.0005	0.0009	0.0015	0.0076
65 Luwu	0.0014	0.0013	0.0006	0.0015	0.0163
66 Luwu Utara	0.0084	0.0005	0.0006	0.0015	0.0782
67 Tana Toraja	0.0014	0.0013	0.0006	0.0015	0.0163
68 Kota Pare-pare	0.0014	0.0013	0.0006	0.0015	0.0076
69 Banggai	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0163
70 Buol Toli Toli	0.0032	0.0013	0.0006	0.0015	0.0363
71 Donggala	0.0032	0.0013	0.0003	0.0015	0.0163
72 Poso	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0363
73 Kolaka	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0363
74 Minahasa	0.0014	0.0013	0.0006	0.0015	0.0076
75 Kota Bitung	0.0032	0.0013	0.0009	0.0025	0.0076
76 Pesisir Selatan	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0163
77 Sawalunto Sijunj	0.0014	0.0017	0.0003	0.0015	0.0363
78 Kota Padang	0.0084	0.0005	0.0033	0.0025	0.0076
79 Muara Enim	0.0195	0.0017	0.0003	0.0025	0.0782
80 Musi Banyuasin	0.0195	0.0017	0.0003	0.0025	0.0363
81 Musi Rawas	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0782
82 Ogam Komering I	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0363
83 Asahan	0.0084	0.0013	0.0003	0.0025	0.0363
84 Dairi	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0163
85 Deli Serdang	0.0195	0.0013	0.0006	0.0015	0.0163
86 Simalungun	0.0084	0.0005	0.0003	0.0025	0.0363
87 Kota Binjai	0.0014	0.0013	0.0003	0.0015	0.0076
88 Kota Medan	0.0084	0.0005	0.0033	0.0025	0.0076
89 Kota Sibolga	0.0014	0.0005	0.0003	0.0025	0.0363
90 Kota Tebing Ting	0.0014	0.0013	0.0009	0.0025	0.0076

ALTERNATIVES	POTEK SKPDRB .0561	AMAN KEPHK .1085	AMAN GANGKAM .2170	BUDAYA MSYRKT .0841	BUDAYA BRKRASI .0421
1 Badung	0.0028	0.0754	0.1540	0.0255	0.0121
2 Buleleng	0.0028	0.0754	0.1540	0.0255	0.0121
3 Gianyar	0.0044	0.0754	0.1540	0.0255	0.0121
4 Tabanan	0.0028	0.0754	0.1540	0.0255	0.0121
5 Kota Denpasar	0.0028	0.0754	0.1540	0.0255	0.0121
6 Lebak	0.0028	0.0086	0.0373	0.0111	0.0121
7 Serang	0.0368	0.0086	0.0373	0.0111	0.0121
8 Tangerang	0.0368	0.0194	0.0373	0.0255	0.0121
9 Kota Tangerang	0.0368	0.0194	0.0373	0.0255	0.0121
10 Kota Bengkulu	0.0028	0.0194	0.0373	0.0255	0.0121
11 Gorontalo	0.0044	0.0194	0.1540	0.0111	0.0121
12 Fak Fak	0.0028	0.0086	0.0373	0.0111	0.0121
13 Batanghari	0.0044	0.0194	0.0373	0.0111	0.0121
14 Kerinci	0.0028	0.0194	0.0373	0.0111	0.0121
15 Bekasi	0.0368	0.0194	0.1540	0.0255	0.0222
16 Bogor	0.0368	0.0194	0.1540	0.0255	0.0222
17 Cirebon	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0222
18 Indramayu	0.0044	0.0194	0.1540	0.0255	0.0222
19 Karawang	0.0122	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
20 Sumedang	0.0044	0.0194	0.1540	0.0255	0.0222
21 Tasikmalaya	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0222
22 Kota Bekasi	0.0368	0.0194	0.1540	0.0255	0.0222
23 Kota Bogor	0.0044	0.0194	0.1540	0.0255	0.0222
24 Kota Cirebon	0.0122	0.0194	0.1540	0.0255	0.0222
25 Magelang	0.0044	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
26 Pekalongan	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
27 Kota Pekalongan	0.0122	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
28 Bangkalan	0.0028	0.0194	0.0373	0.0255	0.0121
29 Banyuwangi	0.0028	0.0194	0.0373	0.0255	0.0121
30 Blitar	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
31 Kediri	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
32 Magetan	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
33 Mojokerto	0.0122	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
34 Pamekasan	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
35 Pasuruan	0.0368	0.0194	0.0373	0.0255	0.0121
36 Kota Mojokerto	0.0044	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
37 Kota Probolinggo	0.0044	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
38 Kota Surabaya	0.0122	0.0194	0.0373	0.0255	0.0121
39 Kapuas Hulu	0.0028	0.0194	0.0156	0.0111	0.0121
40 Ketapang	0.0044	0.0194	0.0156	0.0111	0.0121
41 Pontianak	0.0368	0.0194	0.0156	0.0111	0.0121
42 Sambas	0.0044	0.0194	0.0101	0.0111	0.0121
43 Sanggau	0.0122	0.0194	0.0101	0.0111	0.0121
44 Hulu Sungai Sel	0.0028	0.0194	0.0156	0.0111	0.0121
45 Tanah Laut	0.0044	0.0194	0.0156	0.0111	0.0121
46 Barito Utara	0.0028	0.0194	0.0156	0.0255	0.0121
47 Kapuas	0.0028	0.0194	0.0156	0.0255	0.0121
48 Berau	0.0044	0.0194	0.0156	0.0111	0.0121
49 Kutai	0.0122	0.0194	0.0156	0.0111	0.0121
50 Pasir	0.0044	0.0194	0.0156	0.0111	0.0121
51 Kota Balikpapan	0.0368	0.0194	0.0156	0.0111	0.0121
52 Kota Samarinda	0.0122	0.0194	0.0156	0.0111	0.0121

ALTERNATIVES	POTEK SKPDRB .0561	AMAN KEPHK .1085	AMAN GANGKAM .2170	BUDAYA MSYRKT .0841	BUDAYA BRKRASI .0421
53 Lampung Barat	0.0028	0.0086	0.0156	0.0255	0.0052
54 Lampung Selatan	0.0044	0.0086	0.0156	0.0255	0.0052
55 Lampung Timur	0.0028	0.0086	0.0156	0.0255	0.0121
56 Kota Bandar Lamp	0.0044	0.0086	0.0156	0.0255	0.0052
57 Lombok Barat	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
58 Flores Timur	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
59 Ngada	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
60 Timor Tengah Sel	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
61 Timor Tengah Ut	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
62 Kota Kupang	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
63 Kampar	0.0028	0.0194	0.1540	0.0111	0.0052
64 Kota Pekanbaru	0.0028	0.0194	0.1540	0.0111	0.0121
65 Luwu	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
66 Luwu Utara	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
67 Tana Toraja	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
68 Kota Pare-pare	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
69 Banggai	0.0028	0.0194	0.0373	0.0111	0.0121
70 Buol Toli Toli	0.0028	0.0194	0.0373	0.0111	0.0121
71 Donggala	0.0028	0.0194	0.0373	0.0111	0.0121
72 Poso	0.0028	0.0086	0.0101	0.0111	0.0121
73 Kolaka	0.0044	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
74 Minahasa	0.0028	0.0086	0.1540	0.0255	0.0052
75 Kota Bitung	0.0044	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
76 Pesisir Selatan	0.0044	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
77 Sawalunto Sijunj	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
78 Kota Padang	0.0044	0.0086	0.1540	0.0255	0.0121
79 Muara Enim	0.0028	0.0194	0.0373	0.0111	0.0222
80 Musi Banyuasin	0.0122	0.0194	0.1540	0.0255	0.0222
81 Musi Rawas	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0222
82 Ogam Komering I	0.0028	0.0194	0.1540	0.0255	0.0121
83 Asahan	0.0122	0.0086	0.0373	0.0111	0.0052
84 Dairi	0.0028	0.0194	0.0373	0.0111	0.0052
85 Deli Serdang	0.0122	0.0194	0.0373	0.0111	0.0052
86 Simalungun	0.0044	0.0194	0.0373	0.0111	0.0052
87 Kota Binjai	0.0044	0.0194	0.0373	0.0111	0.0052
88 Kota Medan	0.0044	0.0194	0.0373	0.0111	0.0052
89 Kota Sibolga	0.0028	0.0194	0.0373	0.0111	0.0052
90 Kota Tebing Ting	0.0044	0.0194	0.0373	0.0111	0.0052

ALTERNATIVES	INFRA AKSES .0721	INFRA KWALITAS .0240	SDM AVAIL .1006	SDM SKILL .0335	PERDA PROD .0351
1 Badung	0.0431	0.0137	0.0527	0.0024	0.0196
2 Buleleng	0.0431	0.0072	0.0089	0.0017	0.0111
3 Gianyar	0.0431	0.0137	0.0527	0.0206	0.0029
4 Tabanan	0.0431	0.0137	0.0330	0.0024	0.0111
5 Kota Denpasar	0.0431	0.0137	0.0527	0.0024	0.0111
6 Lebak	0.0431	0.0018	0.0060	0.0017	0.0015
7 Serang	0.0431	0.0137	0.0089	0.0089	0.0111
8 Tangerang	0.0431	0.0137	0.0330	0.0206	0.0111
9 Kota Tangerang	0.0431	0.0137	0.0330	0.0206	0.0111
10 Kota Bengkulu	0.0197	0.0072	0.0330	0.0017	0.0029
11 Gorontalo	0.0055	0.0018	0.0089	0.0017	0.0029
12 Fak Fak	0.0039	0.0013	0.0330	0.0017	0.0029
13 Batanghari	0.0197	0.0018	0.0330	0.0024	0.0196
14 Kerinci	0.0197	0.0018	0.0089	0.0017	0.0111
15 Bekasi	0.0431	0.0137	0.0089	0.0089	0.0015
16 Bogor	0.0431	0.0137	0.0330	0.0017	0.0029
17 Cirebon	0.0431	0.0072	0.0089	0.0206	0.0029
18 Indramayu	0.0431	0.0137	0.0060	0.0017	0.0029
19 Karawang	0.0431	0.0137	0.0089	0.0089	0.0029
20 Sumedang	0.0431	0.0137	0.0089	0.0024	0.0029
21 Tasikmalaya	0.0431	0.0137	0.0060	0.0089	0.0029
22 Kota Bekasi	0.0431	0.0137	0.0527	0.0206	0.0015
23 Kota Bogor	0.0431	0.0137	0.0330	0.0206	0.0029
24 Kota Cirebon	0.0431	0.0137	0.0330	0.0024	0.0029
25 Magelang	0.0431	0.0137	0.0089	0.0089	0.0111
26 Pekalongan	0.0431	0.0137	0.0089	0.0206	0.0111
27 Kota Pekalongan	0.0431	0.0137	0.0089	0.0206	0.0029
28 Bangkalan	0.0431	0.0137	0.0060	0.0017	0.0111
29 Banyuwangi	0.0431	0.0137	0.0089	0.0024	0.0111
30 Blitar	0.0431	0.0137	0.0060	0.0024	0.0029
31 Kediri	0.0431	0.0137	0.0089	0.0024	0.0111
32 Magetan	0.0431	0.0137	0.0089	0.0024	0.0029
33 Mojokerto	0.0431	0.0137	0.0089	0.0206	0.0029
34 Pamekasan	0.0431	0.0137	0.0060	0.0024	0.0029
35 Pasuruan	0.0431	0.0137	0.0060	0.0089	0.0029
36 Kota Mojokerto	0.0431	0.0137	0.0330	0.0206	0.0111
37 Kota Probolinggo	0.0431	0.0137	0.0330	0.0024	0.0029
38 Kota Surabaya	0.0431	0.0137	0.0527	0.0206	0.0111
39 Kapuas Hulu	0.0197	0.0072	0.0089	0.0017	0.0111
40 Ketapang	0.0197	0.0072	0.0089	0.0024	0.0111
41 Pontianak	0.0197	0.0072	0.0089	0.0024	0.0111
42 Sambas	0.0197	0.0072	0.0089	0.0017	0.0029
43 Sanggau	0.0197	0.0072	0.0089	0.0024	0.0029
44 Hulu Sungai Sel	0.0197	0.0072	0.0089	0.0017	0.0111
45 Tanah Laut	0.0197	0.0072	0.0089	0.0017	0.0029
46 Barito Utara	0.0055	0.0018	0.0089	0.0017	0.0111
47 Kapuas	0.0197	0.0018	0.0330	0.0024	0.0029
48 Berau	0.0197	0.0072	0.0330	0.0017	0.0111
49 Kutai	0.0197	0.0072	0.0527	0.0024	0.0029
50 Pasir	0.0431	0.0072	0.0089	0.0024	0.0111
51 Kota Balikpapan	0.0197	0.0137	0.0330	0.0089	0.0029
52 Kota Samarinda	0.0197	0.0072	0.0527	0.0017	0.0196


ALTERNATIVES	INFRA AKSES .0721	INFRA KWALITAS .0240	SDM AVAIL .1006	SDM SKILL .0335	PERDA PROD .0351
53 Lampung Barat	0.0431	0.0137	0.0089	0.0024	0.0029
54 Lampung Selatan	0.0431	0.0137	0.0060	0.0017	0.0015
55 Lampung Timur	0.0431	0.0137	0.0089	0.0024	0.0111
56 Kota Bandar Lamp	0.0431	0.0137	0.0330	0.0024	0.0029
57 Lombok Barat	0.0431	0.0137	0.0089	0.0017	0.0029
58 Flores Timur	0.0055	0.0018	0.0089	0.0017	0.0029
59 Ngada	0.0055	0.0018	0.0089	0.0017	0.0196
60 Timor Tengah Sel	0.0055	0.0018	0.0060	0.0017	0.0111
61 Timor Tengah Ut	0.0055	0.0018	0.0060	0.0017	0.0111
62 Kota Kupang	0.0055	0.0018	0.0330	0.0017	0.0111
63 Kampar	0.0431	0.0137	0.0527	0.0024	0.0029
64 Kota Pekanbaru	0.0431	0.0137	0.0330	0.0017	0.0029
65 Luwu	0.0431	0.0137	0.0527	0.0017	0.0111
66 Luwu Utara	0.0197	0.0072	0.0089	0.0017	0.0029
67 Tana Toraja	0.0197	0.0137	0.0089	0.0017	0.0029
68 Kota Pare-pare	0.0197	0.0137	0.0330	0.0024	0.0111
69 Banggai	0.0197	0.0072	0.0330	0.0017	0.0029
70 Buol Toli Toli	0.0197	0.0072	0.0527	0.0024	0.0111
71 Donggala	0.0055	0.0072	0.0089	0.0017	0.0111
72 Poso	0.0197	0.0072	0.0330	0.0017	0.0111
73 Kolaka	0.0197	0.0072	0.0089	0.0017	0.0029
74 Minahasa	0.0197	0.0137	0.0060	0.0017	0.0029
75 Kota Bitung	0.0197	0.0137	0.0527	0.0017	0.0029
76 Pesisir Selatan	0.0431	0.0137	0.0089	0.0017	0.0029
77 Sawalunto Sijunj	0.0431	0.0137	0.0089	0.0024	0.0029
78 Kota Padang	0.0431	0.0137	0.0330	0.0024	0.0015
79 Muara Enim	0.0431	0.0137	0.0089	0.0017	0.0029
80 Musi Banyuasin	0.0431	0.0137	0.0089	0.0017	0.0111
81 Musi Rawas	0.0431	0.0137	0.0089	0.0017	0.0111
82 Ogam Komering I	0.0431	0.0137	0.0060	0.0017	0.0015
83 Asahan	0.0431	0.0072	0.0089	0.0017	0.0029
84 Dairi	0.0431	0.0137	0.0527	0.0017	0.0029
85 Deli Serdang	0.0431	0.0137	0.0330	0.0089	0.0029
86 Simalungun	0.0431	0.0072	0.0330	0.0017	0.0029
87 Kota Binjai	0.0431	0.0137	0.0330	0.0089	0.0029
88 Kota Medan	0.0431	0.0137	0.0527	0.0024	0.0111
89 Kota Sibolga	0.0431	0.0137	0.0330	0.0017	0.0029
90 Kota Tebing Ting	0.0431	0.0137	0.0330	0.0206	0.0111

ALTERNATIVES	PERDA DIST .0142	PERDA LAINNYA .0058	TOTAL
1 Badung	0.0080	0.0018	0.452
2 Buléleang	0.0006	0.0018	0.357
3 Gianyar	0.0045	0.0018	0.435
4 Tabanan	0.0045	0.0018	0.394
5 Kota Denpasar	0.0045	0.0018	0.433
6 Lebak	0.0045	0.0018	0.144
7 Serang	0.0045	0.0018	0.216
8 Tangerang	0.0045	0.0018	0.273
9 Kota Tangerang	0.0012	0.0018	0.273
10 Kota Bengkulu	0.0012	0.0018	0.177
11 Gorontalo	0.0012	0.0018	0.265
12 Fak Fak	0.0012	0.0018	0.212
13 Batanghari	0.0080	0.0018	0.212
14 Kerinci	0.0045	0.0018	0.153
15 Bekasi	0.0006	0.0018	0.352
16 Bogor	0.0012	0.0018	0.370
17 Cirebon	0.0006	0.0018	0.321
18 Indramayu	0.0012	0.0018	0.379
19 Karawang	0.0006	0.0018	0.316
20 Sumedang	0.0012	0.0018	0.311
21 Tasikmalaya	0.0012	0.0018	0.313
22 Kota Bekasi	0.0045	0.0018	0.412
23 Kota Bogor	0.0012	0.0018	0.353
24 Kota Cirebon	0.0012	0.0018	0.350
25 Magelang	0.0012	0.0018	0.317
26 Pekalongan	0.0045	0.0018	0.332
27 Kota Pekalongan	0.0012	0.0018	0.330
28 Bangkalan	0.0045	0.0018	0.190
29 Banyuwangi	0.0045	0.0018	0.204
30 Blitar	0.0006	0.0018	0.296
31 Kediri	0.0045	0.0018	0.311
32 Magetan	0.0012	0.0018	0.299
33 Mojokerto	0.0012	0.0018	0.328
34 Pamekasan	0.0012	0.0018	0.306
35 Pasuruan	0.0012	0.0018	0.238
36 Kota Mojokerto	0.0045	0.0018	0.356
37 Kota Probolinggo	0.0012	0.0018	0.327
38 Kota Surabaya	0.0012	0.0018	0.271
39 Kapuas Hulu	0.0045	0.0018	0.157
40 Ketapang	0.0045	0.0018	0.139
41 Pontianak	0.0045	0.0018	0.178
42 Sambas	0.0045	0.0018	0.116
43 Sanggau	0.0006	0.0018	0.149
44 Hulu Sungai Sel	0.0012	0.0018	0.124
45 Tanah Laut	0.0045	0.0018	0.130
46 Barito Utara	0.0045	0.0018	0.194
47 Kapuas	0.0006	0.0018	0.180
48 Berau	0.0045	0.0018	0.190
49 Kutai	0.0045	0.0018	0.261
50 Pasir	0.0045	0.0018	0.226
51 Kota Balikpapan	0.0045	0.0018	0.208
52 Kota Samarinda	0.0045	0.0018	0.193


ALTERNATIVES	PERDA DIST .0142	PERDA LAINNYA .0058	TOTAL
53 Lampung Barat	0.0012	0.0018	0.172
54 Lampung Selatan	0.0006	0.0018	0.149
55 Lampung Timur	0.0045	0.0018	0.170
56 Kota Bandar Lamp	0.0045	0.0018	0.183
57 Lombok Barat	0.0012	0.0018	0.326
58 Flores Timur	0.0006	0.0018	0.258
59 Ngada	0.0045	0.0018	0.278
60 Timor Tengah Sel	0.0045	0.0018	0.267
61 Timor Tengah Ut	0.0045	0.0018	0.267
62 Kota Kupang	0.0045	0.0018	0.285
63 Kampar	0.0006	0.0018	0.400
64 Kota Pekanbaru	0.0045	0.0018	0.312
65 Luwu	0.0045	0.0018	0.363
66 Luwu Utara	0.0045	0.0018	0.349
67 Tana Toraja	0.0012	0.0018	0.285
68 Kota Pare-pare	0.0045	0.0018	0.312
69 Banggai	0.0045	0.0018	0.174
70 Buol Toli Toli	0.0045	0.0018	0.225
71 Donggala	0.0045	0.0018	0.146
72 Poso	0.0012	0.0018	0.161
73 Kolaka	0.0006	0.0018	0.299
74 Minahasa	0.0045	0.0018	0.259
75 Kota Bitung	0.0012	0.0018	0.324
76 Pesisir Selatan	0.0006	0.0018	0.309
77 Sawalunto Sijunj	0.0012	0.0018	0.329
78 Kota Padang	0.0012	0.0018	0.323
79 Muara Enim	0.0012	0.0018	0.268
80 Musi Banyuasin	0.0045	0.0018	0.378
81 Musi Rawas	0.0045	0.0018	0.391
82 Ogam Komering I	0.0006	0.0018	0.323
83 Asahan	0.0006	0.0018	0.189
84 Dairi	0.0012	0.0018	0.214
85 Deli Serdang	0.0012	0.0018	0.229
86 Simalungun	0.0006	0.0018	0.216
87 Kota Binjai	0.0012	0.0018	0.194
88 Kota Medan	0.0045	0.0018	0.229
89 Kota Sibolga	0.0012	0.0018	0.214
90 Kota Tebing Ting	0.0045	0.0018	0.219

HASIL PEMERINGKATAN

LAMPIRAN 8.1
PERINGKAT DAYA TARIK INVESTASI 90 DAERAH KABUPATEN/ KOTA




LAMPIRAN 8.2 Peringkat Indikator Keamanan




LAMPIRAN 8.3

Peringkat Indikator Potensi Ekonomi




LAMPIRAN 8.4 Peringkat Indikator SDM




LAMPIRAN 8.5

Peringkat Indikator Budaya Daerah




LAMPIRAN 8.6

Peringkat Indikator Infrastruktur




LAMPIRAN 8.7

Peringkat Indikator Peraturan Daerah




LAMPIRAN 8.8


Peringkat Indikator Keuangan Daerah




LAMPIRAN 8.9 Peringkat Daya Tarik Investasi dari 68 Kabupaten




LAMPIRAN 8.10
Peringkat Daya Tarik Investasi
dari 22 Kota




LAMPIRAN 8.11
Peringkat Daya Tarik Investasi
dari 33 Kab./Kota Jawa & Bali




LAMPIRAN 8.12
Peringkat Daya Tarik Investasi
dari 57 Kab./Kota diluar JAWA-BALI



LAMPIRAN 8.13
Peringkat Daya Tarik Investasi
dari 32 Kab./Kota Berbasis Manufaktur




LAMPIRAN 8.14
Peringkat Daya Tarik Investasi
dari 37 Kab./Kota Berbasis Pertanian Non Pangan




LAMPIRAN 8.15

Peringkat Daya Tarik Investasi dari 48 Kab./Kota Berbasis Perdagangan



LAMPIRAN 8.16
Peringkat Daya Tarik Investasi
dari 8 Kab./Kota Berbasis Pertumbuhan



KAJIAN KEBIJAKAN DAERAH

LAMPIRAN 9.1

SUMBANGAN PIHAK KETIGA: MAKNA DAN DASAR HUKUMNYA

1. Secara etimologis, makna sumbangan selalu berkaitan dengan relasi pertukaran atau pemberian yang bersifat sukarela, yang tidak melibatkan dimensi posisi otoritas para pelakunya dan tiadanya kontra-prestasi sebagai imbal balik kepada pihak penyumbang. Bahkan dalam kehidupan sosial, sumbangan juga menyimpan makna konotatif sebagai aksi karitatif dari pihak penyumbang (status kelas sosio ekonomi superior) kepada pihak yang berstatus lebih rendah (inferior), sehingga sulit ditemukan unsur paksaan dan pelibatan otoritas di dalamnya.

Segala makna dan ciri pensifatan di atas, tampaknya tidak cukup dipakai dalam sejumlah besar peraturan daerah (perda) tentang sumbangan pihak ketiga yang dikaji sebagai salah satu sub indikator penelitian ini. Secara eksplisit (tertera pada judul perda) maupun implisit (terkandung dalam pasal-pasal peraturan), berbagai perda itu melangkahi sifat kesukarelaan sebagai sesuatu yang esensial dalam makna sumbangan. Bahkan, penggunaan peraturan sebagai bentuk yuridis pengaturannya (disebut perda), dan sebaliknya tidak mengambil bentuk surat edaran yang bersifat himbauan misalnya, juga mengandung jenis kesalahan yang sama. Menurut Kep.Mendagri No.22/2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah dan Kep. Mendagri No.23/2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah bersama Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Gubernur/Bupati/Walikota adalah jenis-jenis produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dan juga disertai sanksi administrasi maupun pidana atas pelanggaran, karenanya mengharuskan setiap subyek hukum untuk terikat pada otoritas pengaturannya (asas otorisasi yuridis)—sesuatu yang sejatinya tidak dikandung dalam maksud sumbangan yang mengenal asas fakultatif / ketakterikatan.

2. Mengacu kepada UU No.34/2000, jenis-jenis pungutan legal di daerah hanya berbentuk pajak (PP No. 65/2001) dan retribusi daerah (PP No.66/2001). Sedangkan “lain-lain pendapatan yang syah” di luarnya (sebagaimana diatur dalam pasal 79 UU No. 22/1999) jelas tidak bermaksud sebagai bentuk pungutan baru lagi (seperti yang dipahami pemerintah daerah), tapi didapatkan dari hasil penjualan aset daerah, penggunaan jasa giro, dan sebagainya.

3. Permasalahan umum lain dari perda sumbangan pihak ketiga tersebut berkaitan dengan sistem anggaran keuangan daerah. Meskipun semua perda yang dikaji menetapkan bahwa aliran dana sumbangan akan melalui kas daerah dan menjadi satu komponen dalam APBD, syarat prediktabilitas yang sulit dipenuhi oleh perda semacam ini bisa menimbulkan problem tersendiri dalam penyusunan APBD dan berkemungkinan mengalir ke pos atau orang yang lain.

Dengan gambaran masalah umum di atas, dengan tambahan problem spesifik dalam masing-masing perda, dapat dipahami kalau terhadap sebagian besar perda sumbangan pihak ketiga dalam penelitian ini direkomendasikan untuk direvisi dan bahkan dibatalkan (seperti perda Kabupaten Tapin, perda Kabupaten Kampar, perda Kabupaten Asahan, dll). Tambahan problem spesifik yang perlu menjadi perhatian di sini menyangkut kontradiksi internal antar pasal dalam perda (aspek formal) dan beban pungutan yang diakibatkannya bagi “wajib” sumbang terutama yang bergerak di sektor dunia usaha (aspek material).

Munculnya permasalahan umum maupun spesifik di atas memperlihatkan tidak cukup sistematisnya pemerintah dari daerah bersangkutan dalam merangkai konstruksi legal peraturan di daerahnya, kaburnya visi dan tujuan yang menjadi perkiraan capaian dari kehadiran perda tersebut, rendahnya komitmen untuk mengafirmasi kepentingan masyarakat dan perkembangan usaha di daerah, dan besarnya keinginan untuk memobilisasi dana rakyat ke kas pemerintah daerah. Pada urutannya, sebab-sebab demikian menjadi kontraproduktif bagi perkembangan daerah itu sendiri dan hanya melepaskan otonomi dari makna paradigmatiknya sebagai cara pemerintah memfasilitasi pertumbuhan kreatif masyarakatnya.(ndi)

LAMPIRAN 9.2

STANDAR PELAYANAN PERDA: EFISIENSI DAN KEPASTIANNYA

Kebijakan otonomi daerah pada masa reformasi ini mestinya menjadi suatu tanda mulai bergesernya paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dominasi peran negara dan aparaturnya mesti digeser dari peran pembangunan (*developmentalism state*) dengan segala varian konsekuensinya, menjadi penyedia jasa (*service provider*) yang memungkinkan masyarakat dan dunia usaha di daerah terfasilitasi secara maksimal dalam mengembangkan kegiatannya. Atau dalam teori pemerintahan umum, pergeseran itu menggantikan nomenklatur dan sistem kerja *government* menjadi *governance*, di mana terpolakan persamaan hubungan antara pemerintah dan warga masyarakat yang dilayani dan terbentuk proses pengelolaan pemerintahan melalui keterlibatan *stakeholders* yang luas dalam berbagai bidang pembangunan.

Berbagai peraturan daerah yang menjadi salah satu uji-kasus dari asumsi pokok tersebut, sejauh yang masuk kategori sub indikator penelitian ini, memperlihatkan minimalnya tingkat konsistensi penggunaannya. **Pertama**, sebagian perda yang mengatur tentang pungutan retribusi, misalnya, sering tidak menggambarkan secara jelas menyangkut kontraprestasi (jasa/fasilitas/perizinan) yang akan menjadi kompensasi bagi subyek retribusi nantinya. Hal ini jelas melanggar filosofi umum retribusi, dan merupakan beban kerugian bagi masyarakat karena harus menanggung pungutan yang tidak disertai kejelasan timbal baliknya. **Kedua**, unsur esensial lain dalam pelayanan sebuah perda adalah kepastian waktu, kebakuan prosedur dan kejelasan instansi penanggungjawab atas suatu urusan perizinan dan pelayanan jasa lainnya. Rendahnya tingkat kepastian dalam soal waktu, misalnya, terlihat secara jelas dalam perda yang mengurus perizinan usaha, perizinan gangguan, uji kendaraan bermotor, dsb. Sedangkan ketidakjelasan prosedur dan instansi penanggungjawab atas urusan pelayanan menyebabkan terhambatnya kelancaran pengurusan izin (seperti pembukaan usaha, izin distribusi komoditas, dll.) dan bisa membuka kemungkinan terjadinya praktik-praktik ilegal.

Ketiga, pelayanan yang mesti disediakan dalam pasal-pasal pengaturan sebuah perda juga menyangkut kelengkapan yuridis formal sebagaimana ditetapkan dalam pasal 4 dan 24 UU No. 34/2000. Terutama untuk perda retribusi, komponen yang sering diabaikan justru menyangkut hal-hal mendasar seperti obyek retribusi, prinsip pungutan dan ukuran tingkat penggunaan jasa. Kelemahan demikian menyebabkan sulitnya masyarakat memastikan kejelasan besaran pungutan dan ketepatan penjabaran obyek tersebut ke dalam pasal-pasal pengaturan berikutnya. **Keempat**, menyangkut penetapan jumlah pungutan. Selain ketidakjelasan tadi, hal lain yang perlu ditunjukkan secara tersendiri adalah jumlah pungutan yang terkadang tidak mencerminkan kalkulasi rasional menyangkut biaya fasilitas perkembangan usaha di daerah tapi malah memberatkan dan menghambat kelancaran usaha tersebut. Untuk jenis perda yang digolongkan sebagai perda perizinan tertentu, misalnya, penetapan besaran pungutan melampaui ketentuan pasal 18 ayat (3C) sebagai biaya pencegahan gangguan/kerugian yang disebabkan oleh kehadiran obyek retribusi bersangkutan dan justru mengarah kepada pencarian keuntungan lebih (*profit taking*)

Rendahnya jaminan pelayanan dalam kebijakan atau peraturan di daerah banyak disebabkan oleh masih kuatnya orientasi pembangunan dari pada orientasi pelayanan di kalangan pemda. Sebagai agen pembangunan mereka berupaya mengumpulkan dana sebanyak mungkin, dan abai memberikan perhatian (fasilitas pelayanan) kepada masyarakat / dunia usaha yang memungkinkan mereka berkesempatan luas mengembangkan aktivitasnya. Kecenderungan ini terlihat pada begitu banyaknya komponen pungutan (terutama retribusi) dan besarnya penetapan jumlah pungutan di setiap jenis pungutan tersebut.

Sebab utama lain berasal dari pemerintah pusat. Sampai saat ini pusat tetap menjadi faktor negatif bagi keberhasilan otonomi daerah karena kelambanannya menerbitkan kerangka kebijakan makro nasional dan menetapkan standar pelayanan minimal (SPM) yang mesti disediakan oleh pihak pemda. SPM itu, di tingkat kebijakan, terlihat pada sejauh mana perda yang dikeluarkan telah memberikan berbagai komponen pelayanan tersebut di atas. Kelambanan pusat ini membuat daerah seakan tidak punya panduan dalam menerbitkan lebaran daerahnya.(ndi)

LAMPIRAN 9.3

HAMBATAN TARIF DALAM PUNGUTAN KOMODITI

Pasal 11 ayat (2) UU No.22 /1999 tentang Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemda Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang beberapa diantaranya menyangkut bidang perhubungan, industri dan perdagangan, pertanian, dan kewenangan lainnya yang menyangkut pemerintahan. Berdasarkan Pasal 119 UU tersebut, kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 11, berlaku juga di kawasan otorita yang terletak di dalam Daerah Otonomi, yang meliputi badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan bandar udara, kawasan perumahan, kawasan industri, dan kawasan lain sejenis. Kedua Pasal di atas dapat menunjukkan bahwa daerah diberi kewenangan yang luas dalam kewenangan bidang pemerintahan. Penyerahan kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pelimpahan dalam hal pembiayaan, sarana dan prasarana. Hal ini sering kali diterjemahkan oleh daerah untuk memperoleh pemasukkan dana guna pembiayaan pembangunan, yaitu dengan mengeluarkan berbagai macam pungutan daerah terhadap bidang-bidang sesuai dengan kewenangan yang telah diterimanya.

Seperti bidang industri dan perdagangan misalnya. Telaah terhadap berbagai peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pungutan terhadap komoditi di beberapa daerah pemerinkatan memperlihatkan bahwa pungutan atas komoditi mencakup beberapa aspek yang sangat luas dan membentuk suatu gugusan mata rantai. Paling tidak ada tiga aspek penting yaitu, **aspek produksi** (komoditi sebagai bahan baku dalam proses produksi, dan sebagai hasil proses produksi), **aspek distribusi** (perpindahan komoditi dari produsen ke distributor dan ke konsumen), dan **aspek konsumsi**. Ketiga aspek tersebut dapat terlihat dari jenis-jenis pungutan terhadap komoditi yang antara lain mencakup pungutan atas pengumpulan, produksi, pengangkutan, perdagangan, terhadap izin usaha, atas komoditi. Selain dari jenis pungutan juga dapat dilihat dari jenis-jenis komoditi yang menjadi obyek pungutan, yang dapat dikelompokkan dalam kelompok hasil bumi, hasil pertanian tanaman pangan/hortikultura, hasil perkebunan, hasil kehutanan dan ikutannya, hasil peternakan dan ikutannya, perikanan dan hasil laut, hasil tambang, hasil industri dan hasil alam.

Ditinjau dari sudut pandang ekonomi :

Pengenaan pungutan atas barang (komoditi) dan jasa yang mempunyai mobilitas tinggi dan bersifat lintas batas wilayah akan banyak mengakibatkan dampak negatif. Harus disadari bahwa sikap dan perilaku daerah yang mengenakan pungutan terhadap komoditi yang melalui daerahnya, akan berdampak ekonomi biaya tinggi yang akan memberatkan masyarakat di banyak daerah dan daerah itu sendiri. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi dalam pungutan atas komoditi. Diantaranya adalah banyaknya komponen biaya pelayanan, cakupan obyek yang terlalu luas, besarnya tarif pungutan yang tidak wajar, serta terjadinya pungutan berganda atas obyek yang sama. Ekonomi biaya tinggi bagi dunia usaha di sektor komoditi, dampaknya akan sangat luas. **Pertama**, besar kemungkinan beban pungutan tersebut oleh pengusaha akan dimasukkan sebagai komponen penentuan harga jual komoditi dengan demikian akan menaikkan harga jual komoditi sehingga akan mengurangi daya saing komoditi daerah yang bersangkutan, dan pada akhirnya akan menghambat perkembangan usaha di sektor ini. **Kedua**, untuk masyarakat di daerah, pungutan ini mengakibatkan beban tambahan karena kenaikan harga komoditi. Bila komoditi ini merupakan barang kebutuhan pokok, tentunya akan mengurangi kesempatan orang untuk mengkonsumsi kebutuhan pokok, yang akhirnya akan menghambat potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat. **Ketiga**, untuk pungutan terhadap distribusi / perdagangan komoditi, bisa terjadi beban pungutannya akan dialihkan ke belakang (hulu) dalam mata rantai distribusi komoditi yaitu ke produsen (petani, nelayan, dan lain-lain), yaitu dengan cara menekan harga beli. Beban pungutan yang berat atas komoditi akan dapat mematikan sektor usaha barang-barang komoditi yang tergabung dalam mata rantai dari usaha bidang komoditi. Pada akhirnya maka produsenlah yang akan dibebani atau menjadi korban dari tindakan

daerah pemungut. Apabila para produsen mengambil keputusan untuk menghentikan produksinya, tentu saja pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha bidang komoditi akan terancam kelangsungannya. Dengan demikian pungutan atas komoditi akan berdampak negatif secara luas kepada perekonomian masyarakat, serta perekonomian daerah secara keseluruhan.

Dari sudut pandang yuridis formal :

Banyak perda yang mengatur pungutan atas komoditi yang melanggar filosofi pungutan (Pajak dan Retribusi). Perda-perda yang mengatur pungutan atas komoditi di berbagai daerah mempunyai nama dan jenis yang beragam, seperti misalnya *Sumbangan (pihak ketiga); Pungutan Daerah; Pajak; Retribusi;* dan lain-lain. Bila dicermati secara mendalam, pada intinya peraturan-peraturan daerah yang mengatur retribusi tersebut adalah pungutan. Hanya saja banyak peraturan daerah tentang komoditi yang melanggar filosofi pajak dan retribusi. Banyak pungutan yang disebut sebagai retribusi lebih bersifat Pajak. Bahkan di banyak daerah, pungutan atas komoditi diatur dalam perda tentang sumbangan (sumbangan pihak ketiga) atas perdagangan komoditi (*yang secara terpisah diulas dalam kajian tentang Sumbangan Pihak Ketiga*). Dalam pungutan terhadap komoditi banyak terjadi pelanggaran kewenangan yaitu memungut obyek pajak yang menjadi kewenangan pusat yang mengakibatkan pungutan berganda dengan PPN. Pelanggaran kewenangan juga terlihat pada perda-perda di banyak daerah yang memungut komoditi yang masuk (berasal dari luar daerah) ke daerahnya, karena yang berhak memungut retribusi adalah daerah asal. Banyaknya daerah yang memberlakukan peraturan semacam ini, akibatnya akan terjadi pungutan berganda atas obyek (komoditi) yang sama (*diulas secara terpisah dalam kajian mengenai Pajak Berganda*).

Sudut pandang kesatuan ekonomi dan perdagangan internasional :

Berbagai pungutan terhadap distribusi perdagangan komoditi akan mengakibatkan adanya hambatan tarif dalam perpindahan barang / komoditi dari satu daerah ke daerah lain. Seharusnya pungutan daerah baik itu pajak maupun retribusi hanya dikenakan atas obyek yang terletak atau terdapat di wilayah daerah yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di daerah tersebut (Pasal 2 ayat (4) UU No.34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah). Hambatan-hambatan tarif terlihat pada perda Kab. Kapuas No.14 Tahun 2000 tentang Pengangkutan dan atau Penjualan Hasil Pertanian dan Industri Keluar Wilayah Kab. Kapuas, atau Retribusi pemotongan Hewan dan lalu Lintas Hewan di Kab. Sanggau. Pengenaan retribusi terhadap lalu lintas barang dan atau jasa antar daerah tersebut telah melanggar prinsip kesatuan ekonomi dan *free internal trade*, yang berdampak pada penurunan daya saing komoditi daerah dengan daerah lain. Dalam skala yang lebih luas yaitu dalam perdagangan internasional, apabila obyek pungutan ini adalah komoditi ekspor, maka akan sulit untuk menembus pasar internasional.

Di sisi lain, dari hasil analisis terhadap perda yang mengatur komoditi, tidak didapat daerah yang kreatif untuk mendorong kegiatan ekonomi terlebih dahulu sebelum melakukan pungutan-pungutan. Misalnya dengan memberikan insentif pembebasan atau keringanan pungutan terhadap usaha di bidang komoditi. Dengan tujuan mendorong pertumbuhan usaha di bidang ini dan untuk menarik investor untuk menanamkan modal di bidang usaha komoditi. Atau dengan menjalin kerjasama antar daerah untuk pengaturan lalu lintas perdagangan komoditi antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama dengan membentuk Badan Kerja Sama Antar Daerah sebagaimana dimungkinkan Pasal 87 UU No.22/1999, dengan tujuan untuk menciptakan praktek ekonomi yang sehat. Bahkan ada beberapa daerah yang mengeluarkan perda tentang pungutan atas komoditi yang mengatur retribusi terhadap barang yang masuk ke daerahnya padahal di daerah tersebut atas pengeluaran barang yang sama dari daerahnya tidak dikenakan pungutan. Perda ini barangkali mengandung tujuan untuk memproteksi komoditi daerahnya. Tindakan proteksi semacam ini bisa mengakibatkan tindak balasan oleh daerah lain, yang mengakibatkan praktek ekonomi yang tidak sehat. Terlihat bahwa masing-masing daerah seolah-olah berdiri sendiri dan bukan merupakan satu kesatuan ekonomi dan negara. (*git*)

LAMPIRAN 9.4

PUNGUTAN BERGANDA : “KEBERAGAMAN OBYEK, PELANGGARAN KEWENANGAN”

Pungutan oleh negara baik itu pajak dan retribusi maupun pungutan lain, mengadung asas ekonomis yaitu menghendaki supaya penarikan pungutan oleh negara itu jangan mengganggu kehidupan ekonomi rakyat atau wajib pungut. Dengan kata lain, pungutan oleh negara jangan mengakibatkan rakyat melarat dan perusahaan menjadi pailit atau bangkrut. Dalam hal ini harus diperhitungkan bahwa pungutan tersebut dikenakan harus atas keuntungan atau hasil pendapatan, bukan dari modal.

Hasil analisis perda-perda yang dijadikan sub indikator pemeringkatan 90 daerah Kabupaten/kota di Indonesia, memperlihatkan bahwa setelah pelaksanaan otonomi daerah, banyak daerah yang mengeluarkan berbagai macam perda baru yang mengatur berbagai pungutan daerah terhadap hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Pungutan oleh daerah di satu sisi merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat untuk membantu negara dalam membangun perekonomian di daerah. Tetapi di sisi lain, bagi masyarakat dan kalangan dunia usaha merupakan suatu beban. Tidak terlalu menjadi persoalan jika pungutan tersebut jelas dasar hukumnya dan jelas penghitungannya serta tidak saling tumpang tindih. Masalahannya dengan banyak macam obyek pungutan, sering kali mengakibatkan tumpang tindih pungutan atau terjadi pungutan berganda. Seperti yang terjadi di Kab. Bogor, dimana untuk Komoditi peternakan ayam unggas dikenakan pungutan ganda yaitu berdasarkan Perda No.4/2001 tentang Retribusi Pemeriksaan, Pemotongan dan Pemasaran Daging Ayam, dan Perda No.6/2001 tentang Retribusi Pemasaran dan Pemotongan Hewan Unggas.

Pasal 69 UU No.22 Tahun 1999, menyatakan bahwa perda harus mengacu / merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 18 ayat (4). UU No.34 Tahun 2000, memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten dan Kota untuk memungut Pajak/Retribusi selain yang sudah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU tersebut, dengan catatan pungutan tersebut berupa pajak atau retribusi atas obyek yang menjadi kewenangannya sebagai daerah otonom. Beberapa daerah pemeringkatan, melakukan pelanggaran atas kewenangannya sehingga mengakibatkan pungutan berganda dengan pajak pemerintah pusat. Contoh pelanggaran kewenangan yang mengakibatkan pungutan berganda adalah pungutan atas hasil perkebunan di daerah Kab. Sangau, Kab. Lampung Barat, dan Deli Serdang yang melakukan pungutan Pajak dan Retribusi atas produksi hasil perkebunan antara lain terhadap Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Inti Sawit dan CPO, Getah Karet dan lain-lain. Produk perkebunan tersebut merupakan obyek Pajak Pertambahan Nilai dimana pemungutannya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Di banyak daerah diberlakukan pungutan baik pajak maupun retribusi atas komoditi yang keluar dan masuk daerah. Banyaknya pungutan yang saling tumpang tindih dan berganda, baik menyangkut kewenangan maupun obyek pungut, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi yang memberatkan dunia usaha. Selain itu juga dengan adanya beberapa pihak yang mengklaim sebagai pihak yang berwenang melakukan pungutan, mengakibatkan ketidakpastian dalam berusaha yang membingungkan kalangan dunia usaha.

Banyaknya daerah yang melakukan praktek pungutan berganda, serta ketidakpastian dan kerancuan dalam pungutan di berbagai daerah telah menyalahi produk hukum yang lebih tinggi (UU, PP dan lain-lain), yang pada akhirnya akan membebani perekonomian daerah dan masyarakatnya. Sangat mungkin bila terus berlangsung akan mematikan sektor-sektor ekonomi produktif seperti perekonomian rakyat dan kalangan dunia usaha. Seharusnya daerah memerankan peran negara dengan menempuh politik pemungutan yang bijaksana dengan tidak mematahkan usaha dan menurunkan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan jangan membuat kebijakan pungutan yang menghambat produksi usaha orang dan badan hukum. Pungutan oleh daerah seharusnya diarahkan dengan suatu dorongan menuju kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat tanpa merugikan kepentingan umum, sehingga dirasakan pungutan oleh negara tersebut sebagai pengaturan atau fungsi *reguleren*. Tanpa perekonomian rakyat yang baik tidak mungkin daerah akan memperoleh hasil pungutan yang memadai untuk pembiayaan pembangunan. (*git*)

LAMPIRAN 9.5

PERLAKUAN DISKRIMINATIF PADA PELAKU USAHA

Salah satu hal yang dapat menjamin berlakunya rejim pasar bebas yang dianut dalam kebijakan perekonomian Indonesia secara utuh, adalah adanya perlakuan yang sama bagi para pelaku ekonomi. Secara global, Indonesia sudah mengikat diri pada kesepakatan internasional dalam wadah WTO yang berpegang pada prinsip ini. Di tingkat regional, pasar bebas juga menjadi kesepakatan AFTA yang bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai pasar yang lebih besar untuk berkompetisi secara bebas diantara anggotanya dengan menghilangkan segala macam hambatan tarif maupun non tarif. Dalam konteks ini, berbagai hal yang bisa mendistorsi pasar tentu bertentangan dengan prinsip pasar bebas tersebut.

Berdasar beberapa hal di atas, perlakuan yang diskriminatif terhadap pelaku usaha tidak bisa diterima dalam pendekatan pembangunan ekonomi Indonesia. Daerah otonom Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Indonesia dengan sendirinya terikat dan harus mengikuti ketentuan tersebut. Dalam kajian berbagai Perda yang digunakan sebagai salah satu indikator pemeringkatan ini, didapati beberapa Perda yang bertentangan dengan prinsip di atas, dengan adanya praktek monopoli / diskriminasi terhadap pelaku usaha yang membatasi pelaku usaha untuk berkompetisi secara adil. Sebagai contoh Perda Kabupaten Karawang No.15/2001 tentang Pengendalian Perizinan dan Retribusi Limbah Padat, yang mengharuskan 50% penjualan limbah padat diberikan kepada lembaga lembaga sosial kemasyarakatan, agama dan pemuda. Diskriminasi juga terjadi dalam hal membebaskan lembaga lembaga itu dari retribusi yang dikenakan kepada pemain swasta di komoditi tersebut. Contoh lain adalah Perda Kabupaten Cirebon No.53/2001 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan, yang memberikan proteksi monopoli TPI (Tempat Pelelangan Ikan) hanya pada Koperasi dengan menutup akses swasta lainnya. Selain itu juga mewajibkan semua hasil penangkapan ikan harus dijual ke TPI tersebut dengan harga penjualan yang ditentukan pemerintah.

Untuk barang yang berdasar cirinya masuk dalam domain barang yang bebas diperdagangkan pihak swasta, perlakuan yang tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama antar pelaku ekonomi jelas tidak bisa diterima. Diskriminasi perlakuan kegiatan usaha tersebut hanya akan menguntungkan pihak tertentu dengan menutup atau mengurangi kesempatan berusaha pelaku ekonomi lainnya secara tidak adil.

Dari segi harga yang harus dibayar oleh pengguna akhir akan juga mengalami persaingan harga yang tidak adil karena ada pemain usaha yang diberi kebebasan dalam kewajiban membayar retribusi (perdagangan limbah padat). Penetapan harga oleh pemerintah dan kewajiban penjualan ikan hanya di TPI sebagai contoh di atas, menyebabkan tidak adanya alternatif bagi produsen (penangkap ikan) untuk mendapatkan harga pasar. Demikian juga dengan konsumen yang harus membayar harga yang tidak bisa diperbandingkan dengan harga pasar karena tidak ada mekanisme pasar.

Perlakuan diskriminatif tersebut di atas mungkin saja didasari suatu pertimbangan lain yang bersifat non ekonomi. Misalnya mengenai perdagangan limbah padat tersebut yang mungkin dimaksudkan untuk memberikan *self financing* lembaga lembaga itu, atau bisa jadi untuk meredam/mengakomodir tuntutan politik setempat. Bagaimanapun perlu pertimbangan yang mendalam dengan tidak meninggalkan para pelaku ekonomi setempat dalam penentuan kebijakan. Hal ini juga dimaksudkan agar meminimalisir kemungkinan bentuk lain kolusi yang sarat dengan kepentingan untuk mendapatkan dukungan politis dan pendapatan rente ekonomi.

Walaupun untuk kepentingan yang lebih luas, suatu peraturan dapat mengabaikan pertimbangan faktor ekonomi, misalnya demi kestabilan keamanan, dll.; namun tetap diperlukan suatu mekanisme yang terbuka dalam mengambil kebijakan akhir. Selain untuk meminimalisir kemungkinan *vested interest* tersebut di atas, juga untuk meminimalisir distorsi ekonomi yang dalam jangka panjang akan sangat merugikan masyarakat sendiri. Prinsip untuk tidak mencampur adukkan kebijakan ekonomi dengan skema kebijakan sosial harus selalu dipegang demi konsistensi kebijakan ekonomi secara makro. Diyakini bahwa dengan menjalankan pilihan kebijakan ekonomi secara utuh akan dapat menguji efektivitas kebijakan perdagangan bebas, bagi kesejahteraan masyarakat. (pap)

LAMPIRAN 9.6

DISHARMONI PERDA dengan S.K. BUPATI/WALIKOTA

Salah satu ukuran layak tidaknya suatu kebijakan publik adalah harmoninya suatu kebijakan dengan kebijakan lainnya. Dalam ketentuan hukum berlaku bahwa suatu kebijakan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan dalam hirarki hukum di atasnya sebagaimana adagium hukum yang menyatakan *lex superior derogat legi inferiori*. Karenanya jelas bahwa suatu Perda (Peraturan Daerah) layak dibatalkan atau direvisi bila bertentangan dengan suatu UU (Undang Undang). Logikanya adalah bahwa suatu UU dibuat untuk suatu pengaturan hal tertentu yang mempunyai spektrum kepentingan dan lingkup masyarakat yang lebih luas dibandingkan dengan suatu Perda.

Di tingkat Kabupaten/Kota, Perda menjadi landasan hukum bagi Bupati/Walikota untuk menerbitkan (SK) Surat Keputusan yang merupakan operasionalisasi Perda. Sebagaimana prinsip hukum di atas, seharusnya SK Bupati/Walikota yang diterbitkan tidak boleh bertentangan dengan Perda yang menjadi acuannya, terlebih terhadap UU.

Dalam kajian sejumlah sangat terbatas SK Bupati, didapati SK Bupati yang bertentangan dengan Perda acuannya. Misalnya SK Bupati Lampung Selatan No. 6/2000 sebagai pelaksanaan Perda No.5/1998 tentang Pajak Reklame. Secara substansial SK tersebut melampaui interpretasi Perdanya dengan mengkategorikan 'merk' sebagai jenis reklame. Selain bertentangan dengan Perda, SK tersebut juga bertentangan dengan UU tentang pangan dan UU perlindungan konsumen. Dari penelitian ini dapat diindikasikan beberapa hal, **pertama**, adanya rambu rambu yang kurang tegas ('grey area') dalam perda yang bersangkutan yang bisa dimultiinterpretasikan. Perda memang bukan instrumen hukum yang mengatur teknis operasional sebagaimana yang sudah digariskan dalam pedoman penyusunannya. Namun hal itu bukan berarti membebaskannya dari keharusan adanya kejelasan peraturan, terlebih untuk hal hal mendasar, misalnya obyek pungutan.

Kedua, adanya kelemahan SDM penyusun SK yang bisa terjadi karena kapasitas pemahaman substansi perundangan yang kurang memadai. **Ketiga**, kemungkinan adanya kesengajaan pemerintah dengan tujuan mendapatkan pemasukan yang sebesar besarnya bagi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Bila hal ini terjadi maka bisa diperkirakan berasal dari level supervisi menengah jabatan pemerintahan daerah karena akan sangat kecil kemungkinannya diinisiasi oleh pegawai eselon bawah pemerintahan. Lantas patut dipertanyakan *political will* eksekutif dalam hal ini. **Keempat**, kemungkinan poin ketiga tersebut bisa saja terjadi karena kejaran target penerimaan APBD, sementara sumber sumber pendapatan lainnya sangat terbatas. Terdapat kemungkinan tidak realistiknya budget daerah dibandingkan dengan potensi daerah yang ada, atau kemungkinan kurangnya terobosan kreatif dalam mensiasati sumber sumber penerimaan daerah yang belum digali secara serius. **Kelima**, bila tidak terdapat unsur kesengajaan penyimpangan SK terhadap Perda, maka bisa dikatakan manajemen supervisi pemerintahan sangat lemah. Lolosnya SK bermasalah dengan otorisasi Bupati/Walikota menandakan kegagalan filtering di tingkatan supervisi yang berwenang. Secara teknis kegagalan filtering ini bisa saja karena tidak adanya tolok ukur teknis penyusunan SK, kewenangan lapis supervisi yang tidak tepat, dll. Dari segi manusia, bisa dikarenakan lemahnya kapasitas SDM supervisor, kepercayaan membuta atasan, dll.

Dalam hal fungsi pengawasan, Keputusan Menteri Dalam Negeri No.41/2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah, mengatur bahwa kewenangan pengawasan represif terhadap SK Bupati/Walikota, selain masalah Sumbangan Pihak Ketiga dan Penghapusan/Perubahan Aset Daerah, ada pada Gubernur. Berdasar KepMen tersebut secara intern pemerintahan, Gubernur menjadi salah satu tumpuan bagi terselenggaranya pemerintahan yang menjamin kepastian hukum dalam konteks permasalahan ini.

Secara politis, DPRD Kabupaten/Kota diharapkan aktif melaksanakan fungsi pengawasan jalannya pemerintahan oleh eksekutif. Banyaknya indikator ketidakjelasan rambu rambu Perda yang membuka peluang untuk disalahgunakan yang ditemukan dalam penelitian ini, setidaknya memberikan dua pekerjaan rumah dewan, pertama: mengawasi implementasi Perda; dan kedua: meningkatkan kapasitas dewan untuk tidak meloloskan Perda dengan ketentuan ketentuan yang tidak tegas; dengan asumsi tidak ada kolusi kepentingan eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Perda dengan berbagai *grey areanya*.(pap)

LAMPIRAN 9.7

FUNGSI PENGAWASAN REPRESIF dalam UU No.34/2000

Jenis pelanggaran Perda (Peraturan Daerah) terhadap UU (Undang Undang) yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu UU No.34/2000 sebesar 9.27% dari total seluruh Perda yang dianalisis dalam penelitian ini. Prosentase tersebut mewakili pelanggaran yang bersifat teknis seperti kelengkapan penyusunan perda mengenai obyek pungutan, sanksi, dll.. Diluar pelanggaran teknis tersebut terdapat pelanggaran yang lebih bersifat substansial yang berkaitan dengan timbal balik jasa suatu retribusi (10.78%), pungutan ganda (4.74%), dll., dengan prosentase yang beragam.

Adanya pelanggaran Perda terhadap beberapa ketentuan perundangan lainnya sangat relevan untuk dikaitkan dengan fungsi pengawasan pemerintah (pusat) terhadap produk produk hukum daerah tersebut. Dalam hal Perda mengenai pajak dan retribusi daerah, UU No.34/2000 sudah mengaturnya, dengan mewajibkan daerah (Propinsi/Kabupaten/ Kota) untuk mengirim Perda dalam 15 hari setelah ditetapkan oleh daerah; serta memberi hak pemerintah untuk membatalkan perda tersebut dalam 30 hari bila didapati permasalahan dalam Perda yang bersangkutan. Hal tersebut ditegaskan lagi dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 65/2001 tentang Pajak Daerah, PP No.66/2001 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri No.41/2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah.

Batasan waktu yang pendek dalam fungsi pengawasan tersebut kiranya dilandasi filosofi untuk mempercepat proses pembangunan dengan pemerintahan yang efisien. Sayangnya dalam masa transisi dari pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan yang terdesentralisasi masih membutuhkan waktu untuk perubahan paradigma mendasar tersebut. Dari yang bersifat substansial berkaitan dengan mentalitas pelayanan birokrasi, sampai ke masalah teknis manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif.

Gairah berotonomi dari berbagai Kab./Kota dengan menerbitkan berbagai macam Perda mengenai pungutan, belum cukup diimbangi dengan manajemen pemerintahan dalam mengantisipasi yang terbukti dengan banyaknya Perda bermasalah yang lolos dalam 30 hari hak pengawasan represif pemerintah. Ketidakberdayaan pemerintah untuk mengambil sikap terhadap daerah mengenai perda bermasalah, diperparah dengan sikap daerah yang berlindung di balik ketentuan hukum dan kelemahan pemerintah.

Pendekatan legalistik formal memang diperlukan dalam kehidupan ketatanegaraan dari bangsa yang ingin berpegang pada supremasi hukum. Namun pendekatan hukum bukan satu satunya jawaban untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan paling mendasar dari otonomi daerah. Dalam hal ini sudut pandang ekonomi perlu dikaji, paling tidak karena beberapa alasan, **pertama**: peraturan yang tidak kondusif bagi perekonomian akan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Imbasnya adalah tidak kompetitifnya suatu daerah bagi dunia usaha sehingga menjauhkannya dari investasi. **Kedua**, mempersempit penyerapan tenaga kerja karena sedikitnya investasi. **Ketiga**, mengurangi potensi pemasukan daerah, selain yang dihasilkan dari investasi itu sendiri, juga dari *multiplier effect* berupa industri pendukung dan pajak dari konsumsi tenaga kerja baru yang seharusnya terserap. **Keempat**, dalam skala nasional perda yang tidak kondusif berbahaya bagi kesatuan ekonomi nasional yang berpotensi memandulkan daya saing produk Indonesia baik di pasar internasional maupun pasar domestik.

Pendekatan dari sudut pandang ekonomi tersebut perlu dipertimbangkan oleh pemegang mandat rakyat di daerah dengan kejernihan berpikir bagi tercapainya obsesi kesejahteraan rakyat, lepas dari segala agenda terbatas kekuasaan. Kalaupun dikembalikan ke konteks hukum, kiranya cukup relevan untuk mengutip suatu filosofi '*salus populi suprema lex*' yang kurang lebih berarti kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Dalam konteks pengawasan, diharapkan daerah tidak sekedar berpatokan pada pengawasan formal pemerintahan dalam konteks UU No.34/2000 tersebut, namun juga mengakomodir pengawasan masyarakat. Sementara itu, bagi pemerintah pusat perlu untuk membenahi diri secara serius dalam meningkatkan kinerjanya dan mempertimbangkan tinjauan secara menyeluruh terhadap fungsi pengasawan represif pemerintah, termasuk kemungkinan revisi UU terkait. (pap)

DATA PERATURAN DAERAH

LAMPIRAN 10.1
STATISTIK PERATURAN DAERAH YANG DIANALISIS

NO.	KATEGORI	Jumlah Peraturan
I. KATEGORI PAJAK DAERAH		
1	Pajak Daerah Umum	0
2	Pajak Hiburan	0
3	Pajak Hotel dan Restoran	2
4	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan	1
5	Pajak Perikanan	2
6	Pajak Perkebunan	2
7	Pajak Industri Daerah	1
8	Pajak Pemondokan	1
9	Pajak Penerangan Jalan	4
10	Pajak Pertambangan	14
11	Pajak Reklame	5
12	Pajak Sarang Burung Walet	2
	Sub Total	34
II. KATEGORI RETRIBUSI DAERAH		
1	Retribusi Izin Gangguan dan Izin Usaha	
	Retribusi izin gangguan dan izin usaha	28
	Retribusi Usaha Industri	2
	Retribusi izin usaha perdagangan	2
	Retribusi Izin tempat usaha	3
2	Retribusi Pertambangan dan Energi	6
3	Retribusi Kendaraan Bermotor	6
4	Retribusi Ketenagakerjaan	4
5	Retribusi Komoditi	
	Retribusi Kehutanan	26
	Retribusi Pengangkutan, Bongkar Muat Barang	5
	Retribusi Perikanan dan Pendaratan Kapal	22
	Retribusi Perkebunan	6
	Retribusi Pertanian	2
	Retribusi Peternakan	26
e	Retribusi Pengawasan Limbah dan AMDAL	5
7	Retribusi Pasar	34
8	Retribusi Parkir	5
9	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1
10	Retribusi Reklame	2
11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1
12	Retribusi Pertanahan, Bangunan, dan Perumahan	
	Retribusi Pertanahan	15
	Retribusi Bangunan	22
	Retribusi Perumahan	1
	Retribusi penggantian biaya cetak peta	4
13	Retribusi Usaha Daerah	5
14	Retribusi Transportasi	
	Retribusi terminal	8
	Retribusi izin trayek	2
	Izin penggunaan jalan	3
15	Retribusi Usaha Daerah	4
	Sub Total	250
III. SUMBANGAN PIHAK KE-3 + SUMBANGAN		8
IV. PUNGUTAN DAN IURAN		6
1	Total Pajak	34
2	Total Retribusi	250
3	Total Pajak dan Retribusi	284

Bersambung

LAMPIRAN 10.1
STATISTIK PERATURAN DAERAH YANG DIANALISIS

NO.	KATEGORI	Jumlah Peraturan
NO	KETERANGAN	
1	PAJAK	34
2	RETRIBUSI	250
3	SUMBANGAN PIHAK KE TIGA + SUMBANGAN	8
4	PUNGUTAN + IURAN	6
	Total	298
1	Perizinan	114
	Retribusi	113
	Pajak	1
2	Ranperda	8
	TOTAL PERDA/ RANPERDA YANG DIANALISIS	306

LAMPIRAN 10.2**STATISTIK PELANGGARAN PERDA**

KODE	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	%
A	Hambatan Tarif	8	1.71
B	Hambatan Non Tarif	3	0.64
C	Monopoli	5	1.07
D	Membahayakan LH	2	0.43
E	Pungutan Ganda	22	4.69
F	Kewenangan Pusat	4	0.85
G	Dilaksanakan Sebelum Perda	2	0.43
H	Bukan Pajak/Retribusi	8	1.71
I	Cakupan Obyek Pungutan	34	7.25
J	Kejelasan Obyek Pungutan	17	3.62
K	Timbal Balik Jasa	52	11.09
L	Kewajaran Tarif	15	3.20
M	Biaya Tambahan Administrasi	3	0.64
N	Kesetaraan Hukum	0	0.00
O	Substansi Perundangan	18	3.84
P	Diskriminasi	4	0.85
Q	Standar (Tarif, Prosedur,Waktu)	140	29.85
R	Konsistensi Antar Pasal	27	5.76
S	Acuan SK	4	0.85
T	Syarat Teknis Perundangan	4	0.85
U	Potensi Penyalahgunaan	7	1.49
V	Konsideran Yuridis Formal	47	10.02
W	Syarat Teknis UU 34/2000	43	9.17
JUMLAH PELANGGARAN		469	100.00
TOTAL PERDA YANG DIREVIEW		306	
RATA RATA JENIS PELANGGARAN TIAP PERDA			153.27

LAMPIRAN 10.2 Statistik Pelanggaran PERDA

